

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR

TAHUN 2025



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar. Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di

lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Makassar, 24 Februari 2026

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN
KOTA MAKASSAR



[S.E.,M.M.]

Pangkat : Pembina TK.I
NIP. 19680417 199203 2 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025	16
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Realisasi Anggaran	46
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	48
BAB IV PENUTUP	55
LAMPIRAN	56
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	
RENSTRA 2025-2029	
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercermin dari evolusi paradigma pemerintahan di Indonesia yang semakin mengutamakan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam menghadapi tuntutan globalisasi dan perubahan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah merasa perlu untuk menyusun kerangka hukum yang mengatur evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara sistematis. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, penerbitan SAKIP menjadi tonggak penting dalam menegaskan komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja. Dengan memperkuat transparansi, meningkatkan efisiensi, dan mengukur kinerja instansi pemerintah, SAKIP menjadi instrumen yang strategis untuk merespons dinamika tuntutan publik dan global serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.

Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan SAKIP Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini menyajikan panduan yang komprehensif dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini memberikan arah teknis yang sangat diperlukan untuk menjamin bahwa perjanjian kinerja terwujud secara efektif, pelaporan kinerja dilakukan dengan transparan, dan proses reviu berlangsung secara akurat. Keseluruhan, peraturan ini menjadi instrumen penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai pelayanan publik yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Kota Makassar diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Kota Makassar Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada

perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertin administrasi perkantoran.
- e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya.
- f. Merumuskan kebijakan bidang usaha perdagangan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendataan, pengendalian dan pengembangan usaha ekspor dan impor serta perindustrian.
- g. Menyelenggrakan evaluasi dan pelaporan bidang usaha perdagangan standarisasi dan perlindungan konsumen, pendataan, pengendalian dan pengembangan usaha ekspor dan impor serta perindustrian.
- h. Menyelenggarakan pembinaan,
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan

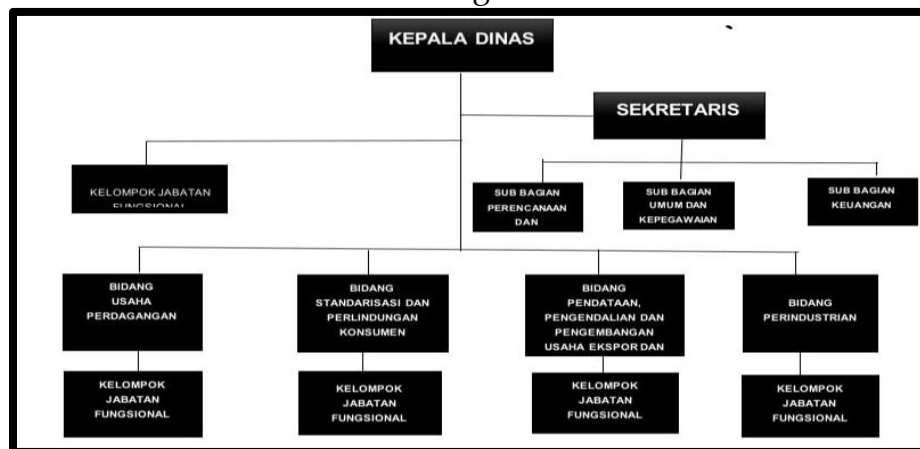
fungsinya

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahanbidang Perdagangan dan Perindustrian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Pejabat Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Masih tingginya nilai impor barang antar daerah;
2. Rendahnya cakupan bina kelompok pengrajin industri kecil;
3. Masih rendahnya kualitas produk IKM yang dihasilkan;
4. Belum optimalnya pengendalian harga kebutuhan pokok dan upaya menjaga ketersediaannya ;

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode 2025-2029, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Melakukan negosiasi dengan mitra dagang diberbagai negara. Melalui Kerjasama dengan Dinas Perdagangan Propinsi Sul-Sel dan Kementrian Perdagangan RI.
- b. Melakukan Pembinaan terhadap para pelaku ekspor dan impor di Kota Makkassar.
- c. Mencari sumber – sumber energi baru dan terbarukan sebagai bahan utama dalam lebih meningkatkan kualitas produk ekspor.
- d. Meningkatkan keterlibatan para pelaku usaha kecil UMKM yang berpotensi ekspor dalam memanfaatkan FTA (Free Trade Agreement) Perjanjian perdagangan bebas

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengatur penyelenggaraan SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pedoman penyusunan LKjIP.
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3)..
11. Peraturan Wali Kota Makassar Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Nomor 24 Tahun 2025
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
13. Peraturan Walikota Makassar Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita daerah Kota Makassar Tahun 2025 nomor 14)

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2024 adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
	Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan
BAB IV	PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 . Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029.

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perdagangan

dan Perindustrian Kota Makassar dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kota Makassar yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kota Makassar.

Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 adalah:

Makassar Unggul Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan
4. Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata
5. Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum
6. Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga
7. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

“Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja”

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Makassar Tahun 2025-2029 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
					2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui	1.1. 2		Tingkat Inflasi (Gabungan)	1.52 %	1.77 %	1.92 %	2.03 %	2.12 %

	peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan			Rasio PDRB Industri Pengolahan	19.29%	19.46%	19.64%	19.94%	20.24%
				Rasio PDRB Perdagangan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	20.1 Ratio	20.3 Ratio	20.4 Ratio	20.5 Ratio	20.6 Ratio
2		2.2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75	80	85	90	95
			Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	24.92	25.02	25.12	25.22	25.32
				Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	47.49	60.31	77.2	99.58	129.46
			Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian periode 2025-2029

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	PENJELASAN		
					ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	T.1 : Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan	1.1.	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	Orang		Rasio PDRB Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor = (PDRB Sektor Perdagangan, Reparasi Mobil & Motor) / (Total PDRB) x 100%	Badan Pusat Statistik Kota Makassar
		1.2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen		Rasio PDRB Industri Pengolahan = (PDRB Sektor Industri Pengolahan) / (Total PDRB) x 100%	
		1.3	Tingkat Inflasi (Gabungan)	Persen		Inflasi Gabungan = $\frac{\sum(\text{IHKt(i)} \times \text{Wi}) - \sum(\text{IHKt-1(i)} \times \text{Wi})}{\sum(\text{IHKt-1(i)} \times \text{Wi})} \times 100\%$ Keterangan : - IHKt(i) = IHK kota ke-i pada periode sekarang - IHKt-1(i) = IHK kota ke-i pada	

						periode sebelumnya • W_i = Bobot kota ke-i (biasanya berdasarkan pangsa pengeluaran rumah tangga di kota tersebut)	
2	S.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.1	Nilai SAKIP	Nilai			Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
3	S.2 : Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	2.2	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	Industri		Jumlah IKM Kota Makassar = Jumlah Industri Kecil + Jumlah Industri Menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
		2.3	Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	US\$		Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$) = Nilai Ekspor Barang dan Jasa (US \$) - Nilai Impor Barang dan Jasa (US \$)	
4	S.3 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	2.4	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu	Persen		$scv = - \times 100\% \bar{x}$ Keterangan : cv = Koefisien variasi harga (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

			Barang Kebutuhan Pokok (%)			s = Simpangan baku (standar deviasi) harga antar waktu $\bar{x}$ = Rata - rata harga dalam periode yang diamati	Kota Makassar
--	--	--	----------------------------------	--	--	--	------------------

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Tahun 2025-2029

D. Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Berikut Rencana Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 :

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2025

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

NO	TUJUAN	SASARAN		NAMA PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Perse n	90
					Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	Perse n	100
					Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	Perse n	100
			Meningkat	Program pengelolaan sistem	Tersedianya Informasi	Perse n	100

		1.2	nya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	informasi industri nasional	Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini		
				Program pengembangan ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	Perse n	12.1
				Program pengendalian izin usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Perse n	0.41
				Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Perse n	70
				Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Perse n	4.8
				Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	Perse n	100
		1.3	Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	Perse n	100
				Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Perse n	100

					Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	Perse n	100
				Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrolagian	Perse n	90

Sumber : Rencana Kerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2025

E. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2025, ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota
Makassar Tahun 2025

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5
1	T.1 Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan	1	Tingkat Inflasi (Gabungan)	Persen	1.52 %
		2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	19.29 %
		3	Rasio PDRB Perdagangan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	Persen	20.1 Ratio
2	S.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP	Nilai	75
3	S.2 : Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	1	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	Industri	24.92
		2	Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	US\$	47.49
4	S.3 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	1	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	Persen	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian :

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan
Perindustrian
Kota Makassar Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5
I	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			22.797.212.000,-
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			18.036.782.960,-
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	2.438.189.359,-
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100 %	178.055.140
		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.817.681.284,-
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			178.055.140,-
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	149.918.740,-
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.384.600,-
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	5.612.000

		Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.808.000
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.947.000
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	5.655.800
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Laporan	5.729.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.817.681.284,-
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan	11.182.439.284
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	327.760.000
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen	188.170.000
		Tersedianya Laporan	36 Laporan	119.312.000

		Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD		
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			2.669.000,-
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.669.000
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			520.104.000,-
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	3.510.000
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5 Orang	516.594.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			510.660.136,-
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	6.760.000
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	216.520.336
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	11.064.800
		Tersedianya Barang	3 Paket	39.207.000

		Cetakan dan Penggandaan		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	31.200.000
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan	205.908.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			/-
		Tersedianya Mebel	0 Unit	-
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	0 Unit	-
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0 Unit	-
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			679.450.223
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.472.600
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	240.162.623
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	395.815.000
18	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			725.306.000,-
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	40.880.000
		Tersedianya Jasa	24 Unit	423.108.000

		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 Unit	22.180.000
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	2 Unit	53.000.000
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	186.138.000
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	65 %	230.477.080,-
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan			12.417.200
2.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	12.417.200
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang			104.238.880
2.2	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	4 Dokumen	104.238.880
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			16.281.000
2.3	Fasilitasi Perizinan Surat	Terfasilitasinya	4 Dokumen	16.281.000

	Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		
	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			97.540.000
2.4	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	97.540.000
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	0 Pasar	2.432.000
3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			2.432.000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan		2.432.000
3.2	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya			46.370.000
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		46.370.000
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100 %	816.200.840
		Persentase koefisien	100%	134.255.600

		variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok		
4.1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			950.456.440,-
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		134.255.600
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam Satu Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		816.200.840
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	12.1	1.273.778.340,-
5.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.273.778.340,-
	Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional		531.150.500
	Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal		542.361.000
	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang		51.333.000
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor		148.933.840

6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrologian	90 %	606.829.652,-
6.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			432.628.861,-
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	900 UTTP	315.647.661
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		116.981.200
7	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	70 %	666.714.456
7.1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			666.714.456
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		122.823.856
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		543.890.600
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			4.557.577.440,-
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4.8	4.244.130.520
1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			4.244.130.520
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan		154.751.800

	Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	484.016.800
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen	202.851.600
	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	3.605.361.920
2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	0,41	142.403.840,-
2.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			142.403.840
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu		132.627.720

		Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		9.776.120
3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100%	171.043.080,-
3.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			171.043.080,-
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri	4 Dokumen	164.519.480,-

		serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	4 Dokumen	6.523.600,-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025--2029 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil

pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan	1.1 .2		Tingkat Inflasi (Gabungan)	1.52 %	2.61 %	58.24 %	Redah	Bps kota Makassar
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	19.29 %	19.50 %	101.09 %	Sangat Tinggi	Bps kota Makassar
				Rasio PDRB Perdagangan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	20.1 %	20.35 %	101.24 %	Sangat Tinggi	Bps kota Makassar
2		2.2 .2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75	74.75	99.66	BB	
			Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	24.92	25.10	100.72 %	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan Kota Makassar
				Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	47.49	48.20 %	101.49 %	Sangat Tinggi	Bps kota Makassar
			Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	100 %	100 %	100 %	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan Kota Makassar

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, capaian kinerja pada sasaran mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan panganberkelanjutan menunjukkan hasil yang baik. Indikator Rasio PDRB Industri

Pengolahan dan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan capaian masing-masing sebesar 101,09% dan 101,24%, yang termasuk kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri dan perdagangan masih menjadi penggerak utama perekonomian Kota Makassar. Namun demikian, indikator Tingkat Inflasi (Gabungan) belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan realisasi inflasi sebesar 2,61% dibanding target 1,52%, capaian kinerja hanya mencapai 58,24% dan berada pada kategori Rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas pangan strategis, peningkatan permintaan masyarakat pada periode tertentu, serta faktor eksternal yang memengaruhi stabilitas harga.

Pada sasaran peningkatan tata kelola pemerintahan, indikator Nilai iSAKIP memperoleh capaian sebesar 99,66% dengan kategori BB, yang mencerminkan semakin baik akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui penguatan perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja.

Selanjutnya, indikator Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Net Ekspor Barang dan Jasa juga melampaui target dengan capaian masing-masing sebesar 101,93% dan 102,55%, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, produktivitas sektor usaha, dan daya saing daerah. Sementara itu, indikator Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok mencapai 98,50% dengan kategori Tinggi, yang mengindikasikan bahwa stabilitas harga kebutuhan pokok di Kota Makassar masih dapat terjaga dengan baik melalui berbagai upaya pengendalian inflasi dan pemantauan distribusi barang. Secara keseluruhan, sebagian besar indikator kinerja Tahun 2025 telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, upaya pengendalian inflasi daerah perlu terus diperkuat agar stabilitas harga dapat lebih terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Makassar.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/Kota lain

No	Tujuan	Sasaran		Indikator	Realisasi Tahun 2025	Standar Nasional	Kategori	% Capaian 6=4/5*100
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan	1.1 .2		Tingkat Inflasi (Gabungan)	2.61%	2,5% ± 1% (target inflasi nasional)	Sangat Baik	104.40%
				Rasio PDRB Industri Pengolahan	19.50%	Rata-rata kontribusi industri pengolahan nasional ±19%	Baik	102.63%

	berkelanjutan			Rasio PDRB Perdagangan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	20.35 %	Rata-rata kontribusi sektor perdagangan nasional ±13–14%	Sangat Baik	145.36%
2		2.2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74.75	Target minimal Predikat BB (70)	BB (sangat baik)	106.79
			Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	25.10	25 Target nasional sesuai RPJMN/Rencana Strategis Kemenperin (sesuaikan satuan)	Baik	100.40%
			Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	48.20%	Pertumbuhan ekspor nasional sekitar 5%	Sangat Baik	964%
				Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	100%	100% (stabilitas harga terjaga)	Sangat Baik	100%

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagala	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas	Tingkat Inflasi (Gabungan)	1.52 %	2.61 %	58.24 %	Inflasi Kota Makassar relatif terkendali karena terjaganya pasokan bahan pokok, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta pelaksanaan pasar murah dan	Memperkuat koordinasi TPID, meningkatkan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan

	harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan					operasi pasar pada periode tertentu.	pokok, memperluas pelaksanaan pasar murah, serta memperlanca r distribusi komoditas strategis
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	19.29%	19.50%	101.09%	Kinerja sektor industri pengolahan meningkat didukung oleh bertambahnya aktivitas produksi industri, pengembangan kawasan industri, dan meningkatnya permintaan pasar. Namun masih terdapat kendala berupa keterbatasan teknologi dan daya saing sebagian pelaku industri	Mendorong investasi sektor industri, meningkatkan kapasitas SDM industri, memberikan fasilitasi perizinan usaha, serta memperluas akses pemasaran produk industri lokal.
		Rasio PDRB Perdagangan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	20.1 %	20.35 %	101.24%	Sektor perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang baik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, perkembangan perdagangan digital, dan posisi Makassar sebagai pusat perdagangan kawasan timur Indonesia.	Penguatan UMKM dan sektor perdagangan, pengembangan pasar rakyat, peningkatan kualitas sarana perdagangan, serta fasilitasi transformasi digital bagi pelaku usaha.
2.2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75	74.75	99.66	Nilai SAKIP mengalami peningkatan karena adanya perbaikan kualitas perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi internal, dan akuntabilitas program/kegiatan perangkat daerah.	Penguatan implementasi manajemen kinerja berbasis hasil, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan indikator kinerja, dan peningkatan kualitas monitoring serta evaluasi.
	Meningkatnya Nilai Sektor	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada	24.92	25.10	100.72%	Pertumbuhan IKM didorong oleh meningkatnya minat	Penguatan UMKM dan sektor

	Unggulan pada PDRB	Level Kota Makassar				berwirausaha, dukungan pembinaan pemerintah, dan kemudahan akses informasi usaha. Kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar	perdagangan, pengembangan pasar rakyat, peningkatan kualitas sarana perdagangan, serta fasilitasi transformasi digital bagi pelaku
		Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	47.49	48.20%	101.49%	Kinerja ekspor meningkat karena bertambahnya permintaan pasar luar negeri dan meningkatnya kapasitas produksi beberapa komoditas unggulan daerah. Fluktuasi ekonomi global masih menjadi tantangan yang perlu diantisipasi.	Diversifikasi produk dan pasar ekspor, peningkatan kualitas produk sesuai standar internasional, promosi dagang, serta penguatan kemitraan dengan pelaku usaha ekspor.
	Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	100%	100%	100%	Stabilitas harga kebutuhan pokok dapat terjaga melalui pengawasan distribusi barang, pengendalian pasokan, dan intervensi pasar pada saat terjadi gejolak harga.	Meningkatkan sistem pemantauan harga secara berkala, memperkuat kerja sama antar daerah pemasok, menjaga ketersediaan stok, serta melaksanakan operasi pasar bila diperlukan.

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan tabel capaian kinerja Tahun 2025, secara umum sasaran strategis yang ditetapkan telah tercapai dengan baik. Dari tujuh indikator kinerja yang diukur, enam indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, yaitu Rasio PDRB Industri Pengolahan, Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Nilai SAKIP, Jumlah Industri Kecil dan Menengah, Net Ekspor Barang dan Jasa, serta Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan sektor industri dan perdagangan, penguatan akuntabilitas kinerja perangkat

daerah, peningkatan ekspor, serta stabilitas harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, indikator Tingkat Inflasi belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 58,24%, karena realisasi inflasi masih berada di atas target yang direncanakan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi harga komoditas dan distribusi barang. Meskipun demikian, berbagai upaya pengendalian inflasi yang dilakukan tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah secara umum. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dapat dinilai efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator	% Capaian	Menunggu/Tidak Menunggu
	T.1 : Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan						
I	S.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	74.75	1.1.1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	83.22 %	Menunggu
					Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	89.29 %	Menunggu
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	81.72 %	Menunggu
				Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	88.38 %	Menunggu
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	83.38 %	Menunggu
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	65.89 %	Menunggu
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun	84.64 %	Menunggu

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	96.81 %	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	-	- Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	93.86 %	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	96.64 %	Menunjang
	S.1.2 Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Indikator 1.2.1 : Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	48.20 %	1.2.1.1 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	89.43 %	Menunjang
				Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Gudang yang Memiliki TDG	340 Izin OSS=41.236 Izin,Non OSS=14.763	Menunjang
				Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba STPW untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Tanda Pendaftaran Waralaba STPW Untuk Penerima Waralaba Dalam Negeri Yang Terbit	440 Unit	Menunjang Menunjang
				Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah SIUP Minol Golongan B dan C Yang Diterbitkan	157 unit	Menunjang
				1.2.1.2 PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	7.93 %	Menunjang

				EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Satu Daerah KabupatenKota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Yang Difasilitasi	10 Pelaku Usaha	Menunjang
				1.2.1.3 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	70%	Menunjang
				Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Pada Pameran Promosi Produk Dalam Negeri	15 UMKM	Menunjang
		Indikator 1.2.2 : Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	25.10	1.2.2.1 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4.69 %	Menunjang
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri KabupatenKota	Jumlah Dokumen Perencana dan Evaluasi pembangunan industri yang tersusu	1 Dokumen	Menunjang
				1.2.2.2 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	0,33 %	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan	Jumlah Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Yang Diterbitkan	360 unit	Menunjang

				Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan KabupatenK ota			
				1.2.2.3 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	96,40 %	Menunjang
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan KabupatenK ota	Jumlah Laporan Data dan Informasi Industri Yang Tersusun	4 Laporan	Menunjang
S.1.3 Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Indikator 1.3.1 : Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok (%)	100%	1.3.1.1 : Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok		100%	Menunjang
				Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		90%	Menunjang
				Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar KabupatenK ota	Jumlah Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terkendali	100%	Menunjang
				1.3.1.2 : PROGRAM STANDAR DISASIDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrolagian	87.91 %	Menunjang
				Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Yang Ditera Ulang	100%	Menunjang

				Ulang dan Pengawas an			
				Pelaksana an Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawas an	Persentase Sarana perdagangan yang diingkatkan kualitasnya	100%	<i>Menunjang</i>
				Pembangu nan dan Pengelola an Sarana Distribusi Perdagang an	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun dan Dalam Kondisi Baik	0	unit
				Pembinaa n Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagang an Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	100	orang

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan :

Sararan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

1.1. Analisis Keberhasilan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Makassar secara umum berhasil mendukung pencapaian sasaran "*Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*" dengan capaian indikator program sebesar 83,22%. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa kegiatan yang memiliki capaian tinggi, antara lain:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian 96,81%.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 96,64%.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian 93,86%.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian 84,64%.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian 83,38%.
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 88,38%.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan, penganggaran, administrasi keuangan, pengelolaan kepegawaian, serta dukungan operasional perangkat daerah telah berjalan dengan baik sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Nilai SAKIP sebesar 74,75.

1.2 Analisis Kegagalan/Kendala

Meskipun sebagian besar kegiatan menunjukkan capaian yang baik, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target optimal, antara lain:

- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan capaian 65,89%.
- Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dengan capaian 81,72%, yang masih berada di bawah beberapa indikator lainnya.

Belum optimalnya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Keterlambatan proses administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
- Keterbatasan anggaran pada beberapa kebutuhan sarana dan prasarana.
- Adanya perubahan kebutuhan organisasi yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.
- Belum optimalnya koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan pada beberapa unit kerja.

1.3. Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan capaian pada tahun berikutnya, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan sarana prasarana.
- Memperkuat koordinasi antarbidang dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai prioritas program yang mendukung peningkatan Nilai SAKIP.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan kinerja, keuangan, dan aset daerah.

1.4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berhasil menunjang pencapaian sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah", yang ditunjukkan oleh capaian program sebesar 83,22% dan capaian Nilai SAKIP sebesar 74,75. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan pada aspek pengelolaan barang milik daerah serta pemenuhan sarana dan prasarana agar kinerja program dapat lebih optimal pada tahun mendatang.

Sararan 2 : Net Ekspor Barang dan Jasa (US\$)

2.1 Analisis Keberhasilan

- Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program yang mendukung peningkatan ekspor, antara lain fasilitasi promosi dagang, penerbitan perizinan usaha perdagangan, dan promosi produk unggulan daerah.
- Kegiatan promosi dagang berhasil melibatkan pelaku usaha dalam pameran dagang sehingga membuka peluang pasar baru bagi produk ekspor Kota Makassar.
- Pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar mencapai 7,93%, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas perdagangan luar daerah dan luar negeri.

2.2. Analisis Kegagalan/Kendala

- Capaian indikator masih jauh di bawah target yang ditetapkan.
- Kinerja ekspor dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali pemerintah daerah, seperti kondisi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, nilai tukar mata uang, dan permintaan pasar internasional.
- Daya saing produk ekspor daerah masih perlu ditingkatkan dari aspek kualitas, kapasitas produksi, standardisasi, dan pemasaran.

2.3. Upaya Perbaikan

- Memperluas akses pasar ekspor melalui promosi dan business matching.
- Meningkatkan pembinaan pelaku usaha ekspor dan UMKM berorientasi ekspor.
- Mendorong peningkatan kualitas dan sertifikasi produk unggulan daerah.

Sasaran 3 : Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar

3.1 Analisis Keberhasilan

- Penerbitan izin usaha industri sebanyak 360 unit menunjukkan adanya pertumbuhan dan legalisasi usaha industri di Kota Makassar.
- Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan industri dan pengelolaan sistem informasi industri telah mendukung pengembangan sektor industri secara terarah.

- Ketersediaan data industri yang lebih baik mendukung proses pembinaan dan pengawasan IKM.

3.2. Analisis Kegagalan/Kendala

- Pertumbuhan jumlah IKM belum mencapai target yang ditetapkan.
- Minat investasi dan pendirian usaha industri baru masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, akses permodalan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.
- Sebagian pelaku usaha industri masih belum melakukan legalisasi usaha sehingga belum tercatat dalam data resmi pemerintah.

3.3. Upaya Perbaikan

- Meningkatkan fasilitasi perizinan dan pembinaan bagi IKM.
- Mendorong kemitraan antara IKM dengan industri yang lebih besar.
- Memperluas akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha bagi pelaku IKM.
- Memperkuat pendataan dan pembinaan industri secara berkelanjutan.

3.4. Kesimpulan Sasaran

Secara umum, sasaran "**Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB**" telah didukung oleh pelaksanaan program perdagangan dan perindustrian. Namun demikian, capaian indikator **Net Ekspor Barang dan Jasa (45,20%)** dan **Jumlah Industri Kecil dan Menengah (25,10%)** masih belum optimal sehingga memerlukan penguatan promosi ekspor, peningkatan daya saing produk, kemudahan perizinan, serta pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah secara berkelanjutan.

Sasaran 4. Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting,

4.1 Analisis Keberhasilan

- Program berhasil mendukung pencapaian indikator sasaran dengan capaian sebesar **100%** pada Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok.
- Kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar terlaksana sesuai target dengan capaian **100%**.
- Ketersediaan stok dan pemantauan harga secara berkala mampu menjaga stabilitas pasokan dan meminimalkan gejolak harga barang kebutuhan pokok.
- Koordinasi dengan distributor, pelaku usaha, dan instansi terkait berjalan dengan baik sehingga harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan perlengkapannya mencapai **100%** dari target.

- Kegiatan ini meningkatkan perlindungan konsumen dan menjamin kepastian ukuran, takaran, dan timbangan dalam transaksi perdagangan.
- Pengawasan yang dilakukan mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan metrologi legal.

4.2 Analisis Kegagalan/Kendala

- Masih terdapat potensi fluktuasi harga yang dipengaruhi faktor eksternal seperti kondisi cuaca, distribusi barang, dan perubahan harga dari daerah pemasok.
- Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat memengaruhi stabilitas harga pada waktu tertentu.
- Kenaikan biaya transportasi dan distribusi berpotensi memengaruhi harga barang kebutuhan pokok di pasar.
- Persentase penanganan pengaduan kemetrologian baru mencapai **87,91%**, sehingga belum memenuhi target secara optimal.
- Masih terdapat keterlambatan penyelesaian beberapa pengaduan karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan kebutuhan verifikasi lapangan.
- Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk melaporkan pelanggaran kemetrologian masih perlu ditingkatkan.

C. Kesimpulan

Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan berhasil mendukung pencapaian **Sasaran 1.3 Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting**, yang ditunjukkan dengan tercapainya indikator sasaran sebesar **100%**. Keberhasilan ini didukung oleh pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok yang efektif serta pelaksanaan pengawasan metrologi legal yang optimal. Namun demikian, masih terdapat kendala pada penanganan pengaduan kemetrologian yang belum mencapai target penuh serta adanya faktor eksternal yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga di pasar.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.6

Capaian Anggaran Perubahan Program dan Kegiatan 2025				
No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
I	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	22.797.212.000.0	19.253.945.029.0	84.46

I.1	URUSAN PEMERINTAHAN DINAS PERDAGANGAN	18.036.782.360		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	178.005.140.0	156.306.410	87.79
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.918.740.0	135.364.585.0	90.29
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.817.681.284.0	9.668.969.390	81.82
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	2.669.000.0	1.557.930.0	58.37
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	520.104.000.0	413.716.839.0	79.55
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	510.660.136.0	468.537.821.0	91.28
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	679.450.223.0	569.395.444.0	83.80
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	725.306.000.0	653.214.017.0	90.06
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	230.477.080.0	8.381.500.0	67.50
10	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	104.238.880.0	97.752.865.0	98.78
11	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	16,281,000.0	11,771,500.0	72.30
12	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	97,540,000.0	84,257,005.0	86.38
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	48,802,000.0	41,968,840.0	86.0
14	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	46,370,000.0	41,968,840.0	90.51
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	950,456,440.0	516,189,895.0	54.31
15	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	950,456,440.0	516,189,895.0	54.31
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1,273,778,340.0	1,129,948,079.0	88.71
16	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,273,778,340.0	1,129,948,079.0	88.71
V	PROGRAM STANDARDISASI	432,628,861.0	248,957,835.0	57.55

	DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
17	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	432,628,861.0	248,957,835.0	57.55
VI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	666,714,456.0	629,981,279.0	94.49
	JURUSAN PEMERINTAHAN DAN PERINDUSTRIAN	2.162.486.500.00	5,230,929,218.00	95.63
VII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4,446,982,120.0	4,274,464,035.0	96.12
19	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4,446,982,120.0	4,274,464,035.0	96.12
IX	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	142,403,840.0	111,550,255.0	78.33
20	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	142,403,840.0	111,550,255.0	78.33
X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	171,043,080.0	167,024,090.0	97.65
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	171,043,080.0	167,024,090.0	97.65

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.7
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi %
			Target	Realisasi	Pencapaian	Anggaran	Realisasi	%Pencapaian	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)				
1	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdayasaing melalui peningkatan sektor unggulan,	Tingkat Inflasi (Gabungan)	1.52 %	2.61 %	58.24%	1.431.887.301	806.516.570	56.32	1.92
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	19.29 %	19.50%	101.09 %	4.760.429.040	4.120.540.95	86.55	14.54

	stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan						3		
		Rasio PDRB Perdagangan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	20.1 %	20.3 5 %	101.24 %	3.602.8 57.177	2.76 8.60 8.79 8	76.8 4	24.40
2.2. 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75	74.7 5	99.66	14.433 925.78 3	11.9 31.6 97.8 51	82.6 6	17
	Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	24.92	25.1 0	100.72 %	4.760.4 29.040	4.12 0.54 0.95 3	86.5 5	14.17
		Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	47.49	48.2 0%	101.49 %	2.170.9 69.876	1.96 2.09 2.22 8	90.3 7	11.12
	Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	100%	100 %	100%	1.431.8 87.301	806. 516. 570	56.3 2	43.68

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 menunjukkan **tingkat efisiensi yang baik**, karena sebagian besar indikator mencapai target bahkan melampaui target dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Efisiensi tertinggi terdapat pada indikator **Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok** sebesar **43,68%**, yang menunjukkan bahwa stabilitas harga dapat dipertahankan dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah. Sementara itu, indikator **Tingkat Inflasi** memiliki tingkat efisiensi paling rendah yaitu **1,92%** karena capaian kinerja belum memenuhi target yang ditetapkan meskipun realisasi anggaran juga rendah. Secara keseluruhan, penggunaan anggaran telah mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif dan efisien.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka penca`paian kinerja program dan Kegiatan pada Tabel Berikut

Tabel 3.8

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

N o.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Ting kat Esisi ensi (5/8) x 100
		Target	Realisa si	%Cap aian	Anggaran	Realisasi	%Capa ian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/K OTA	96.66	84.74	87.66	14.433.925.7 83	11.931.697. 851	82.66	5.70 %
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	88.38	88.38	178.055.140, -	156.306.41 0	87,79	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,0	83,38	83,38	11.817.681.2 84	9.668.9693 90	81,82	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,0	65.89	65.89 %	2.669.000	1.557.930	58,37	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,0	84,64	84,6 4	520.104.000	413.716.83 9	79,55 %	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,0	96,81	96,8 1	510.660.136	468.537.82 1	91,75	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0	93,86	93,8 6	67.945.0223	56.939.544 4	83,80	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,0	96,64	96,64	725.306.000	653.214.01 7	90,06	
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	100,0	89,43	89,43	725.306.000	202.162.87 0	87,71	1.70
9	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko	340,0	340,0	100,0	12.417.200	8.381.500	67,50%	32.5 0

	Swalayan							
10	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	440,0	440,0	100,0	104.238.880	97.752.865	93,78 %	6.22
11	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	460,0	460,0	100,0	16.281.000	11.771.500	72,30 %	27.61
12	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	110,0	110,0	100,0	97.540.000	84.257.005	86,38 %	13.62
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100,%	87,34%	87,34 %	48.802.000	41.968.840	86%	1.38
13	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	0	0	2.432.000	0	0	-
14	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100,%	100,%	100,%	46.370.000	41.968.840	90..51%	9.49
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100%	94.23%	94.23 %	950.456.440	516.189.895	54.31%	39.92
15	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	31 Jenis	31 Jenis	100%	950.456.440	516.189.895	54.31%	45.69
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	12.10%	12.10%	100%	1.273.778340	1.129 948079	88.71%	11.29

16	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100%	1.273.778340	1.129.948.079	88.71%	11.29
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	90%	75.12%	87.51%	432.628.861	48.357.835	57.41%	17.71
17	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	1600 Pelaku USaha	1600 Pelaku USaha	100%	432.628.861	248.357.835	57.41%	42.59
VI I	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	70%	70%	100%	666.714.456	629.981.279	94.48%	5.52
18	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	15 UMKM	15 UMKM	100%	666.714.456	629.981.279	94,49	5.51
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							
VI II	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4.80\$	4.69%	97.71%	4.446.982.120	3.841.966.608	86.39%	11.59%
19	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	4.446.982.120	3.841.966.608	86.39%	13.61%
IX	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	0,41 %	0.39\$	100%	142.403.840	111.550.255	78.33	21.67%

20	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	380 UNit	380 UNit	100%	142.403.840	142.403.840	78.33	21.67 %
X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100 %	100%	100%	171.043.080	167.024.090	97.65%	0.76%
	Penyediaan Informasi Industri untuk x Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100 IKM	100 IKM	100%	171.043.080	167.02.4090	97.65%	0.76%

Uraian penjelasan tabel :

Untuk pelaporan LKjIP, tingkat efisiensi umumnya dihitung dengan rumus:

Tingkat Efisiensi untuk Program =

$$\frac{(\% \text{Capaian Kinerja} - \% \text{Realisasi Anggaran})}{\% \text{Capaian Kinerja}} \times 100$$

Rumus yang digunakan : Tingkat Efisiensi Kegiatan =
(%Capaian Kinerja–%Realisasi Anggaran)

I. Analisis Efisiensi. PROGRAM PENUNJANG URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

Berdasarkan hasil perhitungan, seluruh kegiatan menunjukkan nilai efisiensi positif, yang berarti capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran. Urutan efisiensi tertinggi adalah:

- 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (**11,41%**)
- 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (**10,72%**)
- 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (**6,81%**)
- 4. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (**6,47%**)
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (**6,01%**)

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5,70%)
7. Administrasi Umum Perangkat Daerah (5,23%)
8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (1,87%)

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memperoleh tingkat efisiensi sebesar 5,70%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 87,66% dapat direalisasikan dengan penggunaan anggaran sebesar 82,66%, sehingga terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,70%.

Pada tingkat kegiatan, seluruh kegiatan menunjukkan nilai efisiensi positif. Tingkat efisiensi tertinggi dicapai oleh Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar 11,41%, diikuti Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 10,72%. Sementara itu, tingkat efisiensi terendah terdapat pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 1,87%.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan tingkat realisasi anggaran pada seluruh kegiatan pendukung program, sehingga pelaksanaan program mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal dengan pemanfaatan anggaran yang terkendali.

II. ANALISIS EFISIENSI PRORAM UTAMA URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi pelaksanaan program pada Dinas Perdagangan mencapai 27,14%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja rata-rata sebesar 92,80% dapat direalisasikan dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 67,61% dari total anggaran yang tersedia.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilakukan secara relatif efisien, karena sebagian besar target kinerja dapat dicapai tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan. Efisiensi tertinggi terdapat pada **Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan** dengan nilai efisiensi 68,22%, yang menunjukkan capaian kinerja sebesar 87,71% dengan penyerapan anggaran hanya 27,87%.

Namun demikian, terdapat **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** yang menunjukkan nilai efisiensi -4,91%, yang mengindikasikan bahwa persentase penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja yang dihasilkan. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran pada tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi dengan cukup baik dan efisien, meskipun masih diperlukan upaya optimalisasi pada beberapa program agar keseimbangan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja dapat semakin ditingkatkan

II. ANALISIS EFISIENSI PRORAM UTAMA URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja dan realisasi anggaran, seluruh kegiatan pada urusan perindustrian menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian kinerja yang mencapai atau mendekati target yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan pagu yang tersedia.

Kegiatan **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** menunjukkan efisiensi tertinggi dengan capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 78,33%, sehingga terdapat selisih sebesar 21,67%. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh target layanan perizinan berhasil dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih hemat.

Kegiatan **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** juga menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 86,39%, sehingga diperoleh selisih sebesar 13,61%. Hal ini mengindikasikan bahwa target penyusunan dokumen perencanaan dapat dicapai secara optimal melalui pemanfaatan anggaran yang efisien.

Sementara itu, kegiatan **Penyediaan Informasi Industri** mencapai kinerja sebesar 98,40% dengan realisasi anggaran sebesar 97,65%, menghasilkan selisih sebesar 0,75%. Meskipun tingkat efisiensinya relatif kecil, kegiatan tetap mampu mencapai hampir seluruh target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien, dimana output yang ditargetkan dapat dicapai dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal dan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Kota Makassar Tahun 2025 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKJIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Kota Makassar dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Kota Makassar menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 7 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB
3. Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 22.797.212.000,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 18.820.847.602,-, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 82.56%, sedangkan untuk capaian kinerja sebesar 88.38% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6.58 % capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran sehingga dapat dikategorikan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Makassar.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Rappocini Raya No.219, Buakana, Rappocini, **Kota Makassar, Sulawesi Selatan**, Kode Pos: 90222

Telp. (0411) 453325, Faksimile. (0411) 453325

Laman: disdag.makassarkota.go.id, Pos-el: disdagmakassar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGANKOTA MAKASSAR

Nomor : 800/1599/Disdag/XI/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Makassar dengan menjamin kelancaran, efektifitas dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengelolaan data kinerja dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, perlu membentuk tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KOTA MAKASSAR TAHUN 2025
KESATU	: Membentuk Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA	: Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, terdiri dari : a. Tim Pengarah; dan b. Tim Pelaksana.
KETIGA	: Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, bertugas sebagai berikut : a. Tim Pengarah, bertugas: 1. memberikan arahan dalam penyusunan perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja; 2. memastikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak kepada masyarakat; dan 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perdagangan Kota Makassar.

- b. Tim Pelaksana, bertugas:
1. Melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Makassar;
 2. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*;
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 03 November 2025

KEPALA DINAS,



Evy Aprialti. SE.MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19680417 199203 2 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Peringgal.



Pemerintah
Kota Makassar

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

KOTA MAKASSAR





WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan perencanaan pembangunan berdasarkan prinsip keterpaduan, konsistensi, partisipasi, transparansi, dan keberlanjutan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Makassar;
 - b. bahwa dinamika sosial, ekonomi, dan budaya di Kota Makassar menuntut perencanaan pembangunan yang adaptif, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan adanya arah kebijakan pembangunan yang terencana, terpadu, konsisten, dan berkesinambungan maka dibutuhkan dokumen perencanaan turunan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penetapan Rencana Strategis Perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
-

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 111+1).
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodelikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8).
 13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6).
 14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7).
 15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3).
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
 2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 7. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/Panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
 8. Kebijakan adalah arah yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
 9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
 10. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.
 12. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
-

pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prokiraan maju yang disusun pada rancangan awal renja perangkat daerah;
 - b. membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel, dan
 - c. menciptakan mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan yang efektif dan efisien.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. Dinas Kebudayaan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Ketahanan Pangan;

- e. Dinas Kearifan;
 - f. Dinas Ketenagakerjaan;
 - g. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup;
 - j. Dinas Pariwisata;
 - k. Dinas Pekerjaan Umum;
 - l. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - n. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Penataan Ruang;
 - q. Dinas Pendidikan;
 - r. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - s. Dinas Perdagangan;
 - t. Dinas Perhubungan;
 - u. Dinas Perikanan dan Pertanian;
 - v. Dinas Perpustakaan;
 - w. Dinas Pertanahan;
 - x. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - y. Dinas Sosial;
 - z. Inspektorat Daerah;
 - aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
 - bb. Sekretariat Daerah Kota Makassar;
 - cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - dd. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ff. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - gg. Badan Pendapatan Daerah;
 - hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - ii. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - jj. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - kk. Kecamatan Biringkanaya;
 - ll. Kecamatan Bontoala;
 - mm. Kecamatan Makassar;
 - nn. Kecamatan Mamajang;
 - oo. Kecamatan Manggala;
 - pp. Kecamatan Marae;
 - qq. Kecamatan Panakkukang;
 - rr. Kecamatan Rappocini;
-

- ss. Kecamatan Sangkarrang;
- tt. Kecamatan Tallo;
- uu. Kecamatan Tamalanrea;
- vv. Kecamatan Tamalate;
- ww. Kecamatan Ujung Pandang;
- xx. Kecamatan Ujung Tanah; dan
- yy. Kecamatan Wajo.

Pasal 5

- (1) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. bab iii : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah;
 - d. bab iv : program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggara bidang urusan;
 - e. bab v : penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Renstra Perangkat Daerah dapat diubah apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi;

- d. terjadi perubahan mendasar; dan/atau
- e. perubahan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 25 September 2025
WALI KOTA MAKASSAR,
MURAFI ANFUDDIN

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,
ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 24

KATA SAMBUTAN WALIKOTA MAKASSAR



*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas perangkat daerah dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan lima tahunan yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Renstra ini menjadi bagian penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terstruktur, dan berbasis kinerja. Ia bukan sekadar dokumen administratif, melainkan representasi dari komitmen dan kesiapan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi masyarakat. Di dalamnya termuat arah, sasaran, indikator, dan strategi prioritas yang akan dijalankan selama periode 2025–2029, sebagai instrumen yang memandu pengelolaan sektor perdagangan dan perindustrian di Kota Makassar secara tepat dan berorientasi hasil.

Sebagai kota metropolitan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia, Kota Makassar memiliki tantangan sekaligus peluang besar di bidang perdagangan dan perindustrian. Mobilitas barang dan jasa yang terus meningkat, tumbuhnya sektor industri kreatif dan manufaktur berbasis lokal, serta potensi pasar digital yang semakin terbuka menjadi momentum bagi kita untuk melangkah lebih progresif dan strategis. Oleh karena itu, saya menaruh harapan besar kepada jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk terus bergerak lincah, responsif terhadap perubahan, dan hadir sebagai garda depan penguatan ekonomi lokal.

Visi pembangunan Kota Makassar yaitu “Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan” menjadi fondasi dari segala arah kebijakan dalam dokumen ini. Unggul dimaknai sebagai dorongan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal melalui sektor perdagangan dan perindustrian. Hal ini mencakup penguatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi terhadap sertifikasi produk, modernisasi sarana niaga, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif, efisien, dan berbasis teknologi. Dinas Perdagangan dan

PRAKATA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, petunjuk, dan kekuatan-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025–2030 dapat tersusun dengan baik. Renstra ini merupakan salah satu instrumen strategis yang sangat penting dalam mengarahkan arah kebijakan, program prioritas, dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi dinas secara sistematis dan terukur dalam periode lima tahun mendatang.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat langsung dalam mengelola sektor perdagangan dan perindustrian, kami menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya menjadi wujud dari pemenuhan aspek administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen kami untuk menyusun perencanaan yang berbasis data, menjawab kebutuhan nyata masyarakat, serta berorientasi pada hasil yang konkret dan berkelanjutan. Renstra ini disusun berdasarkan dokumen RPJMD Kota Makassar serta memperhatikan keterkaitan dengan RKP, RPJMN, dan arah pembangunan industri nasional dalam RIPIN dan RPIP.

Seluruh proses penyusunan dokumen ini telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip partisipatif, inklusif, dan kolaboratif. Kami melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari unit internal dinas, perangkat daerah teknis lainnya, pelaku usaha, asosiasi industri, akademisi, hingga kelompok masyarakat. Kami meyakini bahwa setiap aspirasi dan masukan yang dihimpun menjadi bagian penting dalam memperkaya narasi kebijakan dan memperkuat akurasi strategi yang dirumuskan. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya solid dari sisi teknis, tetapi juga responsif terhadap tantangan lokal dan aspiratif terhadap harapan masyarakat.

Visi pembangunan Kota Makassar yaitu “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan” bukan hanya menjadi semboyan inspiratif, tetapi merupakan landasan utama dalam menyusun dan merumuskan arah pembangunan yang konkret di tingkat perangkat daerah. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025–2030 secara sadar dan sistematis dibangun dengan berpijak penuh pada arah visi-misi Walikota. Hal ini bukan hanya bentuk komitmen administratif, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan strategis untuk memastikan bahwa program, kegiatan, dan kebijakan yang diimplementasikan mampu

Perindustrian diharapkan mampu menciptakan sistem layanan publik yang unggul, efektif, dan ramah terhadap pelaku usaha dari semua tingkatan. Dalam bingkai keunggulan ini, Makassar diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri skala kecil hingga menengah yang berdaya saing tinggi di Kawasan Timur Indonesia.

Pada sisi Inklusivitas, pembangunan sektor perdagangan dan industri diarahkan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Artinya, kebijakan yang diambil harus berpihak kepada pelaku UMKM, kelompok rentan ekonomi, pelaku usaha informal, dan wilayah pinggiran kota. Inklusivitas juga berarti memastikan akses yang merata terhadap layanan perizinan, pelatihan kewirausahaan, serta fasilitasi pembiayaan bagi semua pelaku usaha tanpa diskriminasi. Dinas diharapkan mampu menjadi jembatan yang adil dan tangguh dalam menjamin bahwa setiap warga Makassar memiliki peluang untuk berkembang dalam dunia usaha dan industri. Selanjutnya, visi Aman dan Berkelanjutan menjadi pondasi penting dalam menjaga ekosistem perdagangan dan industri yang tidak hanya produktif, tetapi juga tertib dan bertanggung jawab. Aman berarti menjaga keadilan dalam transaksi, melindungi hak konsumen dan pelaku usaha, serta mencegah praktik perdagangan curang. Sementara itu, keberlanjutan berarti mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang memperhatikan daya dukung lingkungan, efisiensi energi, serta adaptasi terhadap tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis pangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian diharapkan dapat menjadi pelopor dalam transformasi industri ramah lingkungan dan tata niaga berkelanjutan, demi masa depan kota yang resilien.

Saya mengapresiasi semangat kolaborasi yang telah dibangun selama proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal dinas, lintas perangkat daerah, maupun dari mitra pembangunan lainnya. Renstra ini akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program-program unggulan, seperti fasilitasi legalitas usaha, revitalisasi pasar rakyat, perluasan akses pasar bagi IKM, penguatan data industri, serta pengembangan ekosistem ekspor lokal yang lebih kompetitif. Semua ini tentu harus dibarengi dengan integritas, dedikasi, dan kemampuan untuk mengeksekusi rencana dengan disiplin.

Saya juga menekankan bahwa pelaksanaan Renstra ini harus diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi, serta mampu menjawab isu-isu strategis seperti digitalisasi ekonomi, transformasi industri hijau, pengendalian inflasi pangan, dan penguatan ketahanan ekonomi lokal dalam menghadapi krisis global. Dalam konteks ini, peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi sangat vital, bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi sebagai katalisator transformasi ekonomi daerah.

Semoga dokumen ini menjadi pijakan kuat bagi seluruh jajaran dinas dalam melangkah ke depan. Semoga pula apa yang direncanakan, dapat dilaksanakan dengan baik, terukur, dan memberi manfaat nyata bagi warga Kota Makassar. Dengan kerja bersama, semangat gotong royong, dan komitmen pada pelayanan publik yang unggul, saya percaya kita mampu menghadirkan perubahan besar dan berkelanjutan di sektor perdagangan dan perindustrian.

Akhir kata, saya ucapkan selamat atas tersusunnya dokumen Renstra ini. Mari kita terus melaju, berinovasi, dan membangun Makassar yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih membanggakan di masa depan.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Walikota Makassar

TTD

Munafri Arifuddin, S.H.

memberi kontribusi nyata terhadap terwujudnya Makassar yang sesuai dengan mandat kepala daerah.

Dalam kerangka "Makassar Unggul," Renstra ini dirancang untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal melalui inovasi di bidang perindustrian dan perdagangan. Penguatan kapasitas pelaku IKM, pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan standar layanan perizinan, serta modernisasi pasar rakyat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan berbasis keunggulan lokal. Unggul di sini bukan hanya berarti kompetitif secara nasional dan regional, tetapi juga adaptif terhadap perubahan zaman, digitalisasi, dan dinamika pasar global. Dinas diharapkan menjadi pelopor reformasi sektor niaga yang cerdas, cepat, dan terpercaya.

Selanjutnya, visi "Inklusif dan Aman" diwujudkan melalui serangkaian strategi yang menjamin partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam pembangunan sektor ekonomi. Renstra ini memberikan perhatian besar terhadap keberpihakan pada pelaku usaha kecil, informal, serta kelompok rentan yang selama ini sering kali terpinggirkan dari sistem formal. Pendekatan berbasis inklusi ini diintegrasikan ke dalam seluruh program, termasuk fasilitasi legalitas usaha, pendampingan usaha mikro, serta edukasi perdagangan yang berbasis keadilan dan transparansi. Di sisi lain, aspek keamanan dalam perdagangan juga diperkuat melalui pengawasan alat ukur, perlindungan konsumen, dan pengendalian harga kebutuhan pokok.

Terakhir, dalam semangat "Berkelanjutan," Renstra ini menekankan pentingnya menjaga kesinambungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan, keberlangsungan industri jangka panjang, dan penguatan ketahanan sosial masyarakat. Program yang dirancang diarahkan untuk mendorong industrialisasi yang ramah lingkungan, digitalisasi sistem distribusi niaga, serta pelibatan generasi muda dalam dunia usaha yang berkelanjutan. Dengan konstruksi perencanaan yang berpijak pada visi-misi kepala daerah, seluruh isi Renstra ini bukan hanya menjadi peta jalan internal dinas, tetapi juga menjadi manifesto pelaksanaan amanah Walikota yang harus dijalankan dengan disiplin, integritas, dan komitmen penuh terhadap hasil yang memberi manfaat luas bagi warga Kota Makassar. Kami juga menaruh perhatian besar terhadap dinamika global yang turut memengaruhi arah kebijakan daerah, termasuk perubahan iklim, digitalisasi ekonomi, krisis pangan dan energi, serta disrupsi pasar global.

Kami menyadari bahwa sebesar apa pun kualitas dokumen ini, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan yang konsisten dan terintegrasi. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, mitra kerja, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjadikan Renstra ini sebagai pedoman kerja bersama. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam membumikan seluruh rencana menjadi aksi nyata, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penyusun, pihak pendukung, serta

semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen Renstra ini menjadi sarana untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi daerah yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Semoga kerja-kerja kita semua senantiasa diberkahi dan memberi manfaat seluas-luasnya bagi kemajuan Kota Makassar.

Makassar, 27 September 2025

Kepala Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar


Evy Annalti, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680417 199203 2 007

DAFTAR ISI

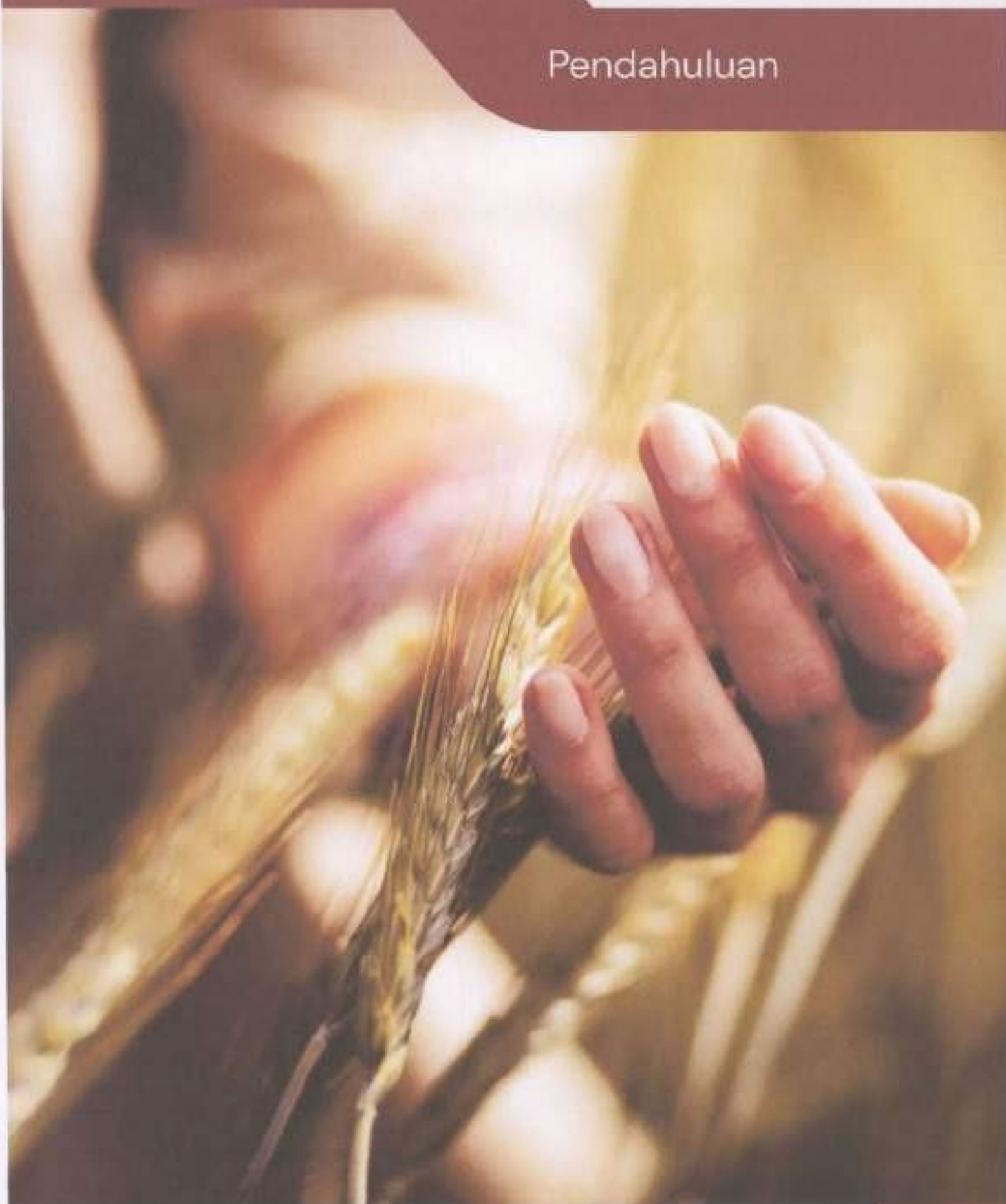
KATA SAMBUTAN WALIKOTA MAKASSAR.....	i
PRAKATA.....	iv
KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	24
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (menggunakan Analisis SWOT).....	42
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	45
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	47
2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi.....	54
2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	57
2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	59
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....	66
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.....	66
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	70
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	77
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	77
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah.....	110
BAB V. PENUTUP.....	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Tabel Distribusi Tenaga ASN Menurut Pangkat dan Golongan	24
Tabel 2. 2. Tabel Distribusi Tenaga ASN Menurut Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2. 3. Tabel Distribusi Tenaga ASN Berdasarkan Jabatan/Posisi	25
Tabel 2. 4. Tabel Perbandingan Kondisi Terkini dan Kebutuhan Jabatan Fungsional	26
Tabel 2. 5. Daftar Inventaris Berupa Aset (Tanah/Lahan)	27
Tabel 2. 6. Daftar Inventaris Berupa Aset (Gedung/Bangunan)	28
Tabel 2. 7. Daftar Inventaris Berupa Aset Konstruksi	30
Tabel 2. 8. Daftar Inventaris Berupa Aset (Peralatan dan Mesin)	31
Tabel 2. 9. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	34
Tabel 2. 10. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	40
Tabel 2. 11. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	50
Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	67
Tabel 3.2 Tabel Penahapan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	70
Tabel 3. 3. Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	73
Tabel 4. 1. Tabel Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	77
Tabel 4. 2. Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah	108
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029	110
Tabel 4. 4. Tabel Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029	111

BAB I

Pendahuluan



BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar merupakan salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu instansi teknis yang membina sektor ekonomi di Makassar terutama di Sektor Perdagangan dan di Sektor Industri. Sehingga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar mempunyai peranan yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kota Makassar. Untuk itu agar kerangka kegiatan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di Makassar dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan, maka disusunlah Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025 - 2029 sebagai bagian dari RPJMD dengan mengikut sertakan pelaku kegiatan dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam penyusunannya sehingga hasilnya akan lebih efektif dan kondusif.

Dalam konteks pembangunan daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki peranan yang sangat strategis. Dinas ini bertanggung jawab untuk mengembangkan sektor perdagangan dan industri yang merupakan pilar utama dalam perekonomian Kota Makassar. Oleh karena itu, penyusunan Renstra yang baik dan terencana dengan matang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Melalui Renstra yang efektif, Dinas dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan langkah strategis untuk mewujudkan visi pembangunan yang lebih baik. Melalui proses yang partisipatif dan berbasis data, diharapkan Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025 -2029 disusun sebagai pedoman dan landasan bagi SKPD dalam melaksanakan program-programnya dan penyusunannya didasarkan pada penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah. Penyusunan RPJMD Kota Makassar mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan RPJMD Propinsi yang di dalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Sebagaimana halnya dengan pondasi penyusunan RPJMD Kota Makassar Tahun 2025 -2029, penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar juga meletakkan Visi, Misi Pemerintah Kota Makassar sebagai referensi utama dalam penyusunan strategi pelayanan perangkat daerah. Diketahui bahwa Visi pembangunan kota Makassar saat ini ialah "Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan" memiliki linearitas yang sangat kuat dengan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yaitu pada esensi visi unggul dan berkelanjutan, dalam hal ini bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, dapat membawa Kota Makassar unggul pada sektor perdagangan dan berkelanjutan dari sisi industrial. Pada sisi misi Pemerintah Kota Makassar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar spesifik terintegrasi pada Misi 1 yaitu Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja, dari total 7 misi yang ada. Asumsi logisnya adalah bahwa misi tersebut searah dengan peran strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar sebagai bagian pelayanan dari perangkat daerah.

Upaya mewujudkan pembangunan kota yang berlandaskan visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan", rencana strategis ini berfungsi sebagai pedoman bagi Dinas dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dalam konteks ini, Renstra tidak hanya sekadar dokumen perencanaan, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang mengarahkan seluruh aktivitas Dinas untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang lebih luas. Undang-Undang ini menekankan pentingnya perencanaan yang terintegrasi dan partisipatif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal secara optimal.

Fungsi utama dari Renstra Perangkat Daerah adalah untuk memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan. Melalui Renstra, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat menetapkan visi dan misi yang jelas, serta tujuan dan sasaran yang terukur. Dengan demikian, Renstra berperan sebagai alat untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, Renstra juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas, yang merupakan rencana operasional tahunan yang lebih rinci.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dimulai dengan analisis situasi yang komprehensif, mencakup penilaian terhadap kondisi internal dan eksternal. Analisis

ini melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai potensi ekonomi daerah, kebutuhan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam sektor perdagangan dan industri. Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa Renstra yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 memberikan pedoman yang jelas mengenai penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah. Instruksi ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara Renstra Dinas dengan RPJMD provinsi dan kabupaten kota, yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dengan adanya sinkronisasi ini, diharapkan program-program yang diusulkan dalam Renstra Dinas dapat mendukung pencapaian tujuan yang lebih besar dalam RPJMD.

Keterkaitan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan dokumen perencanaan lainnya juga sangat penting. Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi acuan dalam memastikan bahwa program-program yang diusulkan sejalan dengan kebijakan nasional. Selain itu, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota juga harus diperhatikan agar terjadi sinergi dalam pelaksanaan program-program pembangunan di berbagai tingkatan pemerintahan. Hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2024 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar juga menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra. Peraturan ini mengatur secara rinci mengenai tugas dan fungsi Dinas, sehingga setiap program dan kegiatan yang diusulkan dalam Renstra dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar menyusun dokumen rencana strategis pembangunan yang fokus pada bidang perdagangan dan industri. Penyusunan dokumen ini dilakukan dengan memperhatikan secara seksama kondisi serta potensi daerah, sekaligus aspirasi masyarakat yang berkembang di tengah-tengah kehidupan sosial-ekonomi kota.

Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yaitu Makassar Creative Hub (MCH) dirancang sebagai ruang hidup bukan hanya bangunan. Aksesnya terbuka gratis, inklusif bagi penyandang disabilitas, perempuan dan kelompok marginal, MCH akan dilengkapi dengan Program Pelatihan bersertifikasi, baik dari lembaga nasional maupun dari mitra strategis.

dokumen Rencana Kerja Dinas (Renja). Dokumen Renja tersebut menjadi acuan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Makassar, sehingga alokasi sumber daya dapat diarahkan secara tepat untuk mencapai target-target pembangunan di sektor perdagangan dan industri. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi landasan perencanaan tetapi juga instrumen pengendalian pelaksanaan program demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat kota secara optimal.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2024 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian kota makassar.
26. Peraturan Walikota Makassar Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 Nomor 24 Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dimaksudkan untuk menyediakan kerangka kerja yang sistematis, terarah, serta terpadu dalam pelaksanaan pembangunan sektor perdagangan dan industri di wilayah kota. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dinas dalam merumuskan program-program prioritas yang sesuai dengan visi-misi kepala daerah serta kebutuhan masyarakat setempat. Renstra juga bertujuan menjamin konsistensi kebijakan pembangunan antara tingkat pusat, provinsi, hingga daerah agar tercipta sinergi optimal demi percepatan pertumbuhan ekonomi lokal.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar adalah:

1. Menyusun arah kebijakan strategis yang jelas untuk pengembangan sektor perdagangan dan industri di Kota Makassar.
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya lokal dengan aspirasi masyarakat sebagai dasar perencanaan pembangunan.
3. Menjamin keterpaduan program perangkat daerah dengan RPJMD Kota Makassar serta dokumen perencanaan nasional maupun provinsi.
4. Mendorong partisipasi aktif pemangku kepentingan (stakeholder) dalam proses perencanaan sehingga hasilnya lebih efektif.

Tujuan utama dari penyusunan Renstra ini adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan strategis serta sasaran pembangunan jangka menengah pada bidang perdagangan dan industri.
2. Merumuskan program-program prioritas beserta indikator kinerja utama sebagai tolok ukur pencapaian target.
3. Memberikan pedoman operasional bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas (Renja) tahunan secara terukur dan realistis.
4. Memfasilitasi pengalokasian sumber daya secara efisien guna mendukung pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perdagangan dan industri demi kesejahteraan masyarakat kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, untuk tahun 2025-2029, berpedoman tetap pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang dikuatkan dengan surat edaran dari Sekretariat Daerah Kota Makassar, nomor: 1/S.EDAR/000.7/SETDA/2025, tentang Penyelarasan Dan Penajaman Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator, Target Serta Pagu Indikatif Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Pd) Tahun 2025-2029 Lingkup Pemerintah Kota Makassar. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan. Bagian ini memuat:

- 1.1 Latar Belakang,
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan, dan
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Bagian ini memuat:

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 2.2.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
 - 2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
 - 2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstral Perangkat Daerah Provinsi.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

2.2.5 Penetapan isu-isu strategis.

BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah, memuat:

3.1 Tujuan Rencana Strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, memuat:

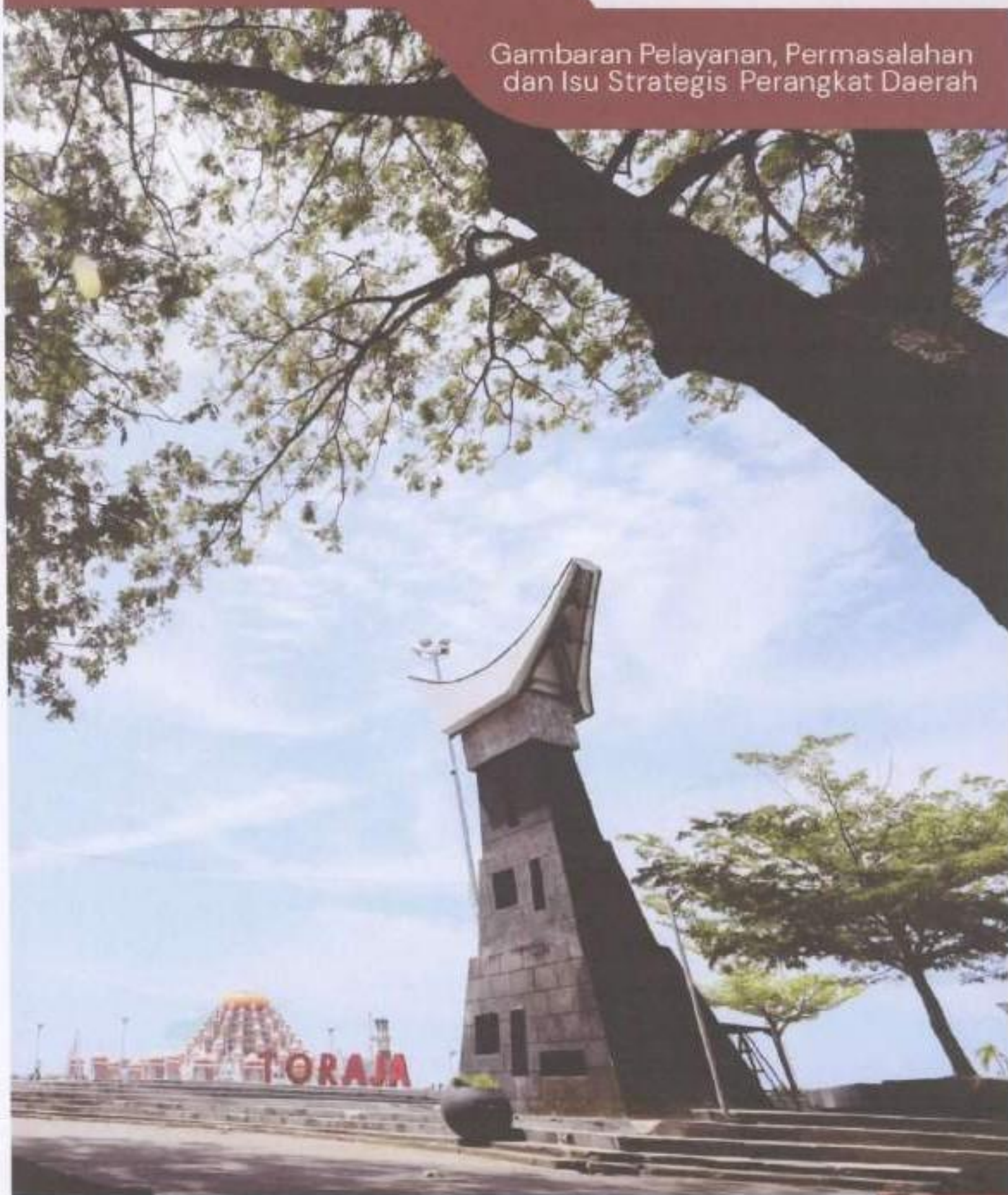
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

BAB V. Penutup

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan
dan Isu Strategis Perangkat Daerah



BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tugas organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar yang juga merupakan tugas Kepala Dinas yaitu membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perdagangan dan perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Rincian Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, tugas organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi, meliputi:

- a. Perumusan kebijakan urusan perdagangan dan perindustrian;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Operasional pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian didasarkan pada struktur organisasi yang telah ditetapkan, yang terdiri dari seorang Kepala Dinas, Sekretaris dengan empat Kepala Bidang dan masing -masing bidang memiliki Pejabat Fungsional. adapun tugas dan fungsi meliputi:

- a. Kepala Dinas, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
Tugas Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
 - 1) Membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- 2) Merencanakan program kerja Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 3) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 4) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- 6) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Merumuskan kebijakan bidang usaha perdagangan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendataan, pengendalian dan pengembangan usaha ekspor dan impor serta perindustrian.
- 8) Menyelenggarakan dan mengoordinasikan kebijakan bidang usaha perdagangan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendataan, pengendalian usaha dan pengembangan ekspor dan impor serta perindustrian;
- 9) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang usaha perdagangan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendataan, pengendalian usaha dan pengembangan ekspor dan impor serta perindustrian;
- 10) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang usaha perdagangan, standarisasi dan perlindungan konsumen, pendataan, pengendalian usaha dan pengembangan ekspor dan impor serta perindustrian;
- 11) Menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, barang milik Daerah, perencanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan Dinas;
- 13) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- 14) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, adalah:

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
- 2) Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a) Pelaksanaan koordinasi;
 - b) Penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
 - c) Penyelenggaraan urusan keuangan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan;
 - d) Penyelenggaraan urusan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kehumasan, dokumentasi dan administrasi kepegawaian; dan
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan Tugas dan fungsinya.
- 3) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- 5) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 6) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;

- 7) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- 9) Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian, dan pengelolaan barang milik Daerah;
- 10) Mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
- 11) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan data serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 12) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 13) Melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 14) Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas;
- 15) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- 16) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 17) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 18) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pada bagian Sekretariat terdapat tiga sub bagian antara lain:

- 1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas meliputi:
 - a) Menyusun rencana kegiatan subbagian Umum dan kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan Tugas dapat berjalan lancar;
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup Tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f) Melakukan administrasi kepegawaian;
 - g) Melakukan pengelolaan administrasi barang milik Daerah lingkup Dinas;
 - h) Melakukan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah lingkup dinas;
 - i) Melakukan administrasi umum, peralatan dan perlengkapan kantor, kehumasan, keprotokolan dan kearsipan;
 - j) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan fasilitasi pelayanan informasi;
 - k) Melakukan pelayanan ketatausahaan;
 - l) Melakukan administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku;
 - m) Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
 - n) Melakukan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai;
 - o) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelayanan tugas;
 - p) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - q) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas, meliputi:
- a) Menyusun rencana kegiatan subbagian perencanaan dan pelaporan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan Tugas dapat berjalan lancar;
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
 - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup Tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah meliputi rancangan strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas.

- g) Melakukan koordinasi dan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
 - h) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
 - i) Melakukan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi laporan kinerja instansi pemerintah, evaluasi rencana kerja, evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - j) Menyiapkan bahan pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
 - l) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian perencanaan dan pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.
- 3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, meliputi:
- a) Menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup Tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - e) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup Tugas guna tertib administrasi perkantoran;
 - f) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g) Melakukan administrasi gaji dan tunjangan ASN;
 - h) Melakukan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
 - i) Melakukan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Dinas;
 - j) Melakukan koordinasi pelaksanaan akuntansi dinas;
 - k) Mengelola dan menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan;

- l) Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran serta laporan keuangan akhir tahun Dinas;
- m) Melakukan penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
- n) Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- o) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, terdapat empat bidang, berikut adalah bidang, beserta dengan tugas dan fungsinya:

- 1) Bidang Perindustrian, tugas dan fungsi sebagai berikut:

Fungsi Utama

- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang perindustrian, dan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan Tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Menyusun rencana pembangunan industri Daerah;
- g) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;

- h) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
- i) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
- j) Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- k) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri;
- l) Memberikan rekomendasi kebutuhan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri;
- m) Melaksanakan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kota;
- n) Menyediakan data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri;
- o) Memberikan rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri;
- p) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor perindustrian dalam lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI yang menjadi kewenangan Kota;
- q) Melaksanakan fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA);
- r) Melaksanakan fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- s) Melaksanakan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kota Melalui SIINas;
- t) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri lingkup Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas;
- u) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- v) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- w) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perindustrian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

2) Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

Fungsi Utama:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang usaha dan sarana perdagangan;
- b) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang usaha dan sarana perdagangan;
- c) Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang usaha dan sarana perdagangan;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang usaha dan sarana perdagangan; dan
- e) Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan Tugas dan fungsinya;

Uraian Tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- g) melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik;
- h) melaksanakan fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang;

- i) melaksanakan fasilitasi perizinan STPW dalam negeri terintegrasi secara elektronik;
- j) melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan STPW Dalam Negeri;
- k) melaksanakan fasilitasi perizinan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik;
- l) melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan STPW penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik;
- m) melaksanakan sistem pelayanan perizinan lanjutan STPW terintegrasi secara elektronik luar negeri;
- n) melaksanakan fasilitasi pemenuhan lanjutan STPW Luar Negeri;
- o) melaksanakan fasilitasi pemenuhan STPW untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik;
- p) melaksanakan sistem pelayanan perizinan STPW untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik;
- q) melaksanakan fasilitasi penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol Golongan B dan C;
- r) melaksanakan fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C;
- s) melaksanakan pemeriksaan penyimpanan bahan berbahaya;
- t) melaksanakan fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (P-B2) dan Produsen PA-B2;
- u) melaksanakan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2);
- v) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
- w) melaksanakan penyediaan sarana distribusi perdagangan;
- x) melaksanakan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- y) melaksanakan fasilitasi terkait sistem resi gudang;
- z) melaksanakan identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial sistem resi gudang;

- aa) melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan;
- bb) melaksanakan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan;
- cc) melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kota;
- dd) melaksanakan pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kota;
- ee) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- ff) menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- gg) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- hh) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3) Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, dan Pengawasan Kemetrolagian, tugas dan fungsi sebagai berikut:

Fungsi Utama:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian barang pokok dan penting, dan pengawasan kemetrolagian;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian barang pokok dan penting, dan pengawasan kemetrolagian;
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian barang pokok dan penting, dan pengawasan kemetrolagian;
- d) Pelaksanaan administrasi bidang pengendalian barang pokok dan penting, dan pengawasan kemetrolagian; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas:

- a) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, dan Pengawasan Kemetrolagian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

- c) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- e) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- g) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- h) Melaksanakan pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
- i) Melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam Daerah;
- j) Melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
- k) Melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Daerah;
- l) Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan;
- m) Melaksanakan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- n) Melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
- o) Melaksanakan pengawasan/penyuluhan metrologi legal;
- p) Melaksanakan penyidikan metrologi legal;
- q) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- r) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, dan Pengawasan Kemetrologian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4) Bidang Pengembangan Usaha Ekspor

Fungsi Utama:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan usaha ekspor;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan usaha ekspor;
- c) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan usaha ekspor;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait

Uraian Tugas:

- e) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Usaha Ekspor sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- f) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- g) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas lingkup kerjanya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- h) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas guna tertib administrasi perkantoran;
- i) Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- j) Melaksanakan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal;
- k) Melaksanakan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- l) Melaksanakan peningkatan citra produk ekspor;
- m) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan penggunaan dan pemanfaatan sandang produksi dalam negeri;
- n) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan Daerah;
- o) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas;
- p) Menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekspor dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Sebagai bagian dari keorganisasian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki kelompok jabatan fungsional yang berfungsi melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada pengaturan sistem kerja. Tata kerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2024 adalah:

- 1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, pelaksana, dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.
- 3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dalam lingkungan Dinas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.

Sedangkan untuk Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan, adalah:

- 1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dalam lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- 2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, pelaksana, dan seluruh personil dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- 3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian, dalam lingkungan Dinas melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar terdiri dari beberapa bagian utama yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Makassar. Di bawah Kepala Dinas terdapat sekeretaris, 3 subbagian, 4 Bidang dan 1 UPT. Secara jelas tergambar, terlampir pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh sumber daya sumber daya manusia dan aset/modal.

1. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam rangka optimalisasi pelayanan, didukung oleh sumber daya pegawai sebanyak 128 orang, yang terdiri dari:

1) Tenaga ASN : 69 Orang

2) Tenaga Non ASN : 59 Orang

Berikut adalah beberapa tabel berdasarkan karakteristik sumber daya manusia yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar:

Tabel 2. 1. Tabel Distribusi Tenaga ASN Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembina Utama muda (IV/c)	2	-	2
2	Pembina Tk.I (IV/b)	2	2	4
3	Pembina (IV/a)	7	6	13
4	Penata Tk.I (III.d)	13	9	22
5	Penata (III.c)	-	2	2
6	Penata Muda Tk.I (III/b)	4	6	10
7	Penata Muda (III/a)	1	1	2
8	Pengatur TK.I (II/d)	3	1	4
9	Pengatur (II/c)	-	-	-
10	PPPK	5	5	10
	Jumlah	37	32	69

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025

Tabel 2.1 menunjukkan distribusi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar berdasarkan pangkat dan golongan, yang memperlihatkan dominasi ASN pada golongan III dengan berbagai tingkatan pangkat sebagai kelompok terbesar dibandingkan golongan II dan IV. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pegawai berada pada jenjang menengah karier, sementara jumlah ASN di golongan IV (puncak karier) relatif lebih sedikit, mencerminkan adanya peluang pengembangan karier ke jenjang lebih tinggi

serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas secara optimal.

Tabel 2. 2. Tabel Distribusi Tenaga ASN Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sarjana S3	-	1	1
2	Sarjana S2	9	10	19
3	Sarjana S1	24	18	42
4	Diploma (D. III)	1	1	2
5	SLTA	3	2	5
Jumlah		37	32	69

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025

Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa mayoritas tenaga ASN di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1), yang menunjukkan tingkat pendidikan pegawai yang relatif tinggi dan sesuai dengan tuntutan tugas dinas. Selain itu, terdapat sejumlah kecil ASN dengan pendidikan diploma (D3) dan pascasarjana (S2 ke atas), menandakan adanya variasi jenjang pendidikan yang dapat mendukung keberagaman kompetensi dalam pelaksanaan fungsi dinas. Kondisi ini mencerminkan kesiapan sumber daya manusia untuk menghadapi tantangan pengelolaan perdagangan dan perindustrian secara profesional serta kebutuhan peningkatan kapasitas melalui pelatihan atau pendidikan lanjutan bagi sebagian pegawai.

Tabel 2. 3. Tabel Distribusi Tenaga ASN Berdasarkan Jabatan/Posisi

No.	Jabatan/Posisi	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
3	Kepala Bidang	2	2	4
4	Kepala Seksi/Kepala Sub. Bagian	4	-	4
5	Kepala UPT	2	-	2
6	Fungsional Tertentu	5	4	9
7	Fungsional Umum	22	26	48
Jumlah		37	32	69

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025

Tabel 2.3 memperlihatkan distribusi tenaga ASN di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar berdasarkan jabatan atau posisi yang diduduki, dengan mayoritas pegawai menempati posisi fungsional dan pelaksana, sementara jumlah pejabat struktural relatif lebih sedikit. Hal ini mencerminkan struktur organisasi yang didominasi oleh tenaga teknis pelaksana dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari, serta adanya kebutuhan penguatan kapasitas manajerial melalui pengembangan pejabat struktural agar dapat mendukung efektivitas tata kelola dinas secara keseluruhan.

Tabel 2. 4. Tabel Perbandingan Kondisi Terkini dan Kebutuhan Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Kondisi Saat Ini (B)	Kebutuhan Sesuai Abk (K)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penera Ahli Muda	1	3
2	Penera Ahli Pertama	5	6
3	Penera Terampil	-	3
4	Penera Penyelia	1	2
5	Penera Mahir	-	2
6	Pengawas Perdagangan Ahli Madya	-	2
7	Pengawas Metrologian Ahli Muda	1	4
8	Pengawas Kemetrologian Ahli Pertama	-	4
9	Analisis Perdagangan Ahli Madya	-	2
10	Analisis Perdagangan Muda	2	5
11	Analisis Perdagangan Pertama	3	6
12	Penyuluh Perindag Ahli Madya	-	2
13	Penyuluh Perindag Ahli Muda	2	3
14	Penyuluh Perindag Ahli Pertama	4	4
15	Pembina Industri Ahli Madya	-	4
16	Pembina Industri Ahli Muda	-	8
17	Pembina Industri Ahli Pertama	1	12

No	Nama Jabatan	Kondisi Saat Ini (B)	Kebutuhan Sesuai Abk (K)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Jumlah	20	72

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025

Tabel 2.4 mengungkapkan adanya kesenjangan antara jumlah jabatan fungsional ASN yang tersedia saat ini dengan kebutuhan ideal yang diperlukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Beberapa jenis jabatan fungsional menunjukkan kekurangan signifikan, menandakan perlunya penambahan atau pengisian formasi guna memenuhi tuntutan pekerjaan dan meningkatkan efektivitas layanan publik. Hal ini menjadi dasar penting bagi perencanaan pengembangan sumber daya manusia serta rekrutmen strategis agar struktur organisasi dapat berjalan lebih efisien dan responsif terhadap dinamika sektor perdagangan dan perindustrian.

2. Sumber Daya Aset

Selain sumber daya manusia, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam memberikan pelayanan yang optimal juga didukung oleh sarana dan prasarana (aset) yang sudah cukup memadai. Adapun jenis dan jumlah sarana Kota Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Daftar Inventaris Berupa Aset (Tanah/Lahan)

No.	Deskripsi Aset	Status Aset		Ket.
		Bersertifikat	Tidak Bersertifikat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jl. Tol Caddika (Bulurokeng)	-	√	Tidak terpakai
2.	Tanah Kantor SKPD Jl. Balaikota No. 17/3	-	√	Saat ini sebagai gedung Dekranasda/PKK
3.	Tanah Kantor Jl. Rappocini Raya	√	-	Terpakai
4.	Tanah Kantor SKPD Jl. Mapala A5 No. 19	√	-	Terpakai
	Jumlah	2	2	

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2.5 yang memuat daftar inventaris berupa aset tanah atau lahan, tercatat bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki total 4 unit aset tanah/lahan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2 unit telah bersertifikat, sementara 2 unit lainnya belum bersertifikat. Dalam hal pemanfaatan, seluruh aset tersebut memiliki status penggunaan yang berbeda-beda:

- Sebanyak 3 unit aset dalam kondisi terpakai, menunjukkan bahwa mayoritas lahan dimanfaatkan secara aktif untuk mendukung kegiatan operasional dinas maupun program pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian.
- Sedangkan 1 unit masih tidak terpakai, yang dapat menjadi potensi pengembangan di masa depan atau perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait optimalisasi penggunaannya.

Data ini penting sebagai dasar pendukung dalam perencanaan pengelolaan sumber daya fisik perangkat daerah agar pemanfaatan aset dapat maksimal serta mendukung pencapaian tujuan strategis Disperin Kota Makassar secara efektif.

Tabel 2. 6. Daftar Inventaris Berupa Aset (Gedung/Bangunan)

No.	Deskripsi Aset	Kondisi Aset			Ket.
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. Tol Caddika (Bulorokeng) Makassar	-	-	√	Tidak terpakai
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. Balalkota No. 17 Makassar	√	-	-	Saat ini sebagai gedung Dekranasda/PKK
3.	Konst Bangunan / UPTD KULIT Jl. TAMANGAPA RAYA (Jl. Mahsun Dg. Nompo)	√	-	-	Terpakai
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen Jl. Rapoccini Raya No. 219	√	-	-	Terpakai

No.	Deskripsi Aset	Kondisi Aset			Ket.
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	Galeri Kerajinan Industri	√	-	-	Terpakai
6.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen Jl. TAMANGAPA RAYA	√	-	-	Terpakai
7.	MUSHOLLA KANTOR Jl. RAPPOCINI RAYA NO. 219	√	-	-	Terpakai
8.	Bangunan Pasar Cendrawasih Jl. CENDRAWASIH	√	-	-	Terpakai
9.	Pasar sawah Jl. Sungai Cendrana Makassar, Kel. Lajangiru Kec. Ujung pandang	√	-	-	Terpakai
10.	Pembangunan Pasar Cendrawasih Jl. Tanjung Alang, kec. Mamajang, Kel. Sambung Jawa, Kota Makassar	√	-	-	Terpakai
Jumlah		9		1	

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025

Tabel 2.6 yang memuat daftar inventaris berupa aset gedung atau bangunan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki total 10 unit gedung/bangunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9 unit berada dalam kondisi baik, sementara 1 unit mengalami kerusakan berat. Seluruh aset ini tercatat dalam kondisi terpakai, menunjukkan pemanfaatan optimal dari fasilitas yang ada.

Data ini menjadi penting sebagai dasar perencanaan strategis (Renstra) untuk pengelolaan aset fisik perangkat daerah. Kondisi mayoritas gedung yang baik mencerminkan kesiapan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Disperin secara efektif. Namun, adanya satu unit bangunan dengan kerusakan berat juga menandakan perlunya perhatian

khusus melalui program rehabilitasi atau renovasi agar tidak mengganggu operasional.

Dengan informasi ini, Renstra dapat merumuskan kebijakan prioritas terkait pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana fisik guna menunjang pelayanan publik serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara berkelanjutan.

Tabel 2. 7. Daftar Inventaris Berupa Aset Konstruksi

No.	Deskripsi Aset	Status Aset		Ket.
		Selesai	Tidak Selesai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pematangan LahanPasar Mandai	√	-	Ada Dokumen
2.	Jasa Konsultasi Perencanaan Pasar Cendrawasih	√	-	Ada Dokumen
3.	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pasar Sambung Jawa	√	-	Ada Dokumen
4.	Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Smart Pasar Sawah	√	-	Ada Dokumen
5.	Perencanaan Rehabilitasi Pasar Cendrawasi	√	-	Ada Dokumen
6.	Perencanaan Rehabilitasi Pasar Sawah	√	-	Ada Dokumen
Jumlah		6	-	

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025

Tabel 2.7 menunjukkan bahwa seluruh 6 unit aset konstruksi milik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar telah selesai dibangun dengan baik, tanpa adanya proyek yang tertunda atau belum selesai. Kondisi ini mencerminkan efektivitas pengelolaan proyek pembangunan oleh dinas terkait. Selain itu, ketersediaan dokumen lengkap untuk semua aset konstruksi tersebut menandakan bahwa proses administrasi dan pencatatan aset berjalan dengan tertib dan transparan. Hal ini menjadi modal penting dalam perencanaan strategis (Renstra) untuk memastikan pemanfaatan optimal serta pemeliharaan berkelanjutan terhadap infrastruktur yang ada.

Dengan kondisi fisik yang sudah rampung serta dokumentasi lengkap, Dinas dapat lebih fokus pada pengembangan fungsi operasional gedung/bangunan guna mendukung pelayanan publik secara maksimal sesuai visi misi pemerintah kota.

Tabel 2. 8. Daftar Inventaris Berupa Aset (Peralatan dan Mesin)

No.	Deskripsi Aset	Jumlah & Kondisi Aset			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sound System	3	-	2	5
2.	Handycam	1	1	-	2
3.	Printer Epson	31	1	6	38
4.	Printer Brother MFC-T810w	1	1	3	5
5.	Printer Leser Jet	-	-	14	14
6.	UPS	2	2	2	6
7.	Proyektor	-	2	-	2
8.	Komputer / PC	50	11	13	74
9.	Layar Proyektor	1	1	-	2
10.	Tablet	15	-	-	15
11.	Mesin Tik Manual	-	-	8	8
12.	Wireles	-	1	-	1
13.	Note Book	18	5	1	24
14.	Meja Kerja 1 Biro	3	-	-	3
15.	Meja Kerja 1/2 Biro	53	1	-	54
16.	Kursi Pimpinan	6	-	-	6
17.	Kursi Kerja	39	20	6	65
18.	Kursi Rapat / Lipat	38	-	-	38
19.	Sofa	2	2	1	5
20.	Sofa Kepala Dinas	1	-	-	1
21.	Rak Arsip Gantung	-	16	10	26
22.	Kamera Digital	1	1	-	2
23.	Mesin Penghancur Kertas	1	-	-	1
24.	AC	26	8	9	43
25.	Kipas Angin / Fan	-	-	1	1
26.	Brankas	-	-	-	0
27.	Filling Cabinet	13	3	4	20
28.	White Board 90x120cm	-	1	-	1
29.	Dispenser	4	-	4	8
30.	Kulkas 1 Pintu	1	1	-	2
31.	Meja Eksekutif Kadis	1	-	-	1
32.	Meja Rapat Kadis	1	-	-	1
33.	Scanner	1	-	1	2

No.	Deskripsi Aset	Jumlah & Kondisi Aset			Jumlah
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34.	CCTV	2	5	10	17
35.	Meja Rapat	8	1	3	12
36.	Server	1	-	-	1
37.	Lemari Arsip besi 2 Pintu	15	1	-	16
38.	Lemari Arsip Kaca 2 Pintu	22	1	4	27
39.	Papan Struktur Organisasi	1	-	-	1
40.	Papan Nama Dinas	2	-	-	2
41.	LCD TV 43 inci	3	-	1	4
42.	Bejana Ukur	22	1	1	24
43.	Pompa Air	2	1	1	4
44.	Genset	5	-	1	6
45.	Freezer	2	2	-	4
46.	Mesin Tik Listrik	-	-	2	2
47.	Anak Timbangan Milligram	474	1	-	475
48.	Alat Ukur Lainnya	5	-	-	5
49.	Mesin UPTD Kulit	4	-	17	21
Jumlah		881	91	125	1097

Sumber data: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025

Tabel 2.8 mencatat bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki total 1.097 unit peralatan dan mesin dengan kondisi beragam, yaitu:

- c. Sebagian besar, yakni 881 unit, berada dalam kondisi baik yang siap mendukung operasional dinas secara optimal.
- d. Sebanyak 91 unit memerlukan perhatian lebih karena kondisinya kurang baik, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan atau perbaikan agar fungsinya tetap maksimal.
- e. Sedangkan terdapat 125 unit yang mengalami kerusakan berat, menandakan perlunya penggantian atau rehabilitasi untuk menjaga kelancaran pelayanan.

Data ini menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat guna meningkatkan efektivitas penggunaan aset serta mendukung pencapaian target kinerja dinas perdagangan dan perindustrian kota Makassar

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai SKPD yang melaksanakan Urusan Perdagangan dan perindustrian di Kota Makassar, maka capaian target kinerja program RPJMD Tahun 2022-2024 dan proyeksi capaian target

Tahun 2024 berdasarkan alokasi anggaran program di Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target- KSPK	Target- IKK	Target Indikator + Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal			IKU	0	0	500	500	500	0	0	500	500	0	0%	0%	100%	100%	0%
2	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		IKK		0	0	20,07	20,31	20,56	0	0	20,10	18,56	25,15	0%	0%	100%	91%	122%
3	Ekspor Bersih Perdagangan (US)		IKK		- 377.77	-	1198523	6507462	1578694	888.23	-	779934340	1386945	34.700.607,96	235%	0%	21,98%	100%	100%
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)		IKK																
	Ekspor				-	-	82,07	82,84	82,91	-	84,19	82,07	82,84	82,91	100%	100%	100%	100%	100%
	Impor				-	-	85,39	85,62	85,84	-	86,27	85,39	85,62	85,84	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar			IKU	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian			IKU	250	250	250	250	250	250	250	250	400	150	100%	100%	100%	160%	60%
7	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)		IKK		0	0	30,28	32,22	34,16	0	0	32,65	31,05	12,34	0%	0%	108%	96%	36%
8	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)		IKK		18	0	16,76	16,14	15,52	22,76	18	0	18,61	18,83	126%	100%	0%	115%	121%
9	Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia (SNI)			IKU	0	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0%	200%	0%	0%	0%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Persentase Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang mendapat pembinaan			IKU	0	83	100	100	100	100	100	100	0	0	100 %	120 %	100%	0%	0%

Penjelasan Tabel:

1. Deskripsi Indikator Kinerja Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal selama periode 2020–2024. Terlihat bahwa pada tahun 2020 dan 2021, baik target maupun realisasi berada pada angka nol, menunjukkan belum dimulainya program pembinaan pada dua tahun awal Renstra. Memasuki tahun 2022 dan 2023, target dan realisasi masing-masing mencapai 500, menandakan adanya konsistensi dan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program pembinaan kelompok usaha informal. Namun, pada tahun 2024, meskipun target tetap sebesar 500, realisasi kembali turun menjadi nol, yang mengindikasikan adanya kendala implementasi di tahun terakhir. Keberhasilan dapat diambil dari tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan bahwa ketika perencanaan matang dan pelaksanaan terfokus, maka target kinerja dapat tercapai secara optimal.

2. Deskripsi Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pencapaian indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar tahun 2020–2024. Data menunjukkan bahwa tidak ada target maupun realisasi yang tercatat pada tahun 2020 dan 2021. Memasuki tahun 2022, realisasi sedikit melampaui target (20,10% dibandingkan 20,07%), namun pada 2023 terjadi penurunan realisasi menjadi 18,56%, jauh di bawah target 20,31%. Pada tahun 2024, realisasi meningkat menjadi 25,15%, melampaui target yang hanya sebesar 20,56%. Kesimpulannya, meskipun sempat mengalami fluktuasi, kontribusi sektor perdagangan menunjukkan potensi pertumbuhan signifikan yang dapat melampaui perencanaan jika didukung oleh strategi dan kebijakan yang tepat.

3. Deskripsi Indikator Kinerja Ekspor Bersih Perdagangan (US\$)

Pencapaian kinerja indikator ekspor bersih perdagangan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar selama tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, realisasi ekspor (US\$ 888,23) sedikit melebihi target (US\$ 377,77). Namun pada tahun 2021, tidak ada aktivitas ekspor yang tercatat baik dari sisi target maupun realisasi. Tahun 2022 menunjukkan lonjakan signifikan dengan realisasi mencapai lebih dari US\$ 779 juta dibandingkan target hanya sekitar US\$ 1,1 juta. Sebaliknya, pada 2023, realisasi turun tajam menjadi sekitar US\$ 1,3 juta dari target sekitar US\$ 6,5 juta. Peningkatan luar biasa kembali terjadi pada 2024 dengan realisasi ekspor mencapai lebih dari US\$ 3,4 miliar, jauh melampaui target. Data ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor bersih sangat fluktuatif, namun terdapat

potensi besar bagi sektor perdagangan untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi jika mampu dimanfaatkan secara konsisten dan strategis.

4. Deskripsi Indikator Kinerja Rasio Ekspor terhadap PDB Perbandingan antara target Renstra dan realisasi capaian rasio ekspor terhadap PDB oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, target belum ditetapkan, namun realisasi sudah tercatat, terutama pada tahun 2021 yang mencatat angka tertinggi sebesar 84,19%. Mulai tahun 2022 hingga 2024, realisasi capaian berhasil menyamai target Renstra secara konsisten. Hal ini menunjukkan kinerja yang stabil dan kemampuan Dinas dalam memenuhi sasaran strategis yang telah direncanakan untuk sektor ekspor
5. Deskripsi Indikator Kinerja Rasio Impor terhadap PDB Perbandingan target Renstra dan realisasi capaian rasio impor terhadap PDB oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk periode 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, target belum ditentukan, namun capaian sudah mulai terlihat dengan nilai yang cukup tinggi, yakni 86,27% pada tahun 2021. Mulai tahun 2022 hingga 2024, capaian selalu berada pada tingkat yang sama dengan target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa kinerja instansi dalam mengelola rasio impor terhadap PDB berjalan dengan sangat baik dan stabil sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.
6. Deskripsi Indikator Kinerja Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah di Kota Makassar
Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar selama periode 2020–2024. Setiap tahun memiliki porsi yang sama, yaitu 20% dari total target lima tahun, karena target dan realisasi konsisten sebesar 360 unit per tahun. Hal ini mencerminkan keberhasilan penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan program, di mana instansi berhasil mempertahankan peningkatan jumlah IKM sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya tanpa deviasi.
7. Deskripsi Indikator Kinerja Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Perindustrian
Perbandingan antara target dan realisasi jumlah peserta pelatihan skill training gratis sektor perindustrian oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar selama periode 2020–2024. Selama tiga tahun pertama (2020–2022), realisasi kinerja sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan sebanyak 250 peserta. Pada tahun 2023, realisasi meningkat signifikan hingga mencapai 400 peserta, melebihi target. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis dengan hanya 150 peserta yang terealisasi, jauh di bawah target tahunan. Hal ini menunjukkan fluktuasi capaian yang patut dianalisis lebih

lanjut terkait faktor pendorong peningkatan maupun penurunan tersebut.

8. Deskripsi Indikator Kinerja Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)

Capaian kinerja indikator cakupan bina kelompok pengrajin (%) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 dan 2021, tidak terdapat target maupun realisasi. Mulai tahun 2022, target dan realisasi mulai ditetapkan dengan realisasi sebesar 32,65% yang melebihi target 30,28%. Namun, pada tahun 2023, meskipun target meningkat menjadi 32,22%, realisasi justru sedikit menurun menjadi 31,05%. Penurunan signifikan terjadi di tahun 2024, di mana realisasi hanya mencapai 12,34% dari target yang telah ditetapkan sebesar 34,16%. Hal ini menunjukkan tantangan yang cukup besar dalam menjaga konsistensi dan efektivitas program pembinaan kelompok pengrajin.

9. Deskripsi Indikator Kinerja Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)

Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, realisasi sebesar 22,76% berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 18%. Namun, pada 2021 terjadi kebingungan data: tidak ada target yang ditetapkan, sementara realisasi tercatat 18%. Tahun 2022 justru memperlihatkan kondisi terbalik, di mana target sebesar 16,76% tidak diimbangi realisasi, yang tercatat 0%. Pada tahun 2023 dan 2024, realisasi kembali menunjukkan performa positif dengan angka yang lebih tinggi dari target masing-masing tahun. Secara umum, meskipun terdapat inkonsistensi data di beberapa tahun, capaian kontribusi sektor industri menunjukkan potensi kuat untuk terus memberikan peran signifikan terhadap PDRB kota.

10. Deskripsi Indikator Kinerja Jumlah Pasar Rakyat Standar Nasional Indonesia

Perbandingan antara target dan realisasi jumlah pasar rakyat berstandar SNI oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar selama periode 2020-2024. Target pembangunan pasar SNI mulai ditetapkan sejak tahun 2021 hingga 2024 sebanyak satu pasar per tahun. Namun, realisasi hanya tercapai pada tahun 2021 dengan membangun dua pasar sekaligus, melebihi target tahunan. Sementara pada tahun-tahun berikutnya (2022-2024), tidak ada pasar baru yang dibangun, sehingga realisasi stagnan. Hal ini menunjukkan adanya konsentrasi capaian di awal dan kurangnya keberlanjutan program pada tahun-tahun selanjutnya.

11. Deskripsi Indikator Kinerja Persentase Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat yang mendapat pembinaan

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar pada indikator persentase pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat yang mendapat pembinaan selama periode 2020–2024. Terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga 2022, realisasi selalu mencapai 100%, bahkan melampaui target pada tahun 2020 yang ditetapkan 0%. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 terjadi penurunan drastis dengan realisasi sebesar 0%, meskipun target tetap tinggi di angka 100%.

Tabel 2. 2. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Daerah	400.000.000	900.000.000	1.050.000.000	1.245.000.000	300.000.000	1.040.000.000	1.160.000.000	1.097.986.000	60.507.200	0	260	128,89	104,57	486	0,00	21,08	-47,07
Pendapatan Asli Daerah	400.000.000	900.000.000	1.050.000.000	1.245.000.000	300.000.000	1.040.000.000	1.160.000.000	1.097.986.000	60.507.200	0	260	128,89	104,57	486	0,00	21,08	-47,07
Hasil Retribusi Daerah	400.000.000	900.000.000	1.050.000.000	1.245.000.000	300.000.000	1.040.000.000	1.160.000.000	1.097.986.000	60.507.200	0	260	128,89	104,57	486	0,00	21,08	-47,07
BELANJA DAERAH	19.173.700.500	29.551.214.253	31.594.716.862	50.715.872.655	20.795.446.254	12.292.166.409	12.282.903.376	23.700.804.486	47.610.498.216	17.674.881.147	64,11	41,56	75,02	93,88	84,99	15,64	32,72
BELANJA OPERASI	16.601.887.800	29.484.414.253	28.082.280.260	22.690.709.905	20.286.187.454	12.132.682.485	12.240.903.376	22.693.917.736	21.059.282.921	17.173.785.047	73,08	41,52	80,81	92,81	84,66	10,76	15,16
Belanja Pegawai	9.578.589.000	9.324.094.528	9.003.916.510	8.568.009.311	10.520.332.978	9.151.273.790	8.896.868.099	7.114.041.579	7.786.680.454	9.116.844.683	95,54	95,42	79,01	90,88	86,66	2,96	0,93
Belanja Barang dan Jasa	7.023.298.800	20.160.319.725	19.078.363.750	11.622.700.594	9.765.854.476	2.981.408.695	1.625.046.535	2.574.837.488	10.772.602.467	8.056.940.364	42,45	8,06	13,50	92,69	82,50	31,66	76,53
Belanja Hibah	0	0	0	2.500.000.000	0	0	0	0	2.500.000.000	0							

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA MODAL	2.571.812.700	66.800.000	3.512.436.602	28.025.162.750	509.258.800	159.483.924	42.000.000	1.006.886.750	26.551.215.295	501.096.100	6,20	62,87	28,67	94,74	98,40	1415,11	1165,63
Belanja Modal	2.571.812.700	66.800.000	3.512.436.602	28.025.162.750	509.258.800	159.483.924	42.000.000	1.006.886.750	26.551.215.295	501.096.100	6,20	62,87	28,67	94,74	98,40	1415,11	1165,63

Rumus:

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Anggaran}} \times 100\%$$

$$\left(\frac{\text{Nilai Tahun ke-}n - \text{Nilai Tahun ke-}(n-1)}{\text{Nilai Tahun ke-}(n-1)} \right) \times 100\%$$

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (menggunakan Analisis SWOT)

1. Dimensi Kekuatan (Strength)

- b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki visi-misi yang terintegrasi dengan visi besar kota Makassar, sehingga seluruh program pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian diarahkan untuk mewujudkan Makassar Unggul secara ekonomi, Inklusif dalam pemberdayaan pelaku usaha dari berbagai kalangan, Aman melalui pengelolaan pasar dan distribusi yang tertib serta berstandar nasional, serta Berkelanjutan lewat pengembangan industri ramah lingkungan.
- c. Adanya struktur organisasi yang jelas memudahkan koordinasi internal serta pelaksanaan tugas secara efektif.
- d. Tersedianya tenaga ASN profesional di bidang perdagangan dan perindustrian mendukung pelaksanaan program secara optimal.
- e. Penetapan target kuantitatif seperti peningkatan ekspor bersih, cakupan bina kelompok usaha informal, serta jumlah peserta pelatihan skill training menunjukkan fokus pada hasil nyata.
- f. Fokus pembinaan kelompok pedagang/usaha informal serta pengrajin memperkuat basis ekonomi lokal inklusif.
- g. Target 100% pembinaan sarana distribusi perdagangan masyarakat mencerminkan perhatian pada efisiensi rantai pasok yang berkelanjutan.
- h. Integrasi antara sektor perdagangan dengan industri kecil menengah mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara holistik.
- i. Upaya standarisasi pasar rakyat meningkatkan kualitas layanan sekaligus daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Meskipun ada upaya pelatihan, masih terdapat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi digital untuk mendukung perdagangan modern dan industri kreatif.
- b. Sarana distribusi perdagangan masyarakat belum sepenuhnya optimal, sehingga mempengaruhi efisiensi rantai pasok dan akses pasar.
- c. Sistem pengumpulan data kinerja sektor perdagangan dan perindustrian masih belum terintegrasi secara real-time, menyebabkan keterlambatan informasi strategis.
- d. Alokasi anggaran yang terbatas membatasi cakupan pembinaan serta pelatihan bagi UMKM sehingga potensi pengembangan usaha menjadi kurang maksimal.

- e. Sinergi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dengan instansi terkait seperti dinas lain, asosiasi pedagang, serta pelaku industri kadang mengalami hambatan komunikasi atau tumpang tindih program.
 - f. Beberapa target seperti jumlah peserta pelatihan atau penambahan IKM tidak menunjukkan peningkatan signifikan selama periode Renstra 2020-2024, menandakan potensi kurang agresifnya strategi pengembangan kapasitas.
3. Peluang (Opportunity)
- a. Kondisi ekonomi Indonesia yang terus tumbuh membuka peluang bagi sektor perdagangan dan perindustrian di Makassar untuk berkembang, terutama dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat.
 - b. Program smart city di Makassar memberikan kesempatan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan perdagangan dan industri, meningkatkan efisiensi serta pelayanan publik.
 - c. Target peningkatan ekspor bersih menunjukkan adanya peluang memperluas jaringan pasar internasional melalui promosi produk lokal serta fasilitasi ekspor.
 - d. Adanya program pembinaan kelompok usaha informal dan IKM membuka ruang besar untuk pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
 - e. Kesadaran masyarakat terhadap produk lokal semakin tinggi, memberikan peluang pengembangan pasar domestik bagi produk industri kreatif dan kerajinan khas Makassar.
 - f. Kerjasama dengan institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri masa depan.
4. Ancaman (Threat)
- a. Meningkatnya persaingan baik dari daerah lain maupun produk impor dapat mengancam daya saing pelaku usaha lokal, khususnya industri kecil dan menengah.
 - b. Kebijakan perdagangan atau regulasi baru yang tidak terduga dapat mempengaruhi kelancaran distribusi barang serta ekspor-impor.
 - c. Fluktuasi ekonomi global, seperti krisis finansial atau gangguan rantai pasok internasional, berpotensi menghambat pertumbuhan sektor perdagangan dan industri di tingkat lokal.
 - d. Infrastruktur distribusi yang belum optimal dapat menjadi hambatan dalam efisiensi logistik dan pengembangan pasar.
 - e. Risiko bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi dapat mengganggu aktivitas produksi serta distribusi barang secara signifikan.

Dengan berdasar pada data data diatas, berikut adalah strategi pengembangan yang dapat dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar:

1. SO Strategy: Maksimalkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang
 - a. Optimalisasi visi dan misi yang selaras dengan visi kota dalam mengembangkan program perdagangan dan perindustrian berbasis teknologi digital.
 - b. Penguatan SDM melalui pelatihan teknologi agar mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional.
 - c. Pemanfaatan jaringan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk inovasi produk lokal.
2. WO Strategy: Atasi Kelemahan dengan Peluang
 - a. Peningkatan kapasitas SDM secara intensif, khususnya dalam penguasaan teknologi digital melalui pelatihan berkelanjutan.
 - b. Pengembangan infrastruktur digital sebagai pendukung distribusi perdagangan online guna menjawab kebutuhan pasar modern.
 - c. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain untuk mendapatkan dukungan regulasi serta pendanaan program peningkatan daya saing industri kecil menengah.
3. ST Strategy: Gunakan Kekuatan Hadapi Ancaman
 - a. Perkuat branding produk lokal berkualitas tinggi sesuai standar nasional agar mampu bersaing di pasar domestik maupun ekspor.
 - b. Implementasikan kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) secara inklusif sehingga dapat bertahan menghadapi persaingan ketat.
 - c. Manfaatkan data dan sistem informasi perdagangan berbasis smart city sebagai alat monitoring risiko perubahan regulasi atau kondisi pasar.
4. WT Strategy: Minimalkan Kelemahan Hindari Ancaman
 - a. Restrukturisasi organisasi internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, fokus pada peningkatan efisiensi kerja serta adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi.
 - b. Pengembangan sistem evaluasi kinerja program secara berkala, guna mendeteksi hambatan lebih awal sebelum berdampak besar pada pencapaian target.

Sebagai kesimpulan pada analisis SWOT ini, berikut adalah poin rekomendasi:

1. Tingkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif di bidang teknologi digital, manajemen usaha, dan pemasaran modern agar mampu mendukung transformasi digital sektor perdagangan dan industri.
2. Fasilitasi pengembangan IKM dengan program pendampingan teknis, akses permodalan, serta penguatan jaringan pemasaran

baik lokal maupun ekspor untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk lokal.

3. Tingkatkan jumlah pasar rakyat yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai upaya memperbaiki kualitas infrastruktur perdagangan sekaligus memberikan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen.
4. Bangun kolaborasi erat dengan sektor swasta, lembaga pendidikan, serta komunitas usaha untuk inovasi produk, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan teknologi tepat guna dalam proses produksi dan distribusi.
5. Pastikan seluruh sarana distribusi perdagangan masyarakat mendapatkan pembinaan secara menyeluruh guna meningkatkan efisiensi rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasar.
6. Fokus pada peningkatan ekspor barang/jasa dengan dukungan kebijakan promosi yang agresif serta fasilitasi kemudahan akses pasar internasional bagi pelaku usaha daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029 terlebih dahulu perlu digali permasalahan – permasalahan yang terjadi, yang dirumuskan menjadi isu strategis. Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk di jadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan di kondisi dimasa yang akan datang.

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

1. Bidang Perindustrian
Permasalahan Pelayanan:

- a. Rendahnya Tingkat Produktivitas dan Inovasi pada Industri Kecil Menengah (IKM):

Menurut data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Makassar mengalami penurunan dari 16,76% pada tahun 2020 menjadi 14,27% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa IKM belum mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, yang berdampak pada daya saing produk lokal.

- b. Keterbatasan Akses terhadap Teknologi Modern:

Hanya sekitar 30% dari IKM yang telah mengadopsi teknologi modern dalam proses produksi. Sebagian besar IKM masih menggunakan metode tradisional yang mengakibatkan rendahnya efisiensi dan kualitas produk.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- a. Banyak pelaku IKM yang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai teknologi dan manajemen usaha. Data menunjukkan bahwa hanya 25% dari pelaku IKM yang

mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas.

- b. Banyak IKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan. Hasil survei menunjukkan bahwa 60% pelaku IKM menganggap akses ke lembaga keuangan sebagai hambatan utama dalam pengembangan usaha mereka.

2. Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan

Permasalahan Pelayanan:

- a. Dari total 50 pasar rakyat yang ada, hanya 10 pasar yang memenuhi standar SNI. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan konsumen dan berkurangnya daya tarik pasar tradisional.
- b. Banyak pasar yang belum menerapkan sistem digital dalam transaksi, sehingga menghambat efisiensi dan transparansi. Data menunjukkan bahwa hanya 15% pasar yang telah menggunakan sistem pembayaran non-tunai.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- a. Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sarana perdagangan masih terbatas, sehingga revitalisasi pasar tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.
- b. Hanya 20% dari pasar yang memiliki kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan infrastruktur dan layanan, sehingga inovasi dalam pelayanan menjadi terhambat.

3. Bidang Pengembangan Usaha Ekspor

Permasalahan Pelayanan:

- a. Volume ekspor produk lokal hanya mencapai \$34.700.607 pada tahun 2020, dengan target pertumbuhan tahunan yang tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa produk lokal belum mampu bersaing di pasar internasional.
- b. Hanya 10% dari pelaku usaha yang mengikuti pameran internasional, sehingga potensi pasar global tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- a. Dinas belum maksimal dalam memberikan dukungan pemasaran dan promosi produk lokal, yang berdampak pada rendahnya kesadaran pelaku usaha tentang peluang ekspor.
- b. Banyak pelaku usaha yang tidak memahami persyaratan dan regulasi ekspor, sehingga produk mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh negara tujuan.

4. Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, dan Pengawasan Kemetrolagian

Permasalahan Pelayanan:

- a. Data menunjukkan bahwa inflasi di Kota Makassar mencapai 2,11% pada tahun 2023, dengan fluktuasi harga barang pokok yang tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- b. Hanya 50% dari alat ukur yang ada di pasar yang telah terkalibrasi dan memenuhi standar, sehingga berpotensi merugikan konsumen.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi:

- a. Jumlah petugas pengawas yang terbatas menyebabkan pengawasan terhadap barang pokok dan alat ukur tidak dapat dilakukan secara optimal.
- b. Kurangnya kerjasama dengan instansi lain dalam pengendalian harga dan pengawasan kemetrolagian menghambat efektivitas program yang ada.

Dari hasil identifikasi permasalahan pelayanan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala utama yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di setiap bidang. Pada Bidang Perindustrian, keterbatasan teknologi dan kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan produktivitas IKM serta inovasi produk. Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan menghadapi tantangan dalam pengelolaan pasar tradisional yang belum sepenuhnya memenuhi standar nasional serta kurangnya pembinaan menyeluruh terhadap pelaku usaha informal. Sementara itu, Bidang Pengembangan Usaha Ekspor masih terkendala oleh akses pasar internasional yang terbatas serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor. Di sisi lain, Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting serta Pengawasan Kemetrolagian mengalami kesulitan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok akibat fluktuasi pasokan dan distribusi yang belum optimal.

Faktor-faktor penyebab permasalahan ini meliputi keterbatasan anggaran operasional, kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan, rendahnya tingkat adopsi teknologi digital oleh pelaku usaha lokal, serta regulasi yang kadangkala belum responsif terhadap dinamika pasar. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu untuk memperkuat kapasitas SDM, meningkatkan infrastruktur pendukung perdagangan-industri, memperluas akses pembiayaan dan pasar bagi IKM/UMKM, serta mengoptimalkan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan pelayanan publik yang unggul sesuai visi kota Makassar.

2.2.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

1. Visi Pemerintah Kota Makassar

Visi pembangunan Kota Makassar memiliki konsistensi dengan Visi Jangka Panjang Daerah Tahun 2045, yang termuat dalam Perda RPJPD Kota Makassar, khususnya visi "Kota Dunia dan Maju", yang dalam visi RPJMD dirumuskan sebagai "Makassar Unggul", serta visi "Sombere' dan Smart Untuk Semua",

dirumuskan sebagai “Inklusi dan Aman”, serta visi “Berkelanjutan”, berkesesuaian dengan visi pembangunan Kota Makassar “Berkelanjutan”.

2. Misi Pemerintah Kota Makassar

- a. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah, dan penciptaan lapangan kerja;
- b. Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan;
- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan;
- d. Mengembangkan pusat inovasi, seni budaya, serta pariwisata
- e. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing, serta menegakkan ketertiban umum
- f. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudanaan dan olahraga
- g. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mitigasi bencana.

3. Tujuan Pemerintah Kota Makassar

- a. Mewujudkan kota makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi
- b. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah
- c. Mewujudkan kota makassar dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan berdaya saing global
- d. Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata
- e. Meningkatkan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
- f. Meningkatkan daya saing pariwisata” yang diukur dari pencapaian indikator kinerja
- g. Meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegritas dan adaptif
- h. Meningkatnya kualitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
- i. Meningkatkan kualitas kesetaraan gender
- j. Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran
- k. Meningkatkan Kualitas keluarga
- l. Meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum
- m. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari

4. Sasaran Pemerintah Kota Makassar

- a. Meningkatnya produktivitas sektor Industri
- b. Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan berusaha dan meningkatnya pendapatan masyarakat
- c. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah
- d. Mewujudkan stabilitas harga dan ketahanan pangan
- e. Meningkatnya realisasi investasi di kota makassar

- f. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan
 - g. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - h. Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana terintegrasi
 - i. Meningkatnya ketahanan energi dan air
 - j. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
 - k. Meningkatnya kualitas inovasi daerah
 - l. Meningkatnya kualitas transformasi digital
 - m. Meningkatnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
 - n. Meningkatnya kualitas dan kuantitas industri ekonomi kreatif
 - o. Meningkatnya kemajuan seni dan budaya
 - p. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi
 - q. Meningkatnya integritas pemerintahan daerah
 - r. Meningkatnya kualitas penegakan peraturan daerah (perda)
 - s. Meningkatnya kualitas keamanan masyarakat
 - t. Menurunnya ketimpangan gender
 - u. Meningkatnya kualitas pembangunan gender
 - v. Menurunnya angka kemiskinan
 - w. Menurunnya ketimpangan pendapatan
 - x. Meningkatnya perlindungan bagi penyandang disabilitas
 - y. Meningkatnya kualitas perlindungan anak
 - z. Meningkatnya kualitas pembangunan pemuda dan olahraga
 - aa. Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari
 - bb. Meningkatnya kapasitas penanganan bencana
 - cc. Meningkatnya ketangguhan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
5. Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam Konteks Visi-Misi Kepala Daerah
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki tugas utama untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang perdagangan, perindustrian, pengembangan usaha ekspor, serta pengendalian barang pokok penting sesuai dengan visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan." Fungsi Disperin meliputi:
- a. Perencanaan program pembangunan sektor perdagangan dan industri yang selaras dengan arah pembangunan kota.
 - b. Pelaksanaan pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), industri kreatif serta pengembangan pasar tradisional berstandar nasional.
 - c. Pengawasan terhadap stabilitas harga bahan pokok penting guna menjaga keamanan pangan masyarakat.
 - d. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan teknis serta akses pembiayaan.
- Visi-misi kepala daerah menekankan pada pembangunan ekonomi inklusif yang berkelanjutan dengan memperkuat daya saing lokal sekaligus menjamin pemerataan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kota Makassar harus menjalankan fungsinya secara efektif agar mendukung pencapaian tujuan tersebut.

6. Hasil analisis identifikasi masalah permasalahan pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, beserta faktor pendorong dan penghambat

Pada tabel dibawah ini dijelaskan mengenai hasil identifikasi masalah berdasarkan data diatas, yang dijelaskan lebih terperinci dan detail berbentuk tabel

Tabel 2. 11. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

No.	Identifikasi Permasalahan	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bidang Perindustrian: Perlunya Peningkatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1. Adanya peraturan dan kebijakan dari pemerintah pusat (Kementerian Perindustrian) maupun provinsi yang mewajibkan perusahaan industri untuk menyampaikan data ke SIINas merupakan dasar hukum yang kuat bagi Dinas untuk menegakkan kepatuhan 2. SIINas menawarkan manfaat besar bagi Perusahaan dan Pemerintah Daerah	1. Banyak perusahaan, terutama UMKM atau perusahaan yang lebih kecil, mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya dan manfaat jangka panjang dari penyampaian data ke SIINas 2. Kompleksitas Proses Pengisian Data dan Keterbatasan Sumber Daya Internal
2.	Bidang Usaha dan Prasarana Perdagangan: Masih Perlunya Peningkatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Makassar telah memiliki berbagai regulasi dan pedoman terkait pengelolaan sarana distribusi perdagangan, termasuk standar kebersihan, keamanan, dan ketertiban 2. Masyarakat (konsumen) semakin sadar dan menuntut	1. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dinas terbatas dalam jumlah personel yang terlatih dan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan sarana distribusi perdagangan 2. Banyak pengelola sarana distribusi, terutama di pasar tradisional atau sentra-sentra kecil, mungkin memiliki keterbatasan

No.	Identifikasi Permasalahan	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
(ii)	(i)	(iii)	(iv)
		ketersediaan sarana perdagangan yang bersih, nyaman, aman, dan menyediakan produk berkualitas	pemahaman mengenai standar operasional yang baik, manajemen fasilitas, dan pentingnya menjaga kebersihan serta keamanan
3.	Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, dan Pengawasan Kemeterologian: Masih seringnya ada temuan mengenai pelanggaran metrologi legal, berupa tera, tera ulang yang dilakukan oleh IKM	1. Telah Adanya Regulasi Hukum yang Kuat tentang Metrologi Legal, sehingga memberikan wewenang penuh kepada Dinas untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan edukasi terkait kepatuhan metrologi legal 2. Semakin tingginya kesadaran konsumen akan hak-hak mereka untuk mendapatkan barang dan jasa sesuai takaran dan timbangan yang benar menjadi faktor pendukung yang kuat	1. Banyak pelaku IKM, terutama yang berskala sangat kecil atau baru memulai usaha, mungkin belum sepenuhnya memahami pentingnya dan kewajiban hukum terkait tera dan tera ulang UTTP 2. Keterbatasan Akses dan Kemudahan Layanan Tera/Tera Ulang
4.	Bidang Pengembangan Ekspor: Masih kurangnya Peningkatan Citra Produk Ekspor	1. Makassar dan Sulawesi Selatan kaya akan produk-produk unggulan yang memiliki nilai unik dan kekhasan lokal, seperti hasil olahan perikanan (misalnya rumput laut, bandeng tanpa duri), produk kopi, rempah-rempah, hingga kerajinan tangan dengan motif	1. Keterbatasan anggaran dan keahlian dalam branding dan pemasaran internasional 2. Kurangnya sertifikasi internasional dan kepatuhan standar mutu global

No.	Identifikasi Permasalahan	Faktor	
		Pendorong	Penghambat
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
		budaya khas. Keunikan ini bisa menjadi selling point kuat untuk membangun citra produk di pasar internasional, asalkan dikemas dan dipromosikan dengan tepat. 2. Adanya beberapa lembaga ekonomi kreatif di kota Makassar seperti Makassar Creativ Hub dan Inkubator UKM kota Makassar, dapat menjadi kolaborator IKM dalam meningkatkan citra produk ekspor	
5.	Akses Perempuan Pelaku Usaha terhadap Program Pembinaan dan Pengembangan IKM di Kota Makassar	1. Perempuan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam jumlah dan aktivitas IKM/UMKM di Kota Makassar 2. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah (termasuk Kota Makassar), memiliki komitmen terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.	1. Banyak perempuan pelaku usaha memikul beban ganda sebagai pengelola rumah tangga dan pengasuh anak. Jadwal program pembinaan atau pelatihan yang kurang fleksibel (misalnya, diadakan pada jam kerja atau di lokasi yang jauh tanpa fasilitas penitipan anak) dapat menjadi penghalang utama bagi partisipasi mereka 2. Kurangnya informasi yang spesifik gender dan saluran komunikasi yang tepat

7. Telaah Faktor Pendorong dan Penghambat serta Implikasinya terhadap Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Kota Makassar

- a. Keterkaitan dengan Visi-Misi Walikota Makassar
Visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan" menuntut pembangunan ekonomi yang berdaya saing tinggi sekaligus merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi yang menekankan penguatan sektor perdagangan dan industri sebagai motor penggerak ekonomi lokal harus didukung oleh pelayanan publik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar yang efektif, responsif, serta inovatif.
- b. Telaah Faktor Pendorong
 - 1) Komitmen Pemerintah Daerah memberikan landasan kuat untuk pelaksanaan program-program strategis Disperin dalam mendukung UMKM/IKM serta stabilitas pasar rakyat. Hal ini membuka peluang peningkatan kualitas layanan melalui kebijakan proaktif.
 - 2) Potensi UMKM & Industri Kreatif sebagai basis ekonomi inklusif menjadi modal utama untuk memperluas jangkauan pembinaan usaha sekaligus mendorong inovasi produk lokal.
 - 3) Kemajuan Teknologi Digital dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, pemasaran digital produk lokal, serta pelatihan berbasis online.
 - 4) Partisipasi Aktif Masyarakat & Dunia Usaha memperkuat sinergi multi-pihak sehingga program pemberdayaan lebih tepat sasaran.
- c. Telaah Faktor Penghambat
 - 1) Keterbatasan SDM Berkualitas, terutama dalam teknologi digital dan manajemen ekspor-impor menghambat optimalisasi pembinaan usaha modern.
 - 2) Infrastruktur Pasar Tradisional Belum Memadai, menyebabkan kenyamanan konsumen rendah sehingga berdampak pada daya tarik pasar rakyat.
 - 3) Koordinasi Antar Lembaga Kurang Maksimal, mengurangi efektivitas implementasi program lintas sektor seperti pengendalian harga bahan pokok atau kemetrolagian.
 - 4) Pendanaan Terbatas, membatasi cakupan fasilitasi usaha mikro kecil menengah secara menyeluruh.
 - 5) Perubahan Regulasi Dinamis, memerlukan adaptasi cepat agar tidak mengganggu kelancaran proses bisnis pelaku usaha.
- d. Implikasi terhadap Pelayanan Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar perlu melakukan transformasi layanan dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknologi digital, agar mampu mendukung inovasi produk IKM/UMKM sesuai kebutuhan pasar modern. Pengembangan infrastruktur pasar tradisional berstandar nasional harus diprioritaskan

guna meningkatkan kenyamanan pedagang maupun konsumen sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem perdagangan rakyat.

Penguatan koordinasi lintas sektoral wajib dilakukan, termasuk sinergi dengan lembaga keuangan mikro untuk memperluas akses permodalan serta instansi teknis lain dalam pengawasan kemetrolagian. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi akan mempercepat proses administrasi, monitoring distribusi barang penting hingga promosi ekspor produk daerah secara lebih luas. Selain itu, penyesuaian regulasi daerah secara responsif diperlukan agar tetap relevan menghadapi dinamika pasar global maupun nasional.

Telaah faktor pendorong-penghambat ini menjadi pijakan penting bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam merumuskan isu strategis pelayanan publiknya. Isu strategis tersebut nantinya akan difokuskan pada:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM berbasis teknologi digital
- 2) Revitalisasi infrastruktur pasar tradisional
- 3) Penguatan koordinasi antar lembaga terkait
- 4) Optimalisasi pendanaan fasilitasi UMKM/IKM
- 5) Adaptabilitas regulatif terhadap perubahan lingkungan bisnis

Dengan demikian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dapat menjalankan tupoksinya secara efektif demi mewujudkan visi “Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan” melalui pembangunan sektor perdagangan-perindustrian yang inklusif berdaya saing tinggi.

2.2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat daerah Provinsi

Analisis faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar ditinjau dari perspektif rencana strategis nasional, provinsi, dan daerah.

1. Faktor pendorong pelayanan dinas perdagangan dan perindustrian Kota Makassar

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki beberapa enabler kuat yang mendukung optimalisasi pelayanan publiknya:

a. Kekuatan Visi Pembangunan dan Prioritas Nasional

Keselaran arah Renstra Dinas dengan visi jangka panjang RPJPD Kota Makassar 2025–2045, yakni Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan, merupakan kekuatan utama. Sasaran jangka menengah kementerian juga memprioritaskan penguatan rantai pasok nasional, peningkatan IKM dan UMKM ekspor-oriented, serta digitalisasi tata niaga, yang semuanya membuka ruang sinergi vertikal. Artinya, Dinas memiliki pijakan yang kuat secara politik, normatif, dan operasional.

b. Peran Strategis Kota Makassar dalam Skala Regional

Makassar menyumbang lebih dari 34% PDRB Provinsi Sulawesi Selatan, dengan kontribusi besar dari sektor perdagangan dan industri. Letaknya sebagai simpul logistik, pelabuhan ekspor utama, dan pusat pasar regional memperkuat posisi Dinas sebagai penggerak ekonomi makro dan mikro di kawasan timur Indonesia.

c. Kesiapan Kebijakan Dinas dalam Merespons Arah Transformasi
Adanya kolaborasi dengan BUMN, pelaku swasta, komunitas IKM, serta platform digital lokal membuka peluang peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam business licensing, sistem distribusi niaga digital, hingga pengawasan alat ukur dan konsumen.

2. Faktor pendorong pelayanan dinas perdagangan dan perindustrian Kota Makassar

Meski memiliki daya dorong kuat, terdapat sejumlah tantangan signifikan:

a. Fragmentasi Peran & Ketidaksinkronan Vertika

Masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan antara pusat-provinsi-kota. Banyak program kementerian belum sepenuhnya terkoneksi ke sistem pelayanan daerah. Contohnya: SIP (Sistem Informasi Perdagangan), e-catalog industri, dan sistem pelaporan IKM pusat belum optimal terintegrasi dengan sistem lokal Dinas.

b. Keterbatasan Sumber Daya

Kapasitas SDM di bidang teknis seperti metrologi legal, fasilitasi ekspor, serta manajemen data industri masih sangat terbatas jumlah dan keahliannya. Selain itu, infrastruktur digital pelayanan publik (terutama di pasar dan sentra industri) belum merata. Hal ini memperlambat respons pelayanan dan akurasi data.

c. Ketimpangan Akses Legalitas dan Informasi

Banyak pelaku usaha informal, IKM pemula, dan usaha di pinggiran kota belum tersentuh layanan legalisasi usaha (NIB/IUI). Sebagian besar dari mereka juga masih mengalami kesulitan akses terhadap pasar daring, promosi, dan pembiayaan. Ketimpangan ini menghambat tujuan inklusivitas pelayanan.

d. Volatilitas Harga dan Ekspor

Ketergantungan ekspor daerah terhadap komoditas primer (seperti perikanan dan rempah) membuat sistem distribusi dan capaian indikator ekspor mudah terpengaruh oleh harga pasar global. Ini berdampak langsung pada layanan dukungan ekspor dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

3. Kontekstualisasi terhadap rencana strategis Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan rencana strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Bila kita bandingkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perdagangan, maka terlihat fokus nasional pada:

- Digitalisasi layanan niaga,
- Perluasan akses pasar ekspor berbasis digital & hilirisasi produk,
- Perlindungan konsumen dan keadilan transaksi perdagangan.

Sementara rencana strategis Kementerian Perindustrian menekankan:

- Peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi industri,
- Penguatan IKM berbasis klaster dan teknologi tepat guna,
- Transformasi industri hijau dan berkelanjutan.

Rencana strategis provinsi Sulawesi Selatan juga mendorong:

- Penguatan kawasan industri strategis,
- Pembangunan sentra industri kreatif,
- Revitalisasi pasar rakyat dan integrasi logistik antarwilayah.

Dari situ terlihat bahwa Renstra Kota Makassar melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah sesuai jalur secara umum, namun perlu didorong agar:

- Lebih progresif dalam integrasi sistem pelayanan digital nasional,
- Fokus pada hilirisasi produk IKM (bukan hanya pendataan dan pembinaan),
- Menyentuh pelayanan berbasis keberlanjutan dan pengelolaan risiko pasar.

4. Rumusan strategi pelayanan ke depan

Untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus mengoptimalkan faktor-faktor pendorong yang tersedia, pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar ke depan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif, digital, responsif, dan inklusif. Pertama, penguatan integrasi sistem layanan antara pusat dan daerah menjadi krusial. Hal ini mencakup sinkronisasi berbagai platform dan sistem nasional seperti Sistem Informasi Perdagangan (SIP), Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA), Sistem Pengawasan UTTP, dan Sistem Informasi Pengelolaan Industri (SIPPI) agar berjalan terpadu dengan sistem layanan di tingkat kota. Dengan konektivitas sistem tersebut, pelayanan perizinan, distribusi, pengawasan, dan pelaporan dapat dilakukan secara efisien dan terdokumentasi dengan baik.

Kedua, perlu dilakukan percepatan transformasi digital dalam layanan niaga dan industri melalui pengembangan portal pelayanan terpadu. Portal ini harus mencakup fitur-fitur seperti layanan legalitas usaha, fasilitasi ekspor, pembinaan IKM, serta pengelolaan metrologi legal secara digital. Langkah ini akan menciptakan ekosistem pelayanan yang modern, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha, khususnya pelaku usaha mikro dan menengah yang selama ini sering mengalami hambatan akses.

Ketiga, pendekatan pelayanan harus semakin inklusif dan berbasis wilayah (teritorial). Dinas perlu memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah pesisir, padat penduduk, dan kawasan urban-rural interface, untuk menjangkau UKM yang belum tersentuh atau masih berada dalam sektor informal. Ini dapat dilakukan melalui model pelayanan jemput bola, kolaborasi dengan kelurahan, serta penguatan fungsi unit teknis di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu mempersempit kesenjangan pelayanan dan membuka lebih banyak ruang bagi pelaku usaha kecil untuk naik kelas dan terhubung ke sistem formal.

Keempat, dibutuhkan penyusunan kebijakan pelayanan yang responsif terhadap risiko dan krisis. Ini berarti Dinas harus memiliki sistem pemantauan harga barang kebutuhan pokok berbasis data real-time serta mekanisme early warning system terhadap fluktuasi ekspor dan logistik pasar. Sistem ini dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah gejala ekonomi lokal. Terakhir, keberhasilan pelayanan akan sangat ditentukan oleh penguatan SDM dan infrastruktur teknis. Ini mencakup pelatihan teknis bagi juru tera dan asesor industri, penguatan kapasitas pendamping ekspor, serta modernisasi fasilitas pelayanan publik seperti pasar, sentra industri kecil, dan laboratorium pengujian. Dengan lima pilar strategis ini, Dinas akan mampu memberikan pelayanan yang profesional, berdaya saing, dan berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Dengan memahami secara mendalam faktor-faktor penghambat dan pendorong ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dapat membangun pelayanan yang tidak hanya taat perencanaan, tetapi juga relevan dengan tantangan zaman, sinkron dengan struktur perencanaan nasional dan provinsi, serta berbasis manfaat nyata bagi masyarakat pelaku usaha dan industri.

2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar merupakan dokumen perencanaan strategis yang mengatur pemanfaatan ruang secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, RTRW memberikan kerangka kerja penting terkait zonasi kawasan perdagangan, industri, serta fasilitas pendukung lainnya. Penataan ruang yang jelas memungkinkan Disperin untuk merancang program pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pengembangan pasar tradisional maupun modern dengan memperhatikan aspek lokasi strategis serta aksesibilitas. Selain itu, RTRW juga mendorong optimalisasi penggunaan lahan tanpa mengabaikan fungsi lingkungan hidup sehingga dapat menjaga

keseimbangan antara pembangunan ekonomi dengan kelestarian alam.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan atau program di sektor perdagangan dan perindustrian tidak menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap lingkungan hidup. KLHS membantu Disperin untuk melakukan evaluasi risiko lingkungan sejak tahap perencanaan sehingga dapat mengambil langkah mitigasi dini seperti penerapan teknologi ramah lingkungan atau pengelolaan limbah industri secara tepat. Dengan demikian, pelayanan publik di bidang perdagangan dan perindustrian dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kualitas ekosistem kota.

Namun demikian terdapat beberapa faktor penghambat dari sisi implementasi RTRW dan KLHS yang mempengaruhi kinerja Disperin. Pertama adalah keterbatasan koordinasi lintas sektor terutama antara instansi teknis terkait tata ruang dengan pelaku usaha sehingga terjadi tumpang tindih fungsi atau ketidaksesuaian pemanfaatan lahan industri/perdagangan dengan rencana tata ruang resmi. Kedua adalah kendala regulasi daerah yang belum sepenuhnya sinkron dengan kebijakan nasional maupun kebutuhan dinamis dunia usaha lokal sehingga menyulitkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi pasar atau teknologi baru.

1. Faktor Pendorong dari RTRW dan KLHS

- a. Penataan ruang yang terintegrasi memberikan kepastian lokasi bagi pengembangan kawasan industri, pasar tradisional, serta pusat perdagangan modern sehingga mendukung efisiensi operasional Disperin.
- b. Kebijakan zonasi yang jelas memudahkan pengawasan distribusi barang pokok penting serta penempatan fasilitas kemetrolagian di wilayah strategis.
- c. Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi industri lokal, sejalan dengan visi kota Makassar untuk pembangunan berkelanjutan.
- d. Adanya dukungan RTRW terhadap pembangunan infrastruktur transportasi memperlancar akses distribusi barang dagangan ke seluruh wilayah kota.

2. Faktor Penghambat dari RTRW dan KLHS

- a. Ketidaksesuaian antara rencana tata ruang dengan kebutuhan dinamis sektor perdagangan dan perindustrian dapat menyebabkan keterbatasan lahan untuk ekspansi usaha atau revitalisasi pasar rakyat.
- b. Proses perizinan berbasis lingkungan yang kompleks terkadang memperlambat realisasi investasi baru di bidang industri maupun perdagangan.
- c. Risiko degradasi lingkungan akibat aktivitas industri jika tidak dikelola secara ketat dapat menimbulkan konflik sosial

sekaligus mengganggu kelangsungan usaha pelaku UMKM lokal.

3. Implikasi terhadap Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar
 - a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar perlu melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait tata ruang agar kebijakan zonasi mendukung program pengembangan IKM/UMKM serta sarana perdagangan rakyat sesuai standar nasional.
 - b. Penguatan kapasitas SDM dalam aspek kajian dampak lingkungan menjadi penting agar pelayanan perizinan maupun pembinaan usaha berjalan efektif tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi geospasial dapat membantu monitoring lokasi usaha, distribusi barang pokok, serta pelaksanaan pengawasan kemetretrologian secara lebih akurat.
 - d. Penyesuaian strategi pembangunan sektor perdagangan-perindustrian harus mempertimbangkan dinamika perubahan tata ruang guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup.

2.2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperin) Kota Makassar berfokus pada pengembangan sektor perdagangan, industri, serta pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Disperin bertugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan usaha, mengawasi stabilitas harga bahan pokok penting, serta memfasilitasi akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Dalam pelaksanaannya, Disperin menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten terutama dalam pemanfaatan teknologi digital untuk inovasi produk dan pemasaran. Infrastruktur pendukung seperti fasilitas pasar tradisional maupun sarana distribusi barang juga belum sepenuhnya optimal sehingga membatasi efisiensi pelayanan.

Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah maupun dengan sektor swasta masih perlu diperkuat agar program-program pembangunan dapat berjalan sinergis tanpa tumpang tindih atau hambatan birokrasi yang memperlambat proses pelayanan publik. Dinamika pasar yang cepat berubah menuntut Disperin untuk selalu adaptif dalam menyusun strategi pengembangan perdagangan dan industri agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ekonomi global.

Pelayanan publik di Disperin juga diarahkan untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat melalui digitalisasi sistem layanan sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian, Disperin tidak hanya menjadi regulator tetapi juga fasilitator aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal berbasis potensi daerah

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Renstra Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menargetkan peningkatan daya saing produk lokal melalui inovasi teknologi, penguatan akses pasar ekspor, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor perdagangan dan industri. Sasaran ini sangat relevan bagi Disperin Kota Makassar sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat daerah.

Hubungan Strategis dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

a. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal:

Pemerintah pusat menetapkan target peningkatan ekspor produk industri kecil menengah sebesar minimal 15% per tahun sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Disperin Kota Makassar berperan dalam membina IKM lokal agar mampu memenuhi standar kualitas nasional maupun internasional melalui pelatihan teknis, sertifikasi produk, serta fasilitasi akses pembiayaan.

b. Inovasi Teknologi:

Regulasi seperti Permendag No. 50 Tahun 2017 tentang Pengembangan Industri Kreatif mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses produksi dan pemasaran. Disperin mendukung hal ini lewat program digitalisasi UMKM di Makassar yang telah menjangkau lebih dari 500 pelaku usaha hingga tahun 2024, meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperluas pasar.

c. Penguatan Akses Pasar Ekspor:

Sesuai Instruksi Presiden No.6 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Ekspor Produk Unggulan Daerah, Disperin memfasilitasi partisipasi pelaku usaha dalam pameran dagang internasional serta menjalin kemitraan strategis dengan eksportir besar untuk membuka jalur distribusi baru ke Asia Tenggara.

d. Peningkatan Kapasitas SDM:

Berdasarkan Permenakertrans No.10 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan kompetensi tenaga kerja menjadi prioritas utama. Disperin menyelenggarakan pelatihan keterampilan teknis bagi sekitar 1.200 tenaga kerja UMKM setiap tahunnya

sejak tahun 2022 untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesiapan menghadapi persaingan global.

e. Pengembangan Ekosistem UMKM Inklusif:

Dalam rangka mendukung UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta RPJMD Kota Makassar yang menargetkan pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar minimal 6% per tahun, Disperin menjalankan program pembinaan berbasis komunitas kreatif yang melibatkan perempuan dan kelompok marginal guna memperluas akses modal serta jaringan pemasaran.

Data kuantitatif pendukung menunjukkan bahwa Kota Makassar telah mencapai beberapa target penting yang sejalan dengan sasaran nasional dan provinsi. Pertumbuhan ekspor Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Makassar tercatat sebesar lebih dari 17% per tahun hingga kuartal pertama tahun 2025, melampaui target nasional dan provinsi yang ditetapkan minimal 15% per tahun. Selain itu, upaya digitalisasi UMKM juga menunjukkan kemajuan signifikan dengan lebih dari 500 unit UMKM telah terdigitalisasi, memperkuat akses pasar dan efisiensi operasional pelaku usaha lokal. Dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), sekitar 1.200 orang pelaku UMKM mengikuti pelatihan setiap tahunnya, sebagai bagian dari program peningkatan kapasitas untuk mendukung daya saing usaha mereka. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Makassar berada pada kisaran $\pm 6,3\%$ per tahun, sedikit melebihi target minimal pertumbuhan ekonomi inklusif sebesar 6% per tahun yang menjadi acuan dalam rencana strategis pemerintah daerah maupun pusat.

Dengan demikian, sasaran jangka menengah Renstra K/L tidak hanya menjadi pedoman nasional tetapi juga memberikan arah strategis konkret bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dalam merancang program-program pemberdayaan perdagangan dan industri daerah secara efektif sesuai kondisi lokal namun tetap terintegrasi secara nasional.

3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Perangkat Daerah Kota Makassar

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar menetapkan sejumlah sasaran jangka menengah yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif, berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sasaran ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada dalam sektor perdagangan, industri, dan pemberdayaan UMKM.

a. Peningkatan Produktivitas Industri Kecil Menengah (IKM)

Salah satu fokus utama adalah peningkatan produktivitas IKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal. Berdasarkan data sebelumnya, produktivitas sektor industri masih perlu

ditingkatkan agar dapat bersaing di pasar regional maupun nasional. Upaya ini meliputi:

- 1) Pembinaan teknis melalui pelatihan keterampilan produksi berbasis teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.
- 2) Fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku IKM agar mampu memperluas kapasitas produksi.
- 3) Pengembangan inovasi produk dengan dukungan riset pasar sehingga produk lokal dapat memenuhi standar nasional maupun ekspor.

b. Stabilisasi Harga Bahan Pokok Penting

Mengendalikan harga bahan pokok penting menjadi prioritas lain dalam Renstra Disperin Kota Makassar. Fluktuasi harga seringkali berdampak langsung pada daya beli masyarakat terutama kelompok rentan. Oleh karena itu:

- 1) Pemerintah kota melakukan pengendalian distribusi barang strategis melalui operasi pasar murah secara berkala.
- 2) Sinergi antar SKPD terkait serta stakeholder seperti BUMN, perbankan, hingga pelaku usaha besar diperkuat untuk menjaga kestabilan pasokan.
- 3) Pengawasan ketat terhadap spekulasi harga dilakukan guna mencegah lonjakan harga tidak wajar.

c. Digitalisasi Layanan Publik

Dalam rangka mempercepat proses perizinan usaha serta pembinaan pelaku usaha lokal, digitalisasi layanan publik menjadi sasaran penting:

- 1) Implementasi sistem online single submission (OSS) untuk mempermudah pengurusan izin usaha sehingga mengurangi birokrasi panjang.
- 2) Pengembangan platform digital sebagai media informasi sekaligus sarana konsultasi bagi UMKM terkait regulasi dan peluang bisnis.
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi juga diarahkan untuk monitoring real-time kondisi pasar serta distribusi barang.

4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar memberikan kerangka kerja yang sangat penting dalam penataan ruang kota secara terintegrasi, khususnya terkait zona perdagangan dan kawasan industri. Dengan adanya zonasi yang jelas, Disperin dapat lebih mudah mengelola akses distribusi barang serta menempatkan fasilitas pendukung seperti pasar tradisional, pusat grosir, dan kawasan industri sesuai dengan fungsi ruangnya. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan publik tetapi juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan hidup di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi kota.

Namun demikian, terdapat beberapa hambatan signifikan yang perlu menjadi perhatian Disperin dalam menjalankan tupoksinya. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan lahan strategis di pusat kota untuk pengembangan pasar modern atau ekspansi kawasan industri baru. Kondisi ini menuntut inovasi dalam pemanfaatan ruang seperti pengembangan vertikal (bangunan bertingkat) atau revitalisasi kawasan lama agar tetap produktif tanpa harus memperluas wilayah secara horizontal.

Selain itu, koordinasi lintas sektor terkait tata ruang sangat diperlukan agar kebijakan zonasi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik penggunaan lahan maupun dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Optimalisasi teknologi informasi geospasial juga menjadi alat bantu penting untuk monitoring penggunaan lahan dan perencanaan distribusi barang secara akurat.

Secara keseluruhan, implikasi RT/RW bagi pelayanan Disperin menuntut pendekatan strategis yang adaptif dengan memanfaatkan potensi ruang terbatas sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan hidup demi mendukung visi "Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan."

5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberikan arahan penting dalam memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperin) Kota Makassar mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS menekankan perlunya memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas perdagangan serta proses produksi industri lokal, sehingga Disperin terdorong untuk mendorong pengembangan produk-produk ramah lingkungan yang tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga mampu bersaing di pasar global.

Selain itu, KLHS menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan standar lingkungan hidup sebagai bagian integral dari strategi bisnis mereka. Hal ini mencakup pengelolaan limbah industri, efisiensi penggunaan sumber daya alam, serta inovasi teknologi hijau yang dapat mengurangi jejak karbon produk lokal.

Dengan demikian, Disperin harus memperkuat kapasitas pembinaan kepada pelaku UMKM/IKM agar mampu mengadopsi praktik ramah lingkungan sekaligus memanfaatkan peluang pasar ekspor yang semakin menuntut sertifikasi lingkungan. Integrasi KLHS ke dalam pelayanan publik juga berarti bahwa proses perizinan usaha harus melibatkan evaluasi dampak lingkungan secara ketat namun tetap efisien agar tidak menghambat pertumbuhan sektor perdagangan dan industri.

Secara keseluruhan, implikasi KLHS bagi Disperin adalah transformasi paradigma pelayanan dari sekadar administratif

menjadi lebih proaktif dalam mendorong keberlanjutan ekonomi sekaligus menjaga kualitas lingkungan hidup kota Makassar demi kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

6. Metoda Penentuan Isu-Isu Strategis

Metoda penentuan isu-isu strategis dilakukan melalui beberapa langkah sistematis yang melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Langkah-langkah tersebut meliputi:

a. Analisis SWOT

Melakukan analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh Disperin. Analisis ini membantu dalam memahami posisi Disperin dalam konteks perdagangan dan industri di Kota Makassar.

b. Stakeholder Engagement

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, masyarakat, dan instansi terkait, dalam diskusi dan konsultasi untuk mendapatkan masukan mengenai isu-isu yang dianggap penting dan mendesak. Pendekatan ini memastikan bahwa perspektif berbagai pihak dipertimbangkan dalam penentuan isu strategis.

c. Evaluasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

Mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang relevan, seperti data pertumbuhan ekonomi, jumlah UMKM, dan hasil kajian lingkungan hidup. Data ini memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi saat ini dan kebutuhan yang harus dipenuhi.

d. Prioritization Matrix

Menggunakan matriks prioritas untuk menilai dan memprioritaskan isu-isu berdasarkan dampak dan urgensi. Isu-isu yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi dan misi Disperin serta yang mendesak untuk ditangani akan menjadi fokus utama.

7. Hasil Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Makassar

Berdasarkan metode di atas, berikut adalah isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk periode 2025-2029:

1) Peningkatan Daya Saing Produk Lokal

Mengembangkan program inovasi dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.

2) Digitalisasi Layanan Publik

Meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan perizinan dan pembinaan pelaku usaha melalui platform digital, termasuk sistem informasi yang terintegrasi.

3) Pengembangan Infrastruktur Perdagangan

Mendorong revitalisasi pasar tradisional dan pengembangan kawasan industri baru untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

4) Pemberdayaan UMKM

Meningkatkan kapasitas dan keterampilan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan, serta memfasilitasi akses ke permodalan dan pasar.

5) Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam setiap program Disperin, termasuk pengembangan produk ramah lingkungan dan kesadaran akan standar lingkungan hidup.

6) Koordinasi Lintas Sektoral

Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan sektor perdagangan dan industri.

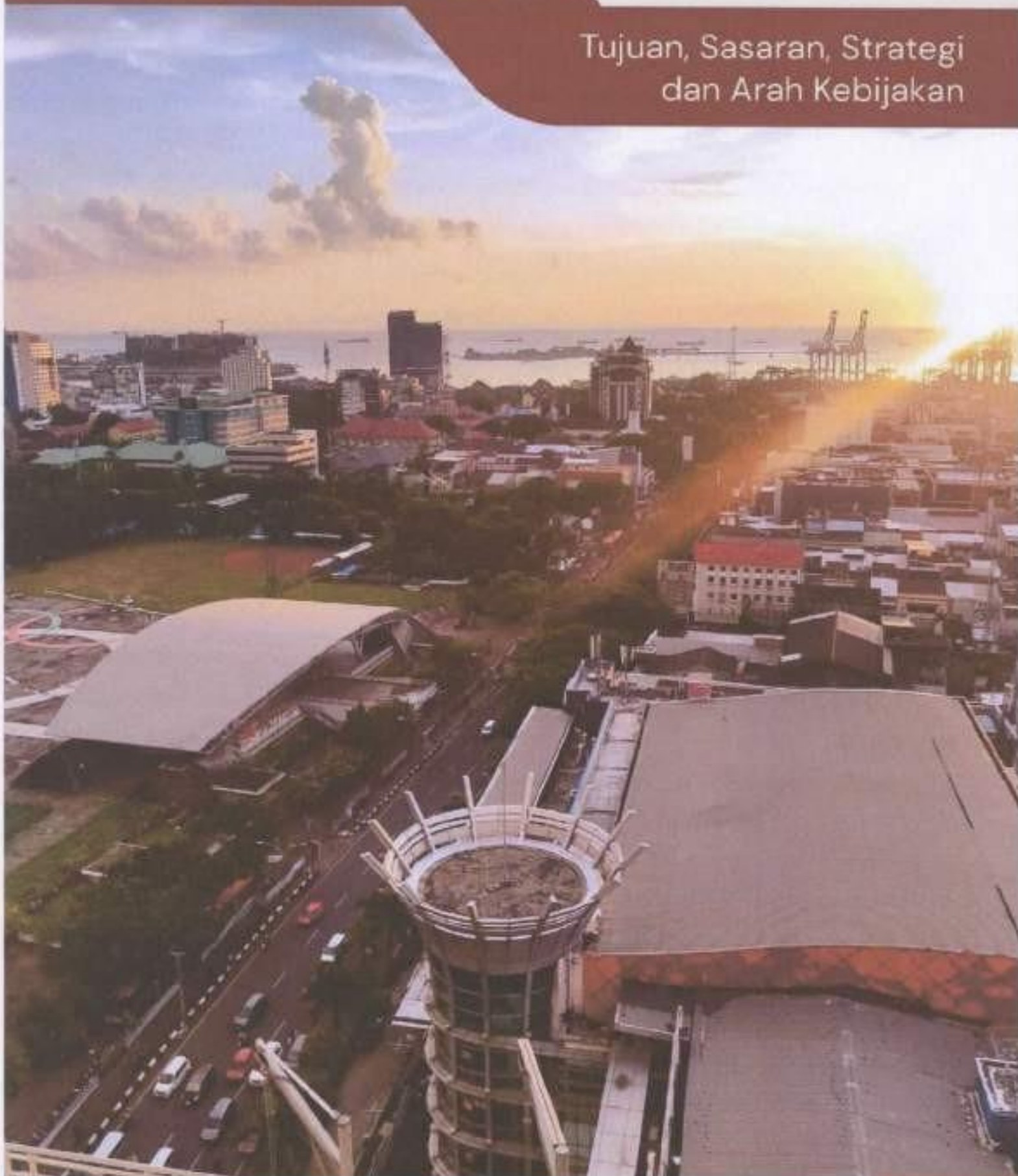
Dengan penentuan isu-isu strategis ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar diharapkan dapat merumuskan langkah-langkah konkret yang mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor perdagangan dan industri.

7) Mendorong Kesetaraan Gender di Sektor Industri dan Perdagangan

Penyediaan informasi tentang kebijakan ketenagakerjaan yang adil, mendorong perusahaan untuk memiliki kebijakan non-diskriminasi, atau mempromosikan praktik bisnis yang memberdayakan perempuan.

BAB III

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan



BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor perdagangan, industri, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam menjalankan fungsi tersebut, Disperin harus beroperasi sesuai dengan regulasi nasional berupa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. NSPK ini menjadi pedoman utama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan memenuhi standar kualitas pelayanan publik serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional secara konsisten.

Sejalan dengan itu, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar disusun untuk mengakomodasi sasaran jangka menengah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029. RPJMD menargetkan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui penguatan sektor perdagangan dan industri berbasis inovasi teknologi serta peningkatan kapasitas UMKM sebagai motor penggerak ekonomi inklusif. Oleh karena itu, tujuan strategis Disperin diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, tantangan seperti persaingan pasar global yang semakin ketat serta perubahan pola konsumsi masyarakat menuntut Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk terus melakukan inovasi dalam pelayanan publik termasuk digitalisasi sistem perizinan usaha dan pembinaan pelaku usaha. Dengan mengacu pada NSPK sebagai standar operasional teknis sekaligus merujuk pada target-target RPJMD 2025-2029 terkait stabilisasi harga bahan pokok penting dan peningkatan ekspor produk lokal maka rencana strategis ini diharapkan mampu menjadi panduan strategis bagi Disperin dalam meningkatkan efektivitas program kerja demi kesejahteraan masyarakat kota Makassar secara menyeluruh.

Penjelasan Tabel:

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki tujuan jangka menengah untuk mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan tiga indikator utama: Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Rasio PDRB Industri Pengolahan, dan Tingkat Inflasi (Gabungan). Terdapat target peningkatan yang konsisten untuk kedua rasio PDRB tersebut dari tahun ke tahun, menunjukkan ambisi untuk mendorong kontribusi kedua sektor ini terhadap perekonomian daerah. Sementara itu, target tingkat Inflasi juga diupayakan untuk dikelola dalam kisaran tertentu, dengan data capaian awal sebesar 1.19 dan ditargetkan meningkat hingga 2.2% pada tahun 2030, mengindikasikan upaya untuk menjaga stabilitas makroekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran spesifik. Salah satunya adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang diukur melalui Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Target untuk Nilai SAKIP menunjukkan peningkatan signifikan secara bertahap, dari 75 nilai pada tahun 2025 hingga mencapai 95 nilai pada tahun 2029 dan 2030, mencerminkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kinerja organisasi. Sasaran lainnya yang berfokus pada ekonomi adalah Meningkatkan Nilai Sektor Unggulan pada PDRB, yang dilihat dari Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Net Ekspor Barang dan Jasa. Dinas menargetkan peningkatan jumlah IKM secara bertahap setiap tahunnya.

Demikian pula, target Net Ekspor Barang dan Jasa menunjukkan ambisi besar untuk meningkatkan nilai ekspor, yang diproyeksikan melonjak dari 47.49 juta US Dollar pada tahun 2025 menjadi 169.59 juta US Dollar pada tahun 2030, menandakan fokus pada perluasan pasar dan peningkatan daya saing produk lokal di tingkat global. Terakhir, sasaran Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting diukur dengan Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok, dengan target yang tetap 100% dari awal hingga akhir periode perencanaan, menggarisbawahi upaya berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok.

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Tujuan/Sasaran	Indikator	Data Capaian Pada Awal Tahun Awal Perencanaan 2024	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
T. 1 : Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan	Indikator T.1 : Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	20.03	20.1 Ratio	20.3 Ratio	20.4 Ratio	20.5 Ratio	20.6 Ratio	20.8 Ratio	
	Indikator T.2 : Rasio PDRB Industri Pengolahan	18.17	19.29 %	19.46 %	19.64 %	19.94 %	20.24 %	20.06 %	
	Indikator T.3 : Tingkat Inflasi (Gabungan)	1.19	1.52 %	1.77 %	1.92 %	2.03 %	2.12 %	2.2 %	
S.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan PerindustrianMeningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Indikator S.1 : Nilai SAKIP	72.50	75 nilai	80 nilai	85 nilai	90 nilai	95 nilai	95 nilai	
S. 2 : Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Indikator S.2 : Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar Indikator S.2.1 :	24,815	24.92 Industri	25.02 Industri	25.12 Industri	25.22 Industri	25.32 Industri	25.42 Industri	
		34.700.607	47.49 US\$	60.31 US\$	77.2 US\$	99.58 US\$	129.46 US\$	169.59 US\$	

	Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)								
S.3 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Indikator S.3 : Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Tabel 3.2 Tabel Penahapan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Sasaran	Tahap 1 (Tahun 2025)	Tahap 2 (Tahun 2026)	Tahap 3 (Tahun 2027)	Tahap 4 (Tahun 2028)	Tahap 5 (Tahun 2029)	Tahap 6 (Tahun 2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Fondasi Integritas & Keterbukaan, dengan bentuk: Penerapan dan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai, disertai sosialisasi Kode Etik Anti-KKN.	Digitalisasi & Efisiensi Proses, dengan bentuk: Implementasikan sistem perizinan dan layanan non-perizinan berbasis digital sepenuhnya untuk meminimalkan interaksi rawan pungli.	Pengawasan Partisipatif & Pelaporan, dengan bentuk: Pengendalian Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di seluruh unit.	Penilaian Kinerja & Konsistensi Sanksi, dengan bentuk: Pengembangan dan ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) Akuntabilitas yang terukur.	Inovasi & Budaya Anti-Korupsi, dengan bentuk: Mendorong inovasi berbasis teknologi untuk layanan yang semakin transparan dan minim celah korupsi.	Pelebagaan & Keberlanjutan, dengan bentuk: Pelaksanaan sertifikasi standar anti-penyuapan (misal: SNI ISO 37001).
Sasaran 2: Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Pemetaan potensi industri lokal dan identifikasi kebutuhan peningkatan daya saing (SDM, teknologi, dan pasar).	Peningkatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan.	Modernisasi proses produksi dan adopsi teknologi tepat guna untuk mendorong efisiensi industri.	Penguatan akses pasar melalui promosi produk unggulan dan fasilitasi jejaring distribusi regional maupun nasional.	Sertifikasi standar mutu produk serta pengembangan ekosistem industri berkelanjutan (green industry).	Ekspansi industri lokal menuju daya saing global melalui inovasi, digitalisasi, dan penetrasi pasar internasional.
Sasaran 3: Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Penyusunan dan penetapan Basis Data Ketersediaan dan Harga komoditas unggulan secara	Implementasi Platform Digital Monitoring stok, distribusi, dan harga pasar, serta pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early	Optimalisasi Logistik dan Rantai Pasok melalui perjanjian kerja sama dengan penyedia	Pengembangan Kemitraan Strategis, dengan bentuk: Pembentukan MoU/Perjanjian Kemitraan dengan	Inovasi Teknologi dan Kelembagaan Mikro, dengan bentuk: Penerapan Teknologi Prediksi (misal: AI/Machine Learning)	Pelebagaan & Keberlanjutan Sistem, dengan bentuk: Pengintegrasian Sistem Stabilisasi Harga ke dalam kerangka kerja

Sasaran	Tahap 1 (Tahun 2025)	Tahap 2 (Tahun 2026)	Tahap 3 (Tahun 2027)	Tahap 4 (Tahun 2028)	Tahap 5 (Tahun 2029)	Tahap 6 (Tahun 2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	real-time serta peninjauan ulang Peraturan Daerah/Kepala Daerah terkait tata niaga dan distribusi.	Warning System) untuk potensi lonjakan/penurunan harga.	jasa logistik serta pelaksanaan Operasi Pasar/Gelar Pangan Murah yang terkoordinasi dan tepat sasaran.	Kelompok Tani, Distributor Besar, dan BUMD/BUMN terkait untuk menjamin buffer stock dan kelancaran pasokan saat terjadi gejolak.	untuk memproyeksikan pergerakan harga, serta Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Mikro (misal: Koperasi Pasar/Lumbung Pangan Daerah) sebagai agen stabilisator harga.	APBD/RPJMD yang berkelanjutan, dan Pelaksanaan Audit Eksternal untuk menilai efektivitas dan dampak program stabilisasi harga secara menyeluruh.

Penjelasan Tabel:

Berdasarkan Tabel 3.2 Tabel Penahapan Renstra, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar merancang strategi jangka panjang yang sistematis untuk mencapai sasaran utamanya selama periode 2025 hingga 2030. Sasaran pertama, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dimulai dengan pondasi integritas pada Tahap 1 (2025) melalui Pakta Integritas dan Kode Etik Anti-KKN. Langkah ini kemudian berevolusi menjadi Digitalisasi & Efisiensi Proses pada Tahap 2 (2026), di mana layanan non-perizinan sepenuhnya berbasis digital untuk meminimalkan celah korupsi. Di tahun-tahun berikutnya, fokus beralih ke Pengawasan Internal (Tahap 3), Penilaian Kinerja (Tahap 4), dan Inovasi teknologi (Tahap 5). Puncaknya, pada Tahap 6 (2030), Dinas menargetkan Pelembagaan & Keberlanjutan melalui sertifikasi standar anti-penyuapan (misal: SNI ISO 37001), yang menunjukkan komitmen untuk menjadikan integritas sebagai budaya organisasi yang terlembaga.

Penahapan sasaran Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB dirancang secara linear, mulai dari pembangunan fondasi hingga ekspansi global. Tahap 1 (2025) dimulai dengan pemetaan potensi industri lokal dan identifikasi kebutuhan peningkatan daya saing. Tahap 2 dan 3 berfokus pada peningkatan internal: Peningkatan kapasitas SDM (2026) dan Modernisasi proses produksi melalui adopsi teknologi tepat guna (2027).

Setelah penguatan internal, strategi beralih ke eksternal: Penguatan akses pasar dan promosi produk pada Tahap 4 (2028), diikuti dengan Sertifikasi standar mutu dan pengembangan green industry pada Tahap 5 (2029). Akhirnya, pada Tahap 6 (2030), sasaran utamanya adalah mencapai ekspansi industri lokal menuju daya saing global melalui inovasi dan penetrasi pasar internasional, melengkapi siklus peningkatan sektor unggulan.

Sementara itu, sasaran Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting berfokus pada pembangunan sistem pencegahan dan respons yang semakin canggih. Tahap awal (2025) adalah pembuatan basis Data Ketersediaan dan Harga komoditas unggulan secara real-time. Tahap 2 (2026) meningkatkan sistem ini dengan Implementasi Platform Digital Monitoring dan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System). Tahap 3 (2027) berfokus pada Optimalisasi Logistik dan Rantai Pasok serta operasi pasar terkoordinasi, sementara Tahap 4 (2028) mengamankan pasokan melalui Pengembangan Kemitraan Strategis dengan distributor dan BUMD/BUMN. Tahap 5 (2029) membawa inovasi yang signifikan, yaitu Penerapan Teknologi Prediksi (misal: AI/Machine Learning) untuk memproyeksikan pergerakan harga. Penahapan ini ditutup pada Tahap 6 (2030) dengan Pelembagaan & Keberlanjutan Sistem ke dalam kerangka kerja APBD/RPJMD serta audit eksternal, memastikan efektivitas program stabilisasi harga secara menyeluruh.

Tabel 3.3. Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi:		Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan						
Misi:		1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, Dan Penciptaan Lapangan Kerja (Merupakan Misi 1 Walikota Terpilih)						
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik	Penyusunan dan implementasi Kode Etik Pegawai serta Pakta Integritas di seluruh lini Dinas.	Implementasi penuh sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis digital untuk transparansi dan efisiensi.	- Penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pelayanan.	Penerapan sistem penilaian kinerja berbasis akuntabilitas yang obyektif dan konsisten dalam penegakan sanksi bagi pelanggar.	Mendorong inovasi layanan publik yang meminimalkan celah korupsi dan penguatan budaya integritas secara berkelanjutan.	Pelembagaan sistem manajemen integritas Dinas secara menyeluruh dan pengembangan unit akuntabilitas sebagai pusat keunggulan.
	Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Penguatan aktivitas ekonomi pada sektor industri	Mendukung akses permodalan bagi UMKM melalui kemitraan dengan lembaga keuangan.	Memperluas jaringan pemasaran produk UMKM di tingkat lokal dan regional.	- Menginisiasi pengembangan klaster industri berbasis potensi lokal - Mendorong penggunaan teknologi tepat guna dalam proses produksi UMKM.	Menyelenggarakan pelatihan manajemen usaha untuk meningkatkan kapasitas SDM sektor industri kecil	Melakukan evaluasi dampak program penguatan aktivitas ekonomi terhadap pendapatan masyarakat	Menetapkan kebijakan insentif fiskal bagi pelaku industri kecil yang berkontribusi signifikan pada peningkatan pendapatan masyarakat
	Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan	Pemantauan dan pengendalian harga	Melaksanakan pemantauan harga bahan pokok secara rutin di pasar	Mengembangkan sistem informasi harga berbasis teknologi digital	- Memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok agar tepat	Mengintegrasikan data pemantauan harga dengan lembaga statistik	Mendorong diversifikasi sumber pasokan bahan pokok sebagai	Mengimplementasikan sistem peringatan dini terhadap potensi

Visi:	Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan							
Misi:	1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, Dan Penciptaan Lapangan Kerja (Merupakan Misi 1 Walikota Terpilih)							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Barang Penting	barang kebutuhan pokok dan penting	tradisional dan modern.	untuk transparansi pasar. Menyusun kebijakan intervensi pasar saat terjadi fluktuasi harga yang signifikan.	sasaran kepada masyarakat	daerah untuk analisis lebih akurat Menjalin kemitraan dengan asosiasi pedagang guna menjaga kestabilan pasokan barang kebutuhan pokok.	upaya mitigasi risiko kelangkaan. Melakukan evaluasi efektivitas program pengendalian harga serta melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan	kenaikan harga secara cepat.

Penjelasan Tabel:

Visi pembangunan Kota Makassar, "Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan" , diwujudkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian melalui Misi utama Walikota, yaitu Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, Dan Penciptaan Lapangan Kerja. Tujuan strategis Dinas adalah Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan. Tujuan ini didukung oleh tiga sasaran utama, yang pertama berfokus pada internal:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Strategi untuk sasaran ini adalah Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Penahapan kebijakan (2025-2030) menunjukkan evolusi yang jelas: dimulai dengan penanaman nilai etika dasar melalui Penyusunan dan implementasi Kode Etik Pegawai serta Pakta Integritas (2025), yang segera diikuti dengan pergeseran ke digitalisasi total: Implementasi penuh sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan berbasis digital (2026) untuk menjamin transparansi dan efisiensi. Akhirnya, setelah penguatan sistem pengendalian dan penilaian kinerja, reformasi mencapai puncaknya pada 2030 dengan pelembagaan sistem manajemen integritas Dinas secara menyeluruh.

Strategi Peningkatan Daya Saing Ekonomi merupakan sasaran kedua, yaitu meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB, difokuskan pada Penguatan aktivitas ekonomi pada sektor industri. Rencana ini secara kualitatif mengutamakan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (UMKM) dari fondasi hingga pemberian insentif fiskal. Kebijakan dimulai dengan mengatasi hambatan utama, yaitu mendukung akses permodalan bagi UMKM melalui kemitraan dengan lembaga keuangan (2025) dan Memperluas jaringan pemasaran produk UMKM di tingkat lokal dan regional (2026). Tahap berikutnya (2027) adalah peningkatan kualitas internal melalui menginisiasi pengembangan klaster industri berbasis potensi lokal dan mendorong penggunaan teknologi tepat guna. Di penghujung periode, Dinas beralih ke kebijakan makro-ekonomi dengan melakukan evaluasi dampak program penguatan aktivitas ekonomi terhadap pendapatan masyarakat (2029) dan berpuncak pada Menetapkan kebijakan insentif fiskal bagi pelaku industri kecil yang berkontribusi signifikan pada peningkatan pendapatan masyarakat (2030).

Pengendalian Harga dan Ketahanan Pangan merupakan sasaran ketiga, dimana stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting, dijalankan melalui strategi Pemantauan dan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan penting. Strategi ini memiliki fokus yang kuat pada pembangunan sistem yang proaktif. Dimulai dari pengumpulan data rutin melalui melaksanakan pemantauan harga bahan pokok secara rutin (2025), yang ditingkatkan menjadi sistematis dengan Mengembangkan sistem informasi harga berbasis teknologi digital (2026). Keberlanjutan pasokan dijamin melalui memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok (2028), Menjalin kemitraan dengan asosiasi pedagang (2029), dan Mendorong diversifikasi sumber pasokan bahan pokok sebagai upaya mitigasi risiko kelangkaan (2029). Secara kualitatif, langkah paling maju

adalah kemampuan untuk mengimplementasikan sistem peringatan dini terhadap potensi kenaikan harga secara cepat (2030) , yang merupakan hasil integrasi data dan evaluasi efektivitas program. Seluruh kerangka kerja ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi didampingi oleh stabilitas harga dan ketahanan pasokan bagi masyarakat.

BAB IV

Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan
Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tabel 4. 1. Tabel Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030		
						Targe t	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targe t	Rp	Targe t	Rp	Targ et	Rp	
Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					20.237.177.580,0		19.788.575.580,0		19.849.075.580,0		19.849.075.580,0		19.884.075.580,0		19.884.075.580,0	
		3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					20.237.177.580,0		19.788.575.580,0		19.849.075.580,0		19.849.075.580,0		19.884.075.580,0		19.884.075.580,0	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	16.023.563.940,0	10%	15.663.933.540,0	100%	15.724.433.540,0	100%	15.724.433.540,0	100%	15.759.433.540,0	100%	15.759.433.540,0	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Outcome : Tersedianya Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%		10%		100%		100%		100%		100%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang/ Sub Bidang/ Uraian Pemerintahan/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	90%	90 %	90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %	
		3.30.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	100 %	157.718.580,0	10 %	68.983.500,0	100 %	68.983.500,0	100 %	68.983.500,0	100 %	103.983.500,0	100 %	103.983.500,0
		3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	128.735.080,0	2 Dokumen	40.000.000,0	2 Dokumen	40.000.000,0	2 Dokumen	40.000.000,0	2 Dokumen	75.000.000,0	2 Dokumen	75.000.000,0
		3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.600,0	1 Dokumen	3.999.600,0	1 Dokumen	3.999.600,0	1 Dokumen	3.999.600,0	1 Dokumen	3.999.600,0	1 Dokumen	3.999.600,0
		3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3.999.800,0	1 Dokumen	3.999.800,0	1 Dokumen	3.999.800,0	1 Dokumen	3.999.800,0	1 Dokumen	3.999.800,0	1 Dokumen	3.999.800,0

Tupuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang/ Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
		3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	3.998 .000, 0	1 Do ku me n	3.998. 000,0	1 Do ku me n	3.998. 000,0	1 Doku men	3.998. 000,0	1 Doku men	3.998. 000,0	1 Do ku me n	3.998. 000,0	
		3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	3.996 .000, 0	1 Do ku me n	3.996. 000,0	1 Do ku me n	3.996. 000,0	1 Doku men	3.996. 000,0	1 Doku men	3.996. 000,0	1 Do ku me n	3.996. 000,0	
		3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 Lapo ran	14 Lapo ran	14 Lapo ran	12.99 0.100 ,0	14 La po ran	12.990 .100,0	14 Lapo ran	12.990 .100,0	14 Lapo ran	12.990 .100,0	14 Lapo ran	12.990 .100,0	14 Lapo ran	12.990 .100,0	

Tajuk	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis de Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	100 %	12.08 7.894 .760, 0	10 0 %	12.087 .895.2 40,0	100 %	12.148 .395.2 40,0	100 %	12.148 .395.2 40,0	100 %	12.148 .395.2 40,0	100 %	12.148 .395.2 40,0
		3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang /bula n	83 Oran g/bu lan	83 Oran g/bu lan	11.32 1.699 .040, 0	83 Oran g/bu lan	11.321 .699.5 20,0	83 Oran g/bu lan	11.382 .199.5 20,0	83 Oran g/bu lan	11.382 .199.5 20,0	83 Oran g/bu lan	11.382 .199.5 20,0	83 Oran g/bu lan	11.382 .199.5 20,0
		3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Doku men	95 Doku men	95 Doku men	332.5 60.00 0,0	95 Doku men	332.56 0.000, 0	95 Doku men	332.56 0.000, 0	95 Doku men	332.56 0.000, 0	95 Doku men	332.56 0.000, 0	95 Doku men	332.56 0.000, 0
		3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Doku men	60 Doku men	60 Doku men	186.1 94.60 0,0	60 Doku men	186.19 4.600, 0	60 Doku men	186.19 4.600, 0	60 Doku men	186.19 4.600, 0	60 Doku men	186.19 4.600, 0	60 Doku men	186.19 4.600, 0

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang/ Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Berkas Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2039	
		3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	36 Lapor an	36 Lapo ran	36 Lap ora n	247.4 41.12 0,0	36 La por an	247.44 1.120, 0	36 Lap ora n	247.44 1.120, 0	36 Lapo ran	247.44 1.120, 0	36 Lapo ran	247.44 1.120, 0	36 Lap ora n	247.44 1.120, 0
		3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	100 %	336.0 00.00 0,0	10 0 %	336.00 0.000, 0	100 %	336.00 0.000, 0	100 %	336.00 0.000, 0	100 %	336.00 0.000, 0	100 %	336.00 0.000, 0
		3.30.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapor an	0 Lapo ran	4 Lap ora n	336.0 00.00 0,0	4 La por an	336.00 0.000, 0	4 Lap ora n	336.00 0.000, 0	4 Lapo ran	336.00 0.000, 0	4 Lapo ran	336.00 0.000, 0	4 Lap ora n	336.00 0.000, 0
		3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	100 %	100 %	139.5 00.00 0,0	10 0 %	139.50 0.000, 0	100 %	139.50 0.000, 0	100 %	139.50 0.000, 0	100 %	139.50 0.000, 0	100 %	139.50 0.000, 0

Tujuan	Sasaran	Kode	Dusun/Bedang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027	2028		2029	2030		2031	2032		
				Daerah Yang Tersusun														
		3.30.01.2.03.0004	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0 Paket	1 Pak et	79.50 0.000 ,0	1 Pa ket	79.500 .000,0	1 Pak et	79.500 .000,0	1 Paket	79.500 .000,0	1 Paket	79.500 .000,0	1 Pak et	79.500 .000,0
		3.30.01.2.03.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	5 Oran g	5 Ora ng	60.00 0.000 ,0	5 Oran g	60.000 .000,0	5 Ora ng	60.000 .000,0	5 Oran g	60.000 .000,0	5 Oran g	60.000 .000,0	5 Ora ng	60.000 .000,0
		3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun	100 %	100 %	100 %	517.8 37.98 0,0	10 0 %	401.10 9.980, 0	100 %	401.10 9.980, 0	100 %	401.10 9.980, 0	100 %	401.10 9.980, 0	100 %	401.10 9.980, 0
		3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Pak et	6.757 .500, 0	1 Pa ket	6.757. 500,0	1 Pak et	6.757. 500,0	1 Paket	6.757. 500,0	1 Paket	6.757. 500,0	1 Pak et	6.757. 500,0
		3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Pak et	250.0 00.28 0,0	3 Pa ket	133.27 2.280, 0	3 Pak et	133.27 2.280, 0	3 Paket	133.27 2.280, 0	3 Paket	133.27 2.280, 0	3 Pak et	133.27 2.280, 0

Tupuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030	
		3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Pak et	11,06 3.700 ,0	2 Pa ket	11,063 .700,0	2 Pak et	11,063 .700,0	2 Paket	11,063 .700,0	2 Paket	11,063 .700,0	2 Pak et	11,063 .700,0
		3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	3 Pak et	26,61 6.000 ,0	3 Pa ket	26,616 .000,0	3 Pak et	26,616 .000,0	3 Paket	26,616 .000,0	3 Paket	26,616 .000,0	3 Pak et	26,616 .000,0
		3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangunda ngan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Doku men	1 Doku men	1 Dok ume n	31,20 0.000 ,0	1 Do ku me n	31,200 .000,0	1 Do ku me n	31,200 .000,0	1 Doku men	31,200 .000,0	1 Doku men	31,200 .000,0	1 Do ku me n	31,200 .000,0
		3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Lapor an	32 Lapo ran	21 Lap ora n	185,8 16,00 0,0	21 La por an	185,81 6.000, 0	21 Lap ora n	185,81 6.000, 0	21 Lapo ran	185,81 6.000, 0	21 Lapo ran	185,81 6.000, 0	21 Lap ora n	185,81 6.000, 0
		3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	4 Doku men	4 Dok ume n	6,384 500, 0	4 Do ku me n	6,384 500,0	4 Do ku me n	6,384 500,0	4 Doku men	6,384 500,0	4 Doku men	6,384 500,0	4 Do ku me n	6,384 500,0

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Rerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030
		3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	19.959.660,0	12 Laporan	19.959.660,0	12 Laporan	19.959.660,0	12 Laporan	19.959.660,0	12 Laporan	19.959.660,0	12 Laporan
		3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	364.811.800,0	12 Laporan	364.811.800,0	12 Laporan	364.811.800,0	12 Laporan	364.811.800,0	12 Laporan	364.811.800,0	12 Laporan
		3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	571.959.360,0	12 Laporan	571.959.360,0	12 Laporan	571.959.360,0	12 Laporan	571.959.360,0	12 Laporan	571.959.360,0	12 Laporan
		3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana	100 %	100 %	100 %	1.353.555.000,0	100 %	1.353.555.000,0	100 %	1.353.555.000,0	100 %	1.353.555.000,0	100 %	1.353.555.000,0	100 %

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang/ Urusan Pemertintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	
		3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	44.380.000,0	1 Unit	44.380.000,0	1 Unit	44.380.000,0	1 Unit	44.380.000,0	1 Unit	44.380.000,0	1 Unit	44.380.000,0
		3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	24 Unit	510.270.000,0	24 Unit	510.270.000,0	24 Unit	510.270.000,0	24 Unit	510.270.000,0	24 Unit	510.270.000,0	24 Unit	510.270.000,0
		3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35 Unit	47 Unit	45.090.000,0	47 Unit	45.090.000,0	47 Unit	45.090.000,0	47 Unit	45.090.000,0	47 Unit	45.090.000,0	47 Unit	45.090.000,0
		3.30.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	2 Unit	2 Unit	55.000.000,0	2 Unit	55.000.000,0	2 Unit	55.000.000,0	2 Unit	55.000.000,0	2 Unit	55.000.000,0	2 Unit	55.000.000,0
		3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	1 Unit	698.815.000,0	1 Unit	698.815.000,0	1 Unit	698.815.000,0	1 Unit	698.815.000,0	1 Unit	698.815.000,0	1 Unit	698.815.000,0

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis dan Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Penlanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
				Dipelihara/Dir ehabilitasi														
	Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	3.3002	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	90%	100 %	100 %	199.3 20.86 0,0	10 0 %	199.32 0.860, 0	100 %	199.32 0.860, 0	100 %	199.32 0.860, 0	100 %	199.32 0.860, 0	100 %	199.32 0.860, 0
			<i>Outcome :Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha</i>															
		3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang terbit	340 unit	340 unit	345 unit	14.10 2.100 ,0	35 0 uni t	14.102 .100,0	355 uni t	14.102 .100,0	360 unit	14.102 .100,0	360 unit	14.102 .100,0	360 uni t	14.102 .100,0

Tupuan	Sasaran	Kode	Uraian/ Bidang/ Sub Bidang/ Uraian Pemerintahan/ P rogram/ Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis ne Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	76.88 8.280 ,0	4 Doku men	76.888 .280,0	4 Doku men	76.888 .280,0	4 Doku men	76.888 .280,0	4 Doku men	76.888 .280,0	4 Doku men	76.888 .280,0
		3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Berbahaya	Lapor an	0 Lapo ran	4 Lap ora n	15.95 9.900 ,0	4 Lap ora n	15.959 .900,0	4 Lap ora n	15.959 .900,0	4 Lap ora n	15.959 .900,0	4 Lap ora n	15.959 .900,0	4 Lap ora n	15.959 .900,0

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang/ Ururan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030	
		3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	0 Lapor an	0 Lapo ran	2 Lap ora n	15.95 9.900 .0	2 La por an	15.959 .900,0	2 Lap ora n	15.959 .900,0	2 Lapo ran	15.959 .900,0	2 Lapo ran	15.959 .900,0	2 Lap ora n	15.959 .900,0
	Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Pentin	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100%	100 %	100 %	54.36 2.000 .0	10 0 %	54.362 .000,0	100 %	54.362 .000,0	100 %	54.362 .000,0	100 %	54.362 .000,0	100 %	54.362 .000,0
			Outcome :Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan distribusi barang															
		3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun dan Dalam Kondisi Baik	0 unit	0 unit	0 unit	4.364 .900, 0	1 uni t	4.364. 900,0	1 uni t	4.364. 900,0	1 unit	4.364. 900,0	0 unit	4.364. 900,0	0 uni t	4.364. 900,0
		3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	1 Unit	1 Unit	4.364 .900, 0	1 Un it	4.364. 900,0	1 Uni t	4.364. 900,0	1 Unit	4.364. 900,0	1 Unit	4.364. 900,0	1 Uni t	4.364. 900,0

Tupian	Sasaran	Kode	Dewan/Bidang/ Sub Bidang Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Hasil Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030		
		3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina	100 Orang	100 Orang	100 Orang	49.997.100,0	200 Orang	49.997.100,0	200 Orang	49.997.100,0	200 Orang	49.997.100,0	200 Orang	49.997.100,0	200 Orang	49.997.100,0	
		3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.997.100,0	1 Dokumen	49.997.100,0	1 Dokumen	49.997.100,0	1 Dokumen	49.997.100,0	1 Dokumen	49.997.100,0	1 Dokumen	49.997.100,0	
	Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%	100%	100%	748.728.080,0	100%	748.728.080,0	100%	748.728.080,0	100%	748.728.080,0	100%	748.728.080,0	100%	748.728.080,0	
			Outcome :Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Bidang/ Sub Bidang/ Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030		
			<i>pokok dan barang penting</i>																
		3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terkendali	31 jenis	31 jenis	31 jenis	733.9 03.08 0,0	31 jenis	733.90 3.080, 0	31 jenis	733.90 3.080, 0	31 jenis	733.90 3.080, 0	31 jenis	733.90 3.080, 0	31 jenis	733.90 3.080, 0	
		3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Lapor an	12 lapo ran	12 Lap ora n	128.0 23.18 0,0	12 La por an	128.02 3.180, 0	12 Lap ora n	128.02 3.180, 0	12 Lapo ran	128.02 3.180, 0	12 Lapo ran	128.02 3.180, 0	12 lap ora n	128.02 3.180, 0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Dinas/Bidang/ Sub Bidang/ Urutan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030		
		3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam Satu KabupatenKota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Ko ta	2 Lapor an	2 Lapo ran	2 Lap ora n	605.8 79.90 0,0	2 La por an	605.87 9.900, 0	2 Lap ora n	605.87 9.900, 0	2 Lapo ran	605.87 9.900, 0	2 Lapo ran	605.87 9.900, 0	2 Lap ora n	605.87 9.900, 0	
		3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah KabupatenKota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Yang Disusun		0	4	14.82 5.000 ,0	4	14.825 .000,0	4	14.825 .000,0	4	14.825 .000,0	4	14.825 .000,0	4	14.825 .000,0	
		3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	0 Doku men	0 Doku men	4 Dok ume n	14.82 5.000 ,0	4 Do ku me n	14.825 .000,0	4 Do ku me n	14.825 .000,0	4 Doku men	14.825 .000,0	4 Doku men	14.825 .000,0	4 Do ku me n	14.825 .000,0	
	Meningkatn ya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGA N EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	11.95 %	12.1 0 %	12.1 0 %	1.606 .565. 580,0	13 %	1.606. 565.58 0,0	13. 95 %	1.606. 565.58 0,0	14 %	1.606. 565.58 0,0	14.9 5 %	1.606. 565.58 0,0	14. 95 %	1.606. 565.58 0,0	
			Outcome :Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor																

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang/ Urusan: Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis re: Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Yang Difasilitasi	10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	1.606.565.580,0	15 Pelaku Usaha	1.606.565.580,0	20 Pelaku Usaha	1.606.565.580,0	20 Pelaku Usaha	1.606.565.580,0	20 Pelaku Usaha	1.606.565.580,0	20 Pelaku Usaha	1.606.565.580,0
		3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	366.819.000,0	17 Pelaku Usaha	366.819.000,0	20 Pelaku Usaha	366.819.000,0	25 Pelaku Usaha	366.819.000,0	25 Pelaku Usaha	366.819.000,0	25 Pelaku Usaha	366.819.000,0
		3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	541.967.000,0	20 Pelaku Usaha	541.967.000,0	25 Pelaku Usaha	541.967.000,0	30 Pelaku Usaha	541.967.000,0	30 Pelaku Usaha	541.967.000,0	30 Pelaku Usaha	541.967.000,0
		3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	368.842.000,0	17 Pelaku Usaha	368.842.000,0	20 Pelaku Usaha	368.842.000,0	23 Pelaku Usaha	368.842.000,0	23 Pelaku Usaha	368.842.000,0	23 Pelaku Usaha	368.842.000,0
		3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah	15 Produk	18 Produk	18 Produk	328.937.580,0	21 Produk	328.937.580,0	24 Produk	328.937.580,0	27 Produk	328.937.580,0	27 Produk	328.937.580,0	27 Produk	328.937.580,0

Tujuan	Sasaran	Kode	Daerah/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030		
				yang Disusun Menjadi Materi Promosi															
		3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrologian	70%	90 %	90 %	1.310 .692. 320,0	90 %	1.221. 720.72 0,0	90 %	1.221. 720.72 0,0	90 %	1.221. 720.72 0,0	90 %	1.221. 720.72 0,0	90 %	1.221. 720.72 0,0	
			Outcome Meningkatnya kualitas tertib niaga dan mutu produk																
		3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Yang Ditera Ulang	1400 Pelaku Usaha	1600 Pelaku Usaha	1700 Pelaku Usaha	1.310 .692. 320,0	1800 Pelaku Usaha	1.221. 720.72 0,0	1900 Pelaku Usaha	1.221. 720.72 0,0	2000 Pelaku Usaha	1.221. 720.72 0,0	2000 Pelaku Usaha	1.221. 720.72 0,0	2000 Pelaku Usaha	1.221. 720.72 0,0	
		3.30.06.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1400 Unit	1800 Unit	2000 Unit	1.205 .083. 760,0	2250 Unit	1.116. 112.16 0,0	2500 Unit	1.116. 112.16 0,0	2800 Unit	1.116. 112.16 0,0	3000 Unit	1.116. 112.16 0,0	3000 Unit	1.116. 112.16 0,0	
		3.30.06.2.01.0002	Pengawasan Pen yuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 Orang	200 Orang	200 Orang	105.6 08,56 0,0	200 Orang	105.60 8.560, 0	200 Orang	105.60 8.560, 0	200 Orang	105.60 8.560, 0	200 Orang	105.60 8.560, 0	200 Orang	105.60 8.560, 0	

Tupran	Sasaran	Kode	Drajan/Bidang/ Sub Bidang/ Drajan Pemerintahan/Program/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis da Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	60%	70 %	70 %	293.9 44.80 0,0	75 %	293.94 4.800, 0	80 %	293.94 4.800, 0	85 %	293.94 4.800, 0	90 %	293.94 4.800, 0	90 %	293.94 4.800, 0
			Outcome :Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri															
		3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Pada Pameran Promosi Produk Dalam Negeri	15 UMK M	15 UMK M	20 UM KM	293.9 44.80 0,0	20 UM KM	293.94 4.800, 0	20 UM KM	293.94 4.800, 0	20 UMK M	293.94 4.800, 0	20 UMK M	293.94 4.800, 0	20 UM KM	293.94 4.800, 0
		3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Ko ta	15 UMK M	15 UMK M	15 UM KM	107.5 47.60 0,0	15 UM KM	107.54 7.600, 0	15 UM KM	107.54 7.600, 0	15 UMK M	107.54 7.600, 0	15 UMK M	107.54 7.600, 0	15 UM KM	107.54 7.600, 0
		3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran	0 UMK M	100 UMK M	100 UM KM	186.3 97.20 0,0	10 0 UM KM	186.39 7.200, 0	100 UM KM	186.39 7.200, 0	100 UMK M	186.39 7.200, 0	100 UMK M	186.39 7.200, 0	100 UM KM	186.39 7.200, 0

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030	
			Tingkat KabupatenKota	produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi														
		3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIA N					2.131 .788. 420,0		6.131. 788.42 0,0		2.131. 788.42 0,0		6.131. 788.42 0,0		2.131. 788.42 0,0		2.131. 788.42 0,0
			Dinas Perdagangan dan Perindustrian					2.131 .788. 420,0		6.131. 788.42 0,0		2.131. 788.42 0,0		6.131. 788.42 0,0		2.131. 788.42 0,0		2.131. 788.42 0,0
	Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	4,8 %	4,8 %	1.975 .441. 820,0	4,8 %	5.975. 441.82 0,0	4,8 %	1.975. 441.82 0,0	4,8 %	5.975. 441.82 0,0	4,8 %	1.975. 441.82 0,0	4,8 %	1.975. 441.82 0,0
			Outcome :Meningkatnya realisasi pembangunan industri															
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri KabupatenKota	Jumlah Dokumen Perencana dan Evaluasi pembangunan industri yang tersusun	0 Doku men	1 Doku men	1 Dok ume n	1.975 .441. 820,0	1 Do ku me n	5.975. 441.82 0,0	1 Do ku me n	1.975. 441.82 0,0	1 Doku men	5.975. 441.82 0,0	1 Doku men	1.975. 441.82 0,0	1 Do ku me n	1.975. 441.82 0,0

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian/Bidang/ Sub Bidang Uraian Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis ne Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030		
		3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Doku men	0 Doku men	1 Dok ume n	45.90 5.400 ,0	1 Do ku me n	45.905 .400,0	1 Do ku me n	45.905 .400,0	1 Doku men	45.905 .400,0	1 Doku men	45.905 .400,0	1 Do ku me n	45.905 .400,0	
		3.31.02.2.01.0002	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan , Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2 Doku men	2 Doku men	2 Dok ume n	65.40 5.880 ,0	2 Do ku me n	65.405 .880,0	2 Do ku me n	65.405 .880,0	2 Doku men	65.405 .880,0	2 Doku men	65.405 .880,0	2 Do ku me n	65.405 .880,0	
		3.31.02.2.01.0003	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2 Doku men	2 Doku men	2 Dok ume n	381.0 77.30 0,0	2 Do ku me n	381.07 7.300, 0	2 Do ku me n	381.07 7.300, 0	2 Doku men	381.07 7.300, 0	2 Doku men	381.07 7.300, 0	2 Do ku me n	381.07 7.300, 0	

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basel line Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027	2028		2029	2030		2030	2030		
		3.31.02.2.01.0004	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	317.453.040,0	4 Dokumen	317.453.040,0	4 Dokumen	317.453.040,0	4 Dokumen	317.453.040,0	4 Dokumen	317.453.040,0	4 Dokumen	317.453.040,0
		3.31.02.2.01.0005	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.150.932.300,0	4 Dokumen	1.150.932.300,0	4 Dokumen	1.150.932.300,0	4 Dokumen	1.150.932.300,0	4 Dokumen	1.150.932.300,0	4 Dokumen	1.150.932.300,0
		3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal JPH di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	14.667.900,0	1 Dokumen	14.667.900,0	1 Dokumen	14.667.900,0	1 Dokumen	14.667.900,0	1 Dokumen	14.667.900,0	1 Dokumen	14.667.900,0

Tujuan	Sasaran	Kode	Desain/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseli ne Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030		
				diimplementasikan															
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	67,03 %	0,41 %	0,41 %	39,41 0,400 ,0	0,4 1 %	39,410 ,400,0	0,4 1 %	39,410 ,400,0	0,41 %	39,410 ,400,0	0,41 %	39,410 ,400,0	0,4 1 %	39,410 ,400,0	
			Outcome :Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian																
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Yang Diterbitkan	360 unit	360 unit	365 unit	39,41 0,400 ,0	37 0 unit	39,410 ,400,0	380 unit	39,410 ,400,0	385 unit	39,410 ,400,0	385 unit	39,410 ,400,0	385 unit	39,410 ,400,0	

Tupian	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang/ Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2031	
		3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4 Doku men	4 Doku men	4 Doku men	30.303 3.600 ,0	4 Doku men	30.303 .600,0	4 Doku men	30.303 .600,0	4 Doku men	30.303 .600,0	4 Doku men	30.303 .600,0	4 Doku men	30.303 .600,0

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang/Bidang Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseli ne Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
		3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang	2 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	9.106 .800, 0	2 Doku men	9.106. 800,0	2 Doku men	9.106. 800,0	2 Doku men	9.106. 800,0	2 Doku men	9.106. 800,0	2 Doku men	9.106. 800,0

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian/Widang/ Sub Bidang/ Uraian Pemerintahan/P rogram/Kegiat an dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Baseli ne Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030	
				usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat														
		331.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100%	100 %	100 %	116.9 36.20 0.0	10 0 %	116.93 6.200, 0	100 %	116.93 6.200, 0	100 %	116.93 6.200, 0	100 %	116.93 6.200, 0	100 %	116.93 6.200, 0
			Outcome :Meningkatnya pemanfaatan Informasi Industri															
		331.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI IPUI IUKI dan IPKI Kewenangan KabupatenKota	Jumlah Laporan Data dan Informasi Industri Yang Tersusun	4 Lapor an	4 Lapo ran	4 Lap ora n	116.9 36.20 0,0	4 La por an	116.93 6.200, 0	4 Lap ora n	116.93 6.200, 0	4 Lapo ran	116.93 6.200, 0	4 Lapo ran	116.93 6.200, 0	4 Lap ora n	116.93 6.200, 0

Tujuan	Sasaran	Kode	Uraian/Didang/ Sub Bidang/ Uraian Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Hasil ne Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	88.860.000,0	4 Dokumen	88.860.000,0	4 Dokumen	88.860.000,0	4 Dokumen	88.860.000,0	4 Dokumen	88.860.000,0	4 Dokumen	88.860.000,0
		3.31.04.2.01.0002	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	13.751.600,0	1 Dokumen	13.751.600,0	1 Dokumen	13.751.600,0	1 Dokumen	13.751.600,0	1 Dokumen	13.751.600,0	1 Dokumen	13.751.600,0

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang/ Sub Bidang Urusan Pemerintahan/P rogram/Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Basis Tahun 2024	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	
						2025	2026		2027		2028		2029		2030		2030	
		3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Ko ta dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Doku men	2 Doku men	2 Dok ume n	14.32 4.600 ,0	2 Do ku me n	14.324 ,600,0	2 Do ku me n	14.324 ,600,0	2 Doku men	14.324 ,600,0	2 Doku men	14.324 ,600,0	2 Do ku me n	14.324 ,600,0
Jumlah								22.36 8.966 ,000		25.920 ,364,0 00		21.980 ,864,0 00		25.980 ,864,0 00		22.015 ,864,0 00		22.015 ,864,0 00

**Tabel 4.2. Tabel Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung
Prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2030**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Outcome :Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri KabupatenKota	
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri KabupatenKota	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal JPH di level KabupatenKota	
2	03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Outcome :Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan distribusi barang	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Outcome :Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan distribusi barang	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
3	04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Outcome :Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar KabupatenKota	
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam Satu KabupatenKota	
4	04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Outcome :Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah KabupatenKota	
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
5	05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Outcome :Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Satu Daerah KabupatenKota	
			Pameran Dagang Nasional	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Outcome :Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pameran Dagang Lokal	
			Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat KabupatenKota	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat KabupatenKota	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Berikut adalah Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar yang memuat target-target strategis untuk periode tahun 2025 hingga 2030. Tabel ini dirancang sebagai panduan dan tolok ukur kinerja yang akan dicapai, mencakup berbagai aspek penting dalam pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar.

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Basell ne Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian									
2	Rasio PDRB Perdagangan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran,	Ratio	20.03	20.1	20.3	20.4	20.5	20.6	20.8	

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor									
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	18.17	19.29	19.46	19.64	19.94	20.24	20.06	
4	Tingkat Inflasi (Gabungan)	%	1.19	1.52	1.77	1.92	2.03	2.12	2.2	
5	Nilai SAKIP	nilai	72.50	75	80	85	90	95	95	
6	Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	US\$	34.700.607	47.49	60.31	77.2	99.58	129.46	169.59	
7	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	Industri	24,815	24.92	25.02	25.12	25.22	25.32	25.42	
8	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	

2. Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar

Tabel 4. 4. Tabel Indikator Kinerja Kunci
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2030

No	Indikator	Satuan	Bobot	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian										
2	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Makassar	Industri	0%	24.815 Industri	24915 Industri	25015 Industri	25115 Industri	25215 Industri	25315 Industri	25415 Industri	
3	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	%	33%	75%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator	Satuan	Bobot	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(Iupp/Siup Pusat Perbelanjaan Dan Iutn/Iuts/Siup Toko Swalayan)										
4	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	33 %	N/A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
5	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam Ropin Yang Ditetapkan Dalam Rpip	%	17 %	N/A	40 %	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %	
6	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (Iui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	17 %	2,42%	1.05 %	1.05 %	1.05 %	1.05 %	1.05 %	1.05 %	
7	Persentase Alat “Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkap Anya (Uttp) Bertanda Terasah Yang Berlaku	%	33 %	80%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
8	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan jumlah Izin Perluasan	%	17 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

No	Indikator	Satuan	Bobot	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Industri (Ipui) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait										
9	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (Iuki) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Ipki) Yang Lokasinya Di Daerah Kota Makassar	%	17 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
10	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	%	17 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Deskripsi Tabel:

Tabel Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk tahun 2025-2030 menyajikan rencana strategis yang berfokus pada dua urusan pemerintahan utama: Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.

Pada Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, tabel menunjukkan target yang berorientasi pada kepatuhan dan efisiensi. Salah satu indikatornya adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan, yang ditargetkan mencapai 100% dari tahun 2026 hingga 2030 setelah dimulai dari 80% pada tahun 2025. Hal ini menandakan upaya untuk meningkatkan legalitas dan standarisasi usaha. Selain itu, persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku ditargetkan mencapai 90% secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2030. Ini menunjukkan fokus pada perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi perdagangan. Target lain yang juga mencolok adalah persentase kinerja realisasi pupuk, yang ditargetkan 100% dari tahun 2025 hingga 2030. Pencapaian ini bertujuan untuk memastikan

distribusi pupuk berjalan lancar, yang sangat penting untuk sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sementara itu, pada Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, tabel ini menekankan pada pengawasan dan pencapaian target strategis. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah, serta Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI), ditargetkan mencapai 100% secara konsisten dari 2025 hingga 2030. Keterangan ini menunjukkan bahwa dinas berkomitmen penuh untuk memastikan semua kegiatan industri beroperasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Terakhir, tabel ini juga menyoroti target pencapaian sasaran pembangunan industri yang lebih luas. Persentase pencapaian sasaran ini ditargetkan meningkat secara bertahap, mulai dari 40% pada tahun 2025 dan puncaknya 100% pada tahun 2030. Peningkatan bertahap ini menunjukkan bahwa dinas memiliki peta jalan yang jelas dan sistematis untuk mencapai tujuan pembangunan industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Secara keseluruhan, tabel ini mencerminkan komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih teratur, adil, dan berdaya saing.

BAB V

Penutup



BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029 ini disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan dinas selama lima tahun ke depan. Renstra ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri di Kota Makassar, sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar yang berfokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan analisis mendalam terhadap kondisi terkini sektor perdagangan dan industri di Kota Makassar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Makassar mencapai 20,5% pada tahun 2022, sementara sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 15,3%. Angka ini menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Selama periode 2025-2029, Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan fokus pada pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian lokal. Dengan lebih dari 5.000 IKM yang terdaftar di Kota Makassar, upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan teknis akan menjadi prioritas utama. Data menunjukkan bahwa IKM yang mendapatkan pelatihan memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan pelatihan.

Selain itu, Renstra ini juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur perdagangan, termasuk revitalisasi pasar tradisional dan pengembangan sistem distribusi yang efisien. Dengan jumlah lebih pasar tradisional yang ada, revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat dalam bertransaksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, komunitas, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan pengembangan produk lokal, serta memperkuat jaringan distribusi yang ada.

Akhirnya, Renstra ini merupakan komitmen Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk terus beradaptasi dengan dinamika pasar dan kebutuhan masyarakat. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan visi Kota Makassar sebagai pusat perdagangan dan industri yang berdaya saing tinggi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Tabel Kertas Kerja Analisis SWOT Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor Internal	Kekuatan: 1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar memiliki visi-misi yang terintegrasi dengan visi besar kota Makassar 2. Tersedianya tenaga ASN profesional di bidang perdagangan dan perindustrian mendukung pelaksanaan program secara optimal. 3. Penetapan target kuantitatif seperti peningkatan ekspor bersih, cakupan bina kelompok usaha informal, serta jumlah peserta pelatihan skill training menunjukkan fokus pada hasil nyata. 4. Fokus pembinaan kelompok pedagang/usaha informal serta pengrajin memperkuat basis ekonomi lokal inklusif. 5. Target 100% pembinaan sarana distribusi perdagangan masyarakat mencerminkan perhatian pada efisiensi rantai pasok yang berkelanjutan. 6. Integrasi antara sektor perdagangan dengan industri kecil menengah mendukung	Kelemahan: 1. Meskipun ada upaya pelatihan, masih terdapat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi digital untuk mendukung perdagangan modern dan industri kreatif. 2. Sarana distribusi perdagangan masyarakat belum sepenuhnya optimal, sehingga mempengaruhi efisiensi rantai pasok dan akses pasar. 3. Sistem pengumpulan data kinerja sektor perdagangan dan perindustrian masih belum terintegrasi secara real-time, menyebabkan keterlambatan informasi strategis. 4. Alokasi anggaran yang terbatas membatasi cakupan pembinaan serta pelatihan bagi UMKM sehingga potensi pengembangan usaha menjadi kurang maksimal. 5. Sinergi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar dengan instansi terkait seperti dinas lain, asosiasi pedagang, serta pelaku industri kadang mengalami hambatan komunikasi atau tumpang tindih program. 6. Beberapa target seperti jumlah peserta pelatihan atau penambahan IKM tidak menunjukkan peningkatan signifikan selama periode Renstra 2020-2024.
--	---	---

Faktor Eksternal	pertumbuhan ekonomi daerah secara holistik. 7. Upaya standarisasi pasar rakyat meningkatkan kualitas layanan sekaligus daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.	menandakan potensi kurang agresifnya strategi pengembangan kapasitas.
Peluang: 1. Kondisi ekonomi Indonesia yang	Strategi Peluang dan Kekuatan: 1. Optimalisasi visi dan misi yang selaras dengan visi kota dalam mengembangkan	Strategi Kelemahan dan Peluang:

terus tumbuh membuka peluang bagi sektor perdagangan dan perindustrian di Makassar untuk berkembang, terutama dengan dukungan kebijakan pemerintah pusat. 2. Program smart city di Makassar memberikan kesempatan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam pengelolaan perdagangan dan industri, meningkatkan	program perdagangan dan perindustrian berbasis teknologi digital. 2. Penguatan SDM melalui pelatihan teknologi agar mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. 3. Pemanfaatan jaringan kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk inovasi produk lokal.	1. Peningkatan kapasitas SDM secara intensif, khususnya dalam penguasaan teknologi digital melalui pelatihan berkelanjutan. 2. Pengembangan infrastruktur digital sebagai pendukung distribusi perdagangan online guna menjawab kebutuhan pasar modern. 3. Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain untuk mendapatkan dukungan regulasi serta pendanaan program peningkatan daya saing industri kecil menengah.
--	--	--

efisiensi serta pelayanan publik.

3. Target peningkatan ekspor bersih menunjukkan adanya peluang memperluas jaringan pasar internasional melalui promosi produk lokal serta fasilitasi ekspor.

4. Adanya program pembinaan kelompok usaha informal dan IKM membuka ruang besar untuk pemberdayaan pelaku usaha kecil menengah sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

5. Kesadaran masyarakat terhadap produk lokal semakin tinggi, memberikan peluang pengembangan pasar domestik bagi produk industri kreatif dan kerajinan khas Makassar. 6. Kerjasama dengan institusi pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri masa depan.		
Ancaman: 1. Meningkatnya persaingan baik	Strategi Ancaman dan Kekuatan:	Strategi Kelemahan dan Ancaman: 1. Restrukturisasi organisasi internal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, fokus pada

dari daerah lain maupun produk impor dapat mengancam daya saing pelaku usaha lokal, khususnya industri kecil dan menengah. 2. Kebijakan perdagangan atau regulasi baru yang tidak terduga dapat mempengaruhi kelancaran distribusi barang serta ekspor-impor. 3. Fluktuasi ekonomi global, seperti krisis finansial atau gangguan rantai pasok internasional, berpotensi	1. Perkuat branding produk lokal berkualitas tinggi sesuai standar nasional agar mampu bersaing di pasar domestik maupun ekspor. 2. Implementasikan kebijakan pembinaan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) secara inklusif sehingga dapat bertahan menghadapi persaingan ketat. 3. Manfaatkan data dan sistem informasi perdagangan berbasis smart city sebagai alat monitoring risiko perubahan regulasi atau kondisi pasar. 1.	peningkatan efisiensi kerja serta adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi. 2. Pengembangan sistem evaluasi kinerja program secara berkala, guna mendeteksi hambatan lebih awal sebelum berdampak besar pada pencapaian target. 1.
---	---	---

menghambat pertumbuhan sektor perdagangan dan Industri di tingkat lokal.

4. Infrastruktur distribusi yang belum optimal dapat menjadi hambatan dalam efisiensi logistik dan pengembangan pasar.

5. Risiko bencana alam seperti banjir, kebakaran, atau gempa bumi dapat mengganggu aktivitas produksi serta distribusi barang secara signifikan

2. Tabel Kertas Kerja Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bidang Perindustrian	- Menurut data dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Makassar mengalami penurunan dari 16,76% pada tahun 2020 menjadi 14,27% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa IKM belum mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi, - Hanya sekitar 30% dari IKM yang telah mengadopsi teknologi modern dalam proses produksi. Sebagian besar IKM masih menggunakan metode tradisional yang mengakibatkan rendahnya efisiensi dan kualitas produk.	- Perubahan Iklim - Kualitas Lingkungan Hidup	✓	✓	✓	- Pemberdayaan UMKM - Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Bidang Usaha dan Sarana Perdagangan	Dari total 50 pasar rakyat yang ada, hanya 10 pasar yang memenuhi standar SNI. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan konsumen dan	- Pengelolaan Sampah - Keterlibatan Masyarakat	✓	✓		Pengembangan Infrastruktur Perdagangan

	berkurangnya daya tarik pasar tradisional. 2. Banyak pasar yang belum menerapkan sistem digital dalam transaksi, sehingga menghambat efisiensi dan transparansi. Data menunjukkan bahwa hanya 15% pasar yang telah menggunakan sistem pembayaran non-tunai.					
Bidang Pengembangan Usaha Ekspor	1. Volume ekspor produk lokal hanya mencapai \$34.700.607 pada tahun 2020, dengan target pertumbuhan tahunan yang tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa produk lokal belum mampu bersaing di pasar internasional. 2. Hanya 10% dari pelaku usaha yang mengikuti pameran internasional, sehingga potensi pasar global tidak dapat dimanfaatkan secara optimal	1. Sumber Daya Alam	✓			1. Peningkatan Daya Saing Produk Lokal
Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting, dan Pengawasan Kemetrolgian	1. Data menunjukkan bahwa inflasi di Kota Makassar mencapai 2,11% pada tahun 2023, dengan fluktuasi harga barang pokok yang tidak terkontrol. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.	1. Ketahanan Pangan 2. Kualitas Lingkungan Hidup 3. Sumber Daya Alam		✓	✓	1. Digitalisasi Layanan Publik 2. Koordinasi Lintas Sektoral

	2. Hanya 50% dari alat ukur yang ada di pasar yang telah terkalibrasi dan memenuhi standar, sehingga berpotensi merugikan konsumen					
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2024)	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian										
Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan		Rasio PDRB Perdagangan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	20.03	20.1 Ratio	20.3 Ratio	20.4 Ratio	20.5 Ratio	20.6 Ratio	20.8 Ratio	
Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah			Rasio PDRB Industri Pengolahan	18.17	19.29 %	19.46 %	19.64 %	19.94 %	20.24 %	20.06 %	
Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan			Tingkat Inflasi (Gabungan)	1.19	1.52 %	1.77 %	1.92 %	2.03 %	2.12 %	2.2 %	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	72.50	75 nilai	80 nilai	85 nilai	90 nilai	95 nilai	95 nilai	
		Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar	24,815	24.92 Industri	25.02 Industri	25.12 Industri	25.22 Industri	25.32 Industri	25.42 Industri	

			Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)	34.700.607	47.49 US\$	60.31 US\$	77.2 US\$	99.58 US\$	129.46 US\$	169.59 US\$	
		Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	100	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan

Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian						
Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan				Rasio PDRB Industri Pengolahan		
meningkatkan Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah					Tingkat Inflasi (Gahungan)		
Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan					Rasio PDRB Perdagangan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP		
			Outcome Tersedianya Layanan Kesekretariatan		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

			Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan administrasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah		
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		
				Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	

					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulatan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	
				Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Tersusun		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	

				Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersusun		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peranran Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

				Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terlaksana		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	

					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB			Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota Makassar		
					Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)		
			Outcome :Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Outcome :Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Jumlah Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbalanjaan dan izin usaha toko swalayan yang terbit		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	
				Jumlah Dokumen Perencana dan Evaluasi pembangunan industri yang tersusun		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

					Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
				Jumlah Gudang yang Memiliki TDG		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Jumlah Tanda Pendaftaran Waralaba STPW Untuk Penerima Waralaba Dalam Negeri Yang Terbit		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba STPW untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	
					Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Facilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	

				Jumlah SIUP Minol Golongan B dan C Yang Diterbitkan		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	
					Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Fasilitas Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	
				Jumlah Laporan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Berbahaya		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	

			Outcome :Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Jumlah Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Yang Dikembangkan		Penerbitan Izin Usaha Industri IUI Izin Perluasan Usaha Industri IPUI Izin Usaha Kawasan Industri IUKI dan Izin Perluasan Kawasan Industri IPKI Kewenangan KabupatenKota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selaku bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan KabupatenKota	

					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach OSS RBA	
			Outcome :Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	

				Jumlah Laporan Data dan Informasi Industri Yang Terusun		Penyediaan Informasi Industri untuk TUI (PUI IUKI dan (PKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Fasilitas Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Diseminasi Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyerapan Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyerapan Data ke SIINas	

			Outcome : Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
				Jumlah Pelaku Usaha Yang Berorientasi Ekspor Pada Pameran Dagang Yang Difasilitasi		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada Satu Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Peningkatan Citra Produk Ekspor	

			Outcome :Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Jumlah UMKM Yang Difasilitasi Pada Pameran Promosi Produk Dalam Negeri		Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting			Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)		
			Outcome :Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	

			perdagangan dan distribusi barang				
				Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Dibangun dan Dalam Kondisi Baik		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Outcome :Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
					Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok		

				Jumlah Harga dan Stok Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang Terkendali		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam Satu Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Yang Disusun		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
			Outcome :Meningkatnya kualitas tertib		Persentase Penanganan Pengaduan Kemetrolgian	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	

			nama dan jenis produk				
				Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Yang Ditera Ulang		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Pengawasan Penyelidikan Metrologi Legal	



Pemerintah
Kota Makassar

RENSTRA





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

JL. Rappocini Raya No.219, Buakana, Rappocini, **Kota Makassar, Sulawesi Selatan**, Kode Pos: 90222

Telp. (0411) 453325, Faksimile. (0411) 453325

Laman: disdag.makassarkota.go.id, Pos-el: disdagmakassar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 800/1598/DISPERIN/XI/2025 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR TAHUN
2025-2029

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 1893/188.4.45/Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2024 tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perdagangan dan perindustrian Kota Makassar.
9. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2025 Tanggal 25 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 24);
10. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor :2034/188.4.45/Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lapid yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,

disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 03 November 2025

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN**



EVY APRIALTI, S.E, M.M

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19680417 199203 2 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025- 2029

No.	Tujuan/Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	Sumber Data	Keterangan/Rumus Perhitungan
	T.1 : Mewujudkan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui peningkatan sektor unggulan, stabilitas harga, dan ketahanan pangan berkelanjutan	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	Badan Pusat Statistik Kota Makassar	Rasio PDRB Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor = $(\text{PDRB Sektor Perdagangan, Reparasi Mobil \& Motor}) / (\text{Total PDRB}) \times 100\%$
		Rasio PDRB Industri Pengolahan		Rasio PDRB Industri Pengolahan = $(\text{PDRB Sektor Industri Pengolahan}) / (\text{Total PDRB}) \times 100\%$
		Tingkat Inflasi (Gabungan)		$\text{Inflasi Gabungan} = \frac{\sum(\text{IHKt}(i) \times W_i) - \sum(\text{IHKt}-1(i) \times W_i)}{\sum(\text{IHKt}-1(i) \times W_i)} \times 100\%$ Keterangan : • $\text{IHKt}(i)$ = IHK kota ke-i pada periode sekarang • $\text{IHKt}-1(i)$ = IHK kota ke-i pada periode sebelumnya • W_i = Bobot kota ke-i (biasanya berdasarkan pangsa pengeluaran rumah tangga di kota tersebut)
	S.1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Nilai SAKIP	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	

	S.2 : Meningkatnya Nilai Sektor Unggulan pada PDRB	Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kota	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	Jumlah IKM Kota Makassar =Jumlah Industri Kecil + Jumlah Industri Menengah
--	--	---	---	---

		Makassar		
		Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$)		Net Ekspor Barang dan Jasa (US \$) = Nilai Ekspor Barang dan Jasa (US \$) – Nilai Impor Barang dan Jasa (US \$)
S.3 : Stabilisasi Harga Bahan Pokok dan Barang Penting		Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang Kebutuhan Pokok (%)	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	$cv = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%$ Keterangan : CV = Koefisien variasi harga (%) S = Simpangan baku (standar deviasi) harga antar waktu $\bar{x}$ = Rata – rata harga dalam periode yang diamati

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



EVY APRIALTI,S.E,M.M

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip: 19680417 199203 2 007

